



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :17/PID-TPK/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H. ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM
Tempat lahir : Anggana (Kab. Kukar)
Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 21 April 1957
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hidayatullah Gang Waskita Rt.005
No.38Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara
Kab.Kutai Timur
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pemkab. Kutim (Kepala Dinas
Pengendalian Lahandan Tata Ruang/PLTR);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Pebruari 2015 s/d tanggal 22 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal: 3 Pebruari 2015 Nomor: Print. 212/Q.4.20/Ft./02/2015 (ditahan dalam tahanan kota);
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 23 Pebruari 2015s/d tanggal 24Maret 2015, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal: 18 Pebruari 2015 Nomor: 14/Pen.Pid/20115/PN.Sgt.(ditahan dalam tahanan kota);
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 16 April 2015 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Maret 2014Nomor: 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.SMR(ditahan dalam tahanan kota);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 17April2015s/d tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 1 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda
tanggal: 15 April 2014 Nomor: 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.SMR(ditahan dalam tahanan kota);

6.Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Penetapan tanggal: 18 Juni 2015, Nomor: 53/Pen.Pid.Tipikor/2015/PT.SMR (ditahan dalam tahanan kota);

7.Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 16 Juli 2015 s/d tanggal 14 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan tanggal: 15 Juli 2015, Nomor: 77/Pen.Pid.Tipikor/2015/PT.SMR (ditahan dalam tahanan kota);

8. Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda untuk selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal secara nyata telah dilaksanakannya Penetapan Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 28 Desember 2016 Nomor: 134/Pen.Pid.Tpk/2016/PT.SMR;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : bernama R. WAHYU WIBIHASHMARA, S.H. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Pondok Karya Agung RC 21 Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Pebruari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 17/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 28Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal: 07 Januari 2016 No. 13/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.SMR dalam perkara Terdakwa tersebut diatas serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-02/SGT/02/2015, tanggal: 05 Maret 2015, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 821/0300/BKD-MUTA//2009 tanggal 20 Mei 2009 diangkat sebagai

Halaman 2 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 596/K.183/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 diangkat selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur, bersama-sama dengan Herliansyah, SH Bin Achmadsyah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutim, H. Kasmio.HP Kepala Desa Sangatta Utara selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing), dan Ir. Ismunandar, MM selaku Sekretaris Daerah / Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 (masih dalam tahap Penyidikan), pada bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kab. Kutim, Kantor Bank Kaltim Cabang Sangatta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Januari 2010 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Kutai Timur mengirim Surat Nomor 552/027/DISHUB KOMINFO.03 kepada Bupati Kutai Timur tentang Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Bupati Kutai Timur mendukung Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dan pada tanggal 26 Januari 2010 Bupati Kutai Timur menerbitkan Rekomendasi Nomor 552/028/DISHUB KOMINFO.03 dengan pertimbangan bahwa:
 - Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dapat memperlancar arus transportasi barang maupun jasa ;
 - Dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur;
- Pada tanggal 6 September 2010 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur mengirim Surat kepada Bupati Kutai Timur Nomor 552.3/274/Hubkominfo.30 tentang Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum di Kenyamukan, dan dapat

Halaman 3 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan keyiaian administrasi lainnya kemudian atas permohonan tersebut Bupati Kutai Timur memberikan catatan tertanggal 17 September 2010 kepada Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) agar segera membuat SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Sangatta Kenyamukan, dan pada tanggal 7 Oktober 2010 Bupati Kutai Timur menerbitkan Keputusan Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas ±100 hektar yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa Pemberian Penetapan Lokasi disertai dengan persyaratan dan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- Apabila ada hak-hak keperdataan yang ada diatas areal/lahan dimaksud, agar segera diinventarisir untuk kemudian dibebaskan lahannya dengan kesepakatan ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Dalam proses inventarisasi tanah sampai dengan pembebasan hak-hak atas tanahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang akan menjadi fasilitator dalam musyawarah dan kesepakatan ganti rugi;
- Membuat dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai peraturan yang berlaku dan mempresentasikannya di hadapan Komisi AMDAL Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ,
- Pada tanggal 31 Januari 2011 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur mengajukan Surat Permohonan Pembebasan Lahan Pelabuhan Umum Kenyamukan kepada Kadis PLTR Kab. Kutim sesuai dengan surat Nomor 552/030/HUBKOMINF0.03, berdasarkan surat permohonan tersebut Kadis Pltr Kab. Kutim menyetujui dan menerbitkan surat Nomor 593/543/Dis-PL&TR/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Kepastian Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) pada TA. 2011 Dinas PLTR akan melakukan pembebasan lahan untuk Tahap I seluas ± 25 Ftektar;
- Bahwa pada tahun 2011 telah dianggarkan Kegiatan Pembebasan Tanah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kab Kutai Timur Nomor 1.09.05.19.01.5.2 tanggal 8 Maret 2011 yang ditandatangani olen terdakwa sebagai Kepala Dinas PLTR dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, terdapat kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan dengan kode rekening 5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan 1 (satu) Paket dengan mlai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 596/K.183/2011 tentang Pembentukan Panitia

Halaman 4 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:

- o Ketua : Sekretaris Daerah;
- o Wakil Ketua : Asisten I Pemerintah Sekretaris Daerah;
- o Sekretaris : Kepala Dinas PLTR;
- o Wakil Sekretaris I : Kepala Badan Pertanahan;
- o Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang P2AT pada Dinas PLTR;
- o Anggota : Kepala Bidang Pemerintahan Umum
Sekretaris Daerah;
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;
Dinas / Instansi terkait ;
Camat setempat;
Kepala Desa setempat

Tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c ;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran penyerahan ganti rugi kepada parapemilik ;
- i. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak ;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur; dan

Halaman 5 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



- k. Menyampaikan laporan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Kutai Timur apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- Selanjutnya Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593/K 184/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanam Turnbull dan Bangunan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator	Dinas PLTR Kutai Timur ;
Anggota	1. Dinas Pekerjaan Umum ; 2. Kantor Pelayanan Pajak ; 3. Dinas Pertanian ; 4. Dinas Perkebunan ; 5. Sekretaris Kecamatan ; 6. Sekretaris Desa ;

Tugas Tim Penilai harga tanah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
- lokasi dan letak tanah ;
 - status tanah ;
 - peruntukan tanah ;
 - kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada ;
 - sarana dan prasarana yang tersedia ;
 - faktor lain yang mempengaruhi harga tanah ;
- b. Melakukan penilaian harga bangunan atau tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Hasil penilaian harga bangunan atau tanaman dan benda-benda lain diserahkan kepada Pamtia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik hak atas tanah ;
- Berikut Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593/1277/DIS.PL&TR/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pembentukan Petugas Inventarisasi & Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh & Bangunan Serta Benda Benda Diatasnya di Kabupaten Kutai Timur, dengan

Halaman 6 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan sebagai berikut :

- a. Pelindung : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Koordinator : Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur;
- c. Anggota
 1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
 2. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
 4. Dinas Pertanahan (BPN) Kabupaten Kutai Timur ;
 5. Kantor Camat Setempat;
 6. Kantor Desa Setempat;

- Pada tanggal 22 Juli 2011, Kepala Dinas PLTR menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/69/P&PAT Dis-PL&TRA/II/2011 tentang Inventarisasi fanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan pada lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta selama lima hari mulai tanggal 25 sampai dengan 29 Juli 2011 dengan jumlah personil yang tercantum dalam SPT sebanyak 18 orang dari berbagai instansi yang dipimpin oleh Kabid Tata Ruang dan Pengukuran Lahan Dinas PLTR ; Pelaksanaan Inventarisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/Inventarisasi tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 dan ditandatangani oleh 14 orang anggota Tim Inventarisasi, Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/ Inventarisasi sebagai berikut:

- Lokasi di lapangan yang direncanakan untuk pembangunan pelabuhan umum Sangatta terdapat tanam tumbuh dan tambak yang digarap oleh masyarakat, ada yang masih produktif dan ada yang berupa galian saja (lahan galian kering) ;
- Rencana pembebasan lahan untuk rencana pembangunan pelabuhan umum Sangatta di Desa Sangatta Utara seluas + 100 hektar sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
- Jumlah pemilik lahan untuk rencana pembangunan pelabuhan umum Sangatta di Desa Sangatta Utara berjumlah 122 orang ;
- Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi Tim di lapangan terdapat tanah yang status hukumnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Penguasaan Atas Tanah/Segel yang diketahui oleh Kepala Dusun, Ketua RT dan Kepala Desa Sangatta Utara ;

Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 090/69/P&PAT Dis-PL&TR/VI 1/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang dibuat/diterbitkan oleh terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas PLTR Kab. Kutai Timur adalah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Satuan satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;

Bahwa dalam proses pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh dan

Halaman 7 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta, justeru dikendalikan oleh Herliansyah, SH selaku PPTK Dinas PLTR hanya bersifat formalitas, dan pada saat selesai Inventarisasi para pihak terkait tidak pernah dikumpulkan atau melaksanakan rapat, sehingga Benia Acara Inventarisasi yang dibuat oleh PPTK Herliansyah, SH tidak sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Perkaban No 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa "Hasil Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e s/d huruf h, dituangkan dalam bentuk daftar yang memuat:

- a. Nama Pemegang Hak atas Tanah ;
- b. Status tanah dan dokumennya ;
- c. Luas tanah ;
- d. Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- e. Penggunaan dan Pemanfaatan tanah ;
- f. Pembebanan Hak atas Tanah ; dan
- g. Keterangan lainnya ;

Kemudian berdasarkan Pasal 24 Perkaban No. 3 Tahun 2007 menyatakan setelah jangka waktu Pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) berakhu, Peta dan Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau Pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman ;

Namun ternyata bahwa, Laporan Inventarisasi dalam bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/Inventarisasi Pembebasan Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Kepentingan Umum, pada Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Berita Acara Inventarisasi tersebut tidak disahkan oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutim tahun 2011 dan tanpa sepengetahuan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutim, dengan format Laporan inventariasi yang tertuang dalam bentuk Berita Acara tersebut berupa :

- a. Nama petugas yang melakukan Inventarisasi ;
- b. Hasil rnl dilapangan yang telah melakukan pemeriksaan, penelitian dan inventarisasi di lapangan ;
- c. dan tandatangan dari Petugas Inventarisasi ;

Sehingga atas Laporan Inventariasi yang dibuat oleh Herliansyah, SH selaku PPTK yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Inventarisasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 teniang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36

Halaman 8 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011, terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Kepala Dinas PLTR menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/185/Dis-PL&TRA /III/2011 tentang Pengukuran Lahan/Lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara. Pengukuran dilaksanakan selama delapan hari mulai tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan 11 Agustus 2011, dengan jumlah personil yang tercantum dalam SPT sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Sdr. Herodianoor, ST. (Kabid Tata Ruang dan Pengukuran Lahan Dinas PLTR) dengan anggota dari Staf Seksi Pengukuran dan Penataan Lahan Dinas PLTR ;
Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/185/Dis-PL&TRA/I 11/2011 tentang Pengukuran Lahan/Lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara yang dibuat/diterbitkan oleh terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim daiarn kedudukannya sebagai Kepala Dinas PLTR Kab. Kutai Timur adalah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun 2007 yang menyaiaikan bahwa Satuan satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Pamtia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
Bahwa hasil pelaksanaan pengukuran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Peta Lokasi, menyatakan :
 - Data pengukuran lapangan diolah dengan sistem koordinat UTM dan dituangkan dalam Peta dengan Skala menyesuaikan dengan luasanlahan/areal ;
 - Luasan realisasi +/- 1.124.346 m2;
 - Dalam pelaksanaan pengukuran dilapangan, pemilik lahan sebagai penunjuk batas serta menyaksikan pada saat pelaksanaan pengukuran dilapangan, namun dalam melakukan pengukuran tanpa berpedoman pada Legalitas/Surat kepemilikan lahan, tetapi hanya berdasarkan penunjukan masyarakat yang mengakui lahan tersebut)
 - Peta hasil pengukuran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, namun tidak disahkan oleh seluruh Panitia Pengadaan Tanah dan tidak sepengetahuan Kepala Kantor BPN setempat adalah bertentangan dengan Pasal 24 PerkabanNo. 3 Tahun 2007);
- Pada tanggal 7 September 2011 Tim Penilai Harga Tanah melakukan rapat untuk memberikan masukan penilaian harga tanah, tanam tumbuh dan bangtinan serta benda-benda lain diatasnya, yang berdasarkan daftar hadir rapat penilaian harga, dihadiri oleh:
 - a. Iriansyah Yacob, S.Sos (Ketua Tim) ;

Halaman 9 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Herliansyah, SH (PPTK) ;
- c. Rodiansyah dan Dinas Perkebunan Kab. Kutim ;
- d. Simon Floris Hernandez dari Dispenda Kab. Kutim ;
- e. Rasyid dari Dinas Pertaman Kab. Kutim ;
- f. Ramli, S.Sos dari Kecamatan Sangatta Utara ;
- g. Osler Manalu dari Desa Sangatta Utara ;

Untuk Penilaian Harga Tanah dimaksud, Tim Penilai Harga Tanah hanya mendasari pada NJOP tahun 2008 terhadap harga tanah yang berlokasi di Kenyamukan Muara Gambus (diluar lokasi Kenyamukan yang akan dibebaskan tanahnya), berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor PBB Bontang Nomor : S- 20/ WPJ14/KP 0306/2008 tanggal 1 September 2008 untuk wilayah Kenyamukan harga terendah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tertinggi Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) per-m2, serta Surat Keterangan Kepala Desa Sangatta Utara Nomor 592.11/25/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 (padahal surat tersebut dibuat pada tahun 2013) yang menyebutkan bahwa harga jual tanah di Kenyamukan RT.26/RT.34 Singa Muda sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per-m2, namun ternyata berdasarkan pendataan KPP Pratama Bontang tahun 2010 yang ditetapkan tahun 2011 bahwa untuk NJOP Keiompok Tam Windu Jaya di Kenyamukan Dusun Singa Muda Sangatta Utara Kab Kutai Timur sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), sedangkan Pemda Kutai Timur tidak pernah melakukan permintaan NJOP kepada pihak KPP Pratama Bontang pada tahun 2011 ;

Untuk itu, hasil rapat Tim Penilai Harga Tanah dituangkan dalam Berita Acara dengan Nilai Taksiran Harga Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Umum Sanyatta di Kenyamukan Desa Sangatta Utara sebagai berikut:

- Lahan dengan Status Surat Tanah berupa : Segel/SPPTP/PPAT sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-meter persegi s/d Rp. 70.000 - per- meter persegi ;
- Lahan dengan Status berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-meter persegi s/d Rp. 80.000,- permeter persegi ;

Bahwa terhadap penafsiran dan penilaian harga tanah di Kenyamukan Desa Sangatta Utara Kab. Kutim yang digunakan untuk Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan tersebut tidak dapat dijadikan patokan dalam melakukan penilaian harga karena tidak sesuai dengan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Perkaban Nomor 3 tahun 2007 yang menyatakan:

Pasal 25:

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur

Halaman 10 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memliai harga tanah;

- (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat iisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Pasal 26;

- (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman ;
 - b. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atautanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengantanah;
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga SwadayaMasyarakat;

Pasal 27;

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah.

Pasal 28;

- (1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. lokasi dan letak tanah ;
 - b. status tanah ;
 - c. peruntukan tanah ;
 - d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah

Halaman 11 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada ;

e. sarana dan prasarana yang tersedia ; dan

f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

Dan berdasarkan Surat An. Kepala BPN RI (Deputi Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan) Nomor 406-S-D.I-9-2008 tanggal 22 September 2008 dan lampirannya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, hal Penerbitan Lisensi Lembaga Penilaian Harga Tanah yang kedua, menyatakan bahwa:

- Telah diterbitkan SK Kepala BPN RI tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah yang kedua kepada 18 Perusahaan beserta wilayah kerjanya (daftar terlampir) ;
 - Untuk itu dimintakan agar mensosialisasikan kepada para Gubernur dan Bupati/ Walikota di wilayahnya, Instansi Pemerintah yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar dapat menggunakan jasa Lembaga Penilai Harga Tanah dimaksud ;
 - Untuk Wilayah Kalimantan Timur Lembaga Penilai Harga Tanah yang ditunjuk adalah PT. Duta Wiryana yang berkantor Pusat di Kota Solo Jawa Tengah ;
- Pada tanggal 28 September 2011 Panitia Pengadaan Tanah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas PLTR Kab. Kutai Timur, dan karena belum mencapai kata sepakat negosiasi harga sehingga rapat ditunda ;
- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2011 dilakukan kembali negosiasi harga ganti rugi di ruang rapat Dinas PLTR Kab. Kutai Timur, dan dicapai kesepakatan bahwa terhadap Tanah yang lahannya masih kosong atau bukan tambak, ditetapkan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-M2, dan terhadap Tanah yang sudah dibangun (berbentuk tambak), harga yang disetujui oleh Pemilik Tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 64.300,- (enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) /per-M2, yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan/Negosiasi (tanpa nomor) tanggal 31 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah sebanyak 7 (tujuh) orang sedangkan 2 (dua) orang yang tidak menandatangani Berita Acara tersebut, yaitu Sdr Supa at, SH. (Wakil Sekretaris I) dan Sdr. Dobby Rizani, S.Sos. (Anggota) ;
- Bahwa berdasarkan Negosiasi/Kesepakatan Harga tersebut, maka untuk dapat melakukan pembayaran ganti rugi, Panitia Pengadaan Tanah harus / menerbitkan Keputusan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi, namun tidak dibuatkan, dan hanya berdasarkan Berita Acara Kesepakatan/Negosiasi sehubungan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 40

Halaman 12 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkaban No. 3 tahun 2007 yang menyatakan bahwa :

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi ;
 - (2) Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi ;
 - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;
 - (4) Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan merupakan tanah Instansi Pemerintah, Keputusan Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan tentang Perbendaharaan Negara ;
- Pada tanggal 16 Nopember 2011 terdakwa Drs. Ardiansyah Asim sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur mengirim Surat Nomor 900/3657/DIS-PL&TR/ XI/2011 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, hal Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dengan nilai sebesar Rp.17.349.399.719,00 (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) termasuk di dalamnya adalah Tambahan Uang Persediaan untuk pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miiyai rupiah), terhadap surat Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur tersebut, Sekretaris Daerah pada tanggal 17 Nopember 2011 mendisposisi Surat tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kutai Timur untuk diproses sesuai ketentuan, selanjutnya tanggal 21 Nopember 2011 Bagian Keuangan mendisposisi surat tersebut kepada Sdr. Edy S. agar proses TU yang masuk anggaran murni saja, untuk APBD-P proses sesuai ketentuan sesudah evaluasi oleh Provinsi;
 - Pada tanggal 22 Nopember 2011, Bendahara Umum Daerah Setda Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti Surat Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Nomor 900/3567/DIS-PL&TR/XI/2011 dengan menerbitkan Surat Nomor 930/439.1/Analisa/ Keu.2/XI kepada Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur perihal Persetujuan Pengajuan Tambah Uang Persediaan,

Halaman 13 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Sdr. Ika Muryam, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 66/SPP-TU/ DIS-PL&TR/XI/2011 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur dengan nilai Rp 15 496.000.000,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) termasuk di dalamnya untuk kegiatan pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kemudian terdakwa sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur dan selaku Pengguna Anggaran, menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor 66/SPM-TU/DIS-PL&TR/XI/2011, yang memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk menerbitkan SP2D kepada Ika Muryani Bendahara Pengeluaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur, Rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 15.496.000.000,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) termasuk di dalamnya untuk pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

- Pada tanggal 24 Nopember 2011 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 7128/BL-TU/1.09.0500/2011 yang memerintahkan kepada Bank Kaltim Cabang Sangatta agar mencairkan/memindah bukukan dana dari Kas Pemerintah Kabupaen Kutai Timur Rekening Nomor 0101300012 sebesar Rp. 15.496.000.000,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Ika Muryani (Bendahara Pengeluaran) Rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Kabupaten Kutai Timur setelah terbit SP2D, kemudian Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) cair dan masuk Rekening Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Nomor 010141331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta sebesar Rp. 15.496.00.000,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 23/591/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sdri. Ika Muryani untuk mencairkan dana dan menyerahkan uang tunai kepada PPTK Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Herliansyah, SH. (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.653.398.719,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) termasuk di dalamnya untuk pembebasan tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk lokasi Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sedangkan sebesar Rp 2.653.398.719,- (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus - Diian

Halaman 14 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) adalah untuk kegiatan pembebasan lahan dilokasi lain di Kabupaten Kutai Timur;

- Pada tanggal 14 Desember 2011 terbit Dokumen Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan serta benda-benda lain yang berada di atasnya, di dalam risalah tersebut di sebutkan bahwa:

1. Harga ganti rugi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-M2 untuk lahan yang masih kosong (tidak produktif) dan sebesar Rp.64.300,- (enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per-M2 untuk lahan yang produktif (sudah dibangun tambak/empang) ;
2. Jumlah pemilik lahan keseluruhan (sesuai bukti surat tanah) adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang (satu orang ada yang memiliki lebih dan satu lahan) ;
3. Besarnya ganti rugi yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
4. Kekurangan dana untuk pembayaran ganti rugi tanah akan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2012 ;

Risalah Rapat tersebut ditandatangani 4 (empat) orang Panitia Pengadaan Tanah yaitu terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Sekretaris Panitia, Ilham Syarfie, S.Sos. selaku Wakil Sekretaris II, Didi Herdiansyah, M.Si. Camat Sangatta Utara selaku Anggota Panitia, dan H. Kasmu HP Kepala Desa Sangatta Utara selaku Anggota Panitia, sedangkan 5 (lima) orang Panitia lainnya tidak menandatangani risalah tersebut yaitu :

- Ir. Ismunandar selaku Ketua Panitia ;
- Drs. H. Syafruddin, MAP. selaku Wakil Ketua Panitia ;
- Supa'at, S.H. selaku Wakil Sekretaris I ;
- Dobby Rizani, S.Sos. selaku Anggota ;
- H. Zainuddin Aspan, M.Si. selaku Anggota ;

Bahwa yang membuat Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/ 2011 tentang Penetapan besarnya ganti rugi atas tanah tanggal 14 Desember 2011 tersebut adalah sdr. Hairudin Staf PPTK atas perintah Herliansyah, SH selaku PPTK. sedangkan rapat tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak pernah dibuatkan surat keputusan besarnya ganti rugi ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Herliansyah, SH selaku PPTK Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk lokasi Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki surat tanah berupa SHM, SPPTP, SKPPBTDN, SKP, SKPPT yang lokasinya termasuk dalam Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan dan jumlah pembayaran ganti rugi tahap I sebesar Rp 3 000 000 000,00 dengan rincian:

No	Jenis Surat Tanah	Jumlah	Nilai
----	-------------------	--------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Surat Tanah	Pembayaran (Rp)
1	Sertifikat Hak Milik	17	1.424.678.000,00
2	Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan (SPPTP)	47	1.369.853.000,00
3	Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanah diatas Tanah Negara (SKPPB/TDTN)	1	40.496.500,00
4	Surat Keterangan Perwatanan / Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah	2	164.972.500,00
		67	3.000.000.000,00

- Bahwa SPPTP yang terbit untuk wilayah Kenyamukan yang dibebaskan sebagian besar diterbitkan pada tahun 2011, namun dari pihak kelompok tani (Sdr H Hairuddin, Baharuddin Kudu dan Mahdin) meminta agar mengubah tanggal penerbitan SPPTP bulan Juni 2011 menjadi bulan Desember tahun 2010, dan saksi Rosidah Ulyanti selaku Kaur Kesra Desa Sangatta Utara atas dasar perintah lisan dari H. Kasmu selaku Kepala Desa melakukan perubahan tanggal SPPTP sehingga seolah olah SPPTP tersebut terbit tahun 2010, untuk SPPTP yang dilakukan register mundur dan telah dilakukan pembebasan lahannya ada sebanyak 31 buah sebagai berikut:

No	Nama	No Urut	Nomor Register	Tanggal	Keterangan
1.	Ambo Lintang	362	592.11/362/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 157 yang telah dibatalkan.
2.	Siti Hartati	363	592.11/363/XII/2010	30/12/2010	Penerbitan Juni 2011
3.	HM. Rustam	364	592.11/364/XII/2010	30/12/2010	Penerbitan Maret 2011 (hapus)
4.	H. Syamsudin	365	592.11/365/XII/2010	30/12/2010	Paraf pada Maret 2011.
5	"	367	592.11/367/XII/2010	30/12/2010	
6.	Hj. Yunaning	370	592.11/370/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya Juni 2011 nomor register 145 yang telah dibatalkan
7.	Parhan	373	592.11/373/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 136 yang telah dibatalkan
8.	M.Ruchani	374	592.11/374/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 139 yang telah dibatalkan
9.	Nurhayati	375	592.11/375/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 177 yang telah dibatalkan
10.	Hairuddin Tamed	377	592.11/377/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 10 Oktober 2011 nomor register 528 yang telah dibatalkan
11.	Nanang, S.Sos.	381	592.11/381/XII/2010	30/12/2010	
12.	Akhmad Darjat	382	592.11/382/XII/2010	30/12/2010	

Halaman 16 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	No Urut	Nomor Register	Tanggal	Keterangan
13.	Hairuddin	383	592.11/383/XII/2010	30/12/2010	
14.	Massi	384	592.11/384/XII/2010	30/12/2010	Terdapat tanda tangan H. Kasmo tanggal 20/2/2011
15.	Sukiman	385	592.11/385/XII/2010	30/12/2010	
16.	Osier Manalu	386	592.11/386/XII/2010	30/12/2010	
17.	Edy Endang	387	592.11/387/XII/2010	30/12/2010	
18.	Mahdin	388	592.11/388/XII/2010	30/12/2010	
19.	Hatta	389	592.11/389/XII/2010	30/12/2010	
20.	H. Kasmo HP	390	592.11/390/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 9 September 2011 nomor register 602 yang telah dibatalkan
21.	Siti Nur Alam	391	592.11/391/XII/2010	30/12/2010	
22.	Dahlan	392	592.11/392/XII/2010	30/12/2010	
23.	Baharuddin Kudu	393	592.11/393/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya Juni 2011
24.	Miming	394	592.11/394/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya Juni 2011
25.	Haharuddin	395	592.11/395/XII/2010	30/12/2010	
26.	Muchsin Nawir	396	592.11/396/XII/2010	30/12/2010	
27.	Syamsuddin KS	397	592.11/397/XII/2010	30/12/2010	
28.	H. Hairuddin	308	592.11/398/XII/2010	30/12/2010	
29.	H. Hairuddin	399	592.11/399/XII/2010	30/12/2010	
30.	Mahdin Guru	400	592.11/400/XII/2010	30/12/2010	
31.	Mahdin Guru	401	592.11/401/XII/2010	30/12/2010	

Mengingat bahwa Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya seluas ± 100 hektar yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, maka penjualan Tanah setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bab III - Penetapan Lokasi, Pasal 9, menyatakan bahwa jika lokasi tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak ketiga yang bermaksud untuk memperoleh tanah di lokasi tersebut wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- Bahwa sebagian para pihak penerima ganti rugi pembebasan lahan yang memiliki tanah awalnya menggarap tanah di wilayah Kenyamukan tidak ada penghuninya dan tidak ada yang memiliki tanah tersebut, kemudian setelah bergabung dalam wadah Kelompok Tani dan menggarap tanah tersebut sehingga hanya sebagian kecil yang tanahnya bersertifikat pada tahun 2004,

Halaman 17 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 dan 2006 sedangkan sebagian besar surat tanahnya masih berbentuk TTP yang sebagian besar terbit bulan Desember 2010 dan antara bulan Maret sampai dengan Agustus 2011, namun beberapa orang menyatakan bahwa dalam memperoleh tanah di Kenyamukan karena pemberian oleh Kelompok Tani meskipun yang bersangkutan bukan anggota kelompok tani, dan ada juga yang memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli kepada Ketua Kelompok Tani pada tahun 2010 dan 2011, kemudian dibuatkan dokumen surat tanah berupa SPPT ;
- Terhadap sebagian pemilik surat tanah berupa SPPTP menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengelola tanah tersebut bahkan tidak pernah mengetahui secara persis letak lokasi tanahnya serta batas-batas tanah tersebut dan hanya melihat/mengetahui berdasarkan sket lokasi tanah yang dibuat oleh Kelompok Tam terlebih dengan ditetapkannya lokasi Kenyamukan akan di uangun Pelabuhan Umum dan tanah di sekitar lokasi tersebut akan dibayar ganti rugi ;
 - Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dilaksanakan secara tunai di Kantor Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 14 Desember 2011 dengan disakmkan oleh beberapa personil/staf pemerintahan, dan sebelum menerima uang ganti rugi, para pemilik lahan menandatangani daftar normatif, kwitansi/bukti pembayaran, Berita Acara pembayaran uang muka pembebasan lahan, Surat pelepasan hak atas tanah dan surat pernyataan, selanjutnyauang ganti rugi tanah pada tahap pertama yang diterima adalah sesuai dengan yang torcantum dalam kwitansi pembayaran setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar 5%, kecuali atas nama:
 - Andi Anshar, tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dan tidak pernah menandatangani bukti pembayaran dan dokumen yang terkait dengan pembebasan lahan di Kenyamukan untuk tahun 2011 sebesar Rp.54.725.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), karena tidak setuju sertifikat tanahnya dibayar dengan Uang Muka 10%, tanda tangan dalam dokumen pembayaran dan yang terkait adalah palsu/bukan tanda tangannya dan pernah menyerahkan copy sertifikat hak miliknya kepada Desa Sangatta Utara kepada Sdr. Osier Manlu karena diberitahu oleh Sdr. Nazarudin Hafidz untuk menyerahkan copy sertifikat;
 - Siti Hartati, menyatakan bahwa untuk pembayaran tanahnya yang berupa Segel/SPPTP Nomor 592.11/363/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 pada tahun 2011 hanya menerima Rp. 15.000.000,00 (bukti pembayaran tahap 1/2011 sebesar Rp.31.218.000,00) ;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2012, Bupati Kutai Timur menerbitkan kembali Surat Keputusan Bupati Nomor 596.2/K.98/2012

Halaman 18 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Timur tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Sekretaris Daerah ;
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah ;
- Sekretaris : Kepala Dinas PLTR ;
- Wakil Sekretaris I : Kepala Badan Pertanahan ;
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang P2AT pada Dinas PLTR ;
- Anggota :
 - Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah ;
 - Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah ;
 - Dinas/Instansi terkait;
 - Camat setempat;
 - Kepala Desa setempat;

- Bahwa pembayaran tahap II berdasarkan DPA SKPD Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur No.1.09.05.19.01.5.2 tanggal 9 Februari 2012 Kode rekening 5.2.3 01 14 Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan kenyamukan (lanjutan) 1 paket sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Dan pada tanggal ; Agustus 2012, terdakwa Drs. Ardiansyah A sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur mengirim Surat Nomor 593/1784/Dis-PL&TR/VI 11/2012 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur hal Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dengan nilai sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) termasuk didalamnya Tambahan Uang Persediaan untuk pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 7 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Sdr Hairudin, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 29/SPP-TU/DIS-PL&TRA/III/2012 ditujukan kepada terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur dengan rulai Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) termasuk didalamnya untuk pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), kemudian terdakwa Drs. Ardiansyah Asim sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur dan selaku Pengguna Anggaran, menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor 29/SPM-TU/DIS-PL&TR/VIII/2012, yang memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk menerbitkan SP2D

Halaman 19 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hairudin Bendahara Umum Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur, Rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk pembayaran Tambahan Uang Persediaan Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 19.573 000.000,00 termasuk didalamnya untuk pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;

- Pada tanggal 8 Agustus 2012 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 02394/BL-TU/1.09.0500/2012 yang memerintahkan kepada Bank Kaltim Cabang Sangatta agar mencairkan/memindahbukukan dana dari Kas P .merintah Kabupaten Kutai Timur Rekening Nomor 010100012 sebesar Rp.19 573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Hairudin (Bendahara Pengeluaran) Rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk pembayaran Tambahan.Uang Persediaan Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur. Setelah terbit SP2D, kemudian Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) masuk ke rekening Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa Drs. Ardiasyah Asim selaku Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 591 /-DIS-PL&TRA/111/2012, yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sdr. Hairudin untuk mencairkan dana kepada PPTK Herliansyah, SH sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk Pembebasan Lahan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, termasuk didalamnya untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh dan bangunan untuk lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu Bendahara Pengeluaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Sdr. Hairudin melakukan penarikan dana dari rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada PPTK Herliansyah, S.H. (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Kutai Timur termasuk untuk pembebasan tanah untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 9 Agustus 2012, Herliansyah, SH selaku PPTK melakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat yang memiliki surat tanah berupa SHM/SPPTP/SKPPBTDN/ SKP/SKPPT yang lokasinya terkena pembebasan untuk Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan Desa Sangatta Utara. Jumlah realisasi pembayaran ganti rugi tahap II sebesar Rp. 9.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 20 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Jenis Surat Tanah	Jumlah Surat Tanah	Nilai Pembayaran (Rp)
1.	Sertifikat Hak Milik	27	3.902.470.700,-
2.	Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatatan (SPPTP)	54	4.718.4037000,-
3.	Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanah diatas Tanah Negara (SKPPB/TDTN)	1	97.191.600,-
4.	Surat keterangan Perwatatan / Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKP/SKPPT)	2	281.934.000,-
	Tanah (SKP/SKPPT)		
		84	9.000.000.000

- Bahwa dalam realisasi pembayaran ganti rugi tahap kedua pada tanggal 9 Agustus 2012 terdapat tambahan masyarakat yang menerima ganti rugi yang pada pembayaran 2011 tidak menerima ganti rugi, yaitu sebanyak 17 surat tanah terhadap tambahan surat tanah sebanyak 17 buah (atas nama 16 orang) tersebut terdapat:

Sebanyak 3 orang telah dibayar lunas sekaligus, yaitu atas nama:

- Hj. Husnaini luas tanah 10.000 m2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00 yang awalnya tanah tersebut dibeli dari Sdr. H. Haeruddin pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp.25.000.000,00 dengan diangsur sebanyak tiga kali, dokumen tanah berupa SPPTP yang dibuat pada tanggal 23 September 2013 oleh Kepala Desa Sangatta Utara dan yang mengurus semuanya adalah Sdr. H. Haeruddin sedangkan Lahan yang dibeli dari H. Haeruddin tersebut berupa lahan hutan dan lahan mangrove, rencana baru mau dikelola jadi tambak (lahan tidak produktif) ;
- Hasanuddin Tawil, luas tanah 10.000 m2 nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00;
- Lili Suryani/Lili Snyanti, luas tanah 10.000 m2 nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00, yang bersangkutan membeli tanah dari Sdr. H. Haeruddin pada tahun 2010 dengan lokasi dekat tanah H. Haeruddin dan Hj. Husnaini, dengan membayar kepada H. Haeruddin sebesar Rp.15.000.000,00 dibayar tiga kali tanpa kwitansi, yang awalnya atas tanah tersebut tidak memiliki surat dan pada tahun 2011 dibuatkan/diuruskan surat tanah berupa SPPTP oleh H. Haeruddin, tanah tersebut belum dikelola hanya baru dirintis ;
- Saparuddin yang memiliki dua buah SPPTP yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan Nomor 592 11/147/VI/2012 (tanggal kosong) luas tanah 20.000 m2 dan Nomor 592 11/118/111/2012 (tanggal kosong) luas tanah 20.000 m2, namun nama Saparuddin tersebut tidak tercatat dalam Peta Bidang yang diterbitkan oleh Dinas PLTR yang merupakan hasil inventarisasi dan pengukuran lahan yang akan dibebaskan dan Nilai ganti rugi yang telah dibayarkan kepada Sdr. Saparuddin adalah sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534.600.000,00 (gabungan untuk 2 buah SPPTP) ;

- Bahwa jumlah ganti rugi yang dibayarkan pada tanggal 9 Agustus 2012 kepada masyarakat yang memiliki Surat/Dokumen Tanah berupa SHM/SPPTP/SKPPBTDN/SKP/SKPPT sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dipotong Pajak Penghasilan sebesar 5% dengan jumlah seluruhnya yang dipotong sebesar Rp. 448.053.750,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 10 September 2012, data/dokumen pembayaran beserta bukti pendukungnya untuk pembayaran ganti rugi tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Bukti/kwitansi pembayaran ada yang tanpa materai dan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penerima uang, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Pengguna Anggaran ;
 - b. Berita Acara pembayaran pembebasan lahan tanggal 9 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Penerima Ganti Rugi, PPTK Herliansyah dan tiga orang dari Panitia Pengadaan tanah yang menyaksikan yaitu terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Sekretaris, Drs. Didi Herdiansyah, M.Si Camat Sangatta Utara selaku Anggota, dan H. Kasmu HP Kepala Desa Sangatta Utara selaku Anggota, sedangkan 6 orang Personil Panitia Pengadaan Tanah tidak menandatangani Berita Acara tersebut;
 - c. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 9 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh yang melepaskan hak (pemilik surat tanah), PPTK Herliansyah, S.H, Camat Sangatta Utara Drs. Didi Herdiansyah, M. Si., Kepala Desa Sangatta Utara H. Kasmu HP, dan Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur terdakwa Drs. Adriansyah Asim ;
 - d. Surat Pernyataan tanggung jawab pribadi apabila terjadi keberatan atau gugatan dari pihak lain tertanggal 9 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh pemilik surat tanah ;
- Bahwa terkait dengan data atau dokumen tanah yang telah dibayarkan pembebasannya salah satunya atas nama Sdr. Sukiman selaku pemilik tanah yang telah mengelola/menggarap lahan untuk tambak udang dan ikan bandeng mulai tahun 1989 dan mengelola sebanyak 3 Kapling dengan rincian :
 - a. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 721 Tahun 2004 atas nama Nurmi (istri Sdr. Sukiman) dengan luas 22.930 m² ;
 - b. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 722 Tahun 2004 atas nama Sukiman dengan luas 28.720 m² ;
 - c. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor (data kosong) tahun 2004 atas nama Sukiman dengan luas 2 Ha ;
- Bahwa Sdr. Sukiman selain dari tiga SHM yang dimiliki, tidak mengelola lahan atas dasar SPPTP Nomor Reg : 592.11/155/VI/2011 tanggal 1 Juni

Halaman 22 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan luas 100 m x 100 m = 10.000 m². Sdr Sukiman baru menerima SPPTP tersebut pada '...aat menerima ganti rugi lahan di Kantor Dinas PLTR, sedangkan tanah yang lokasi dekat pantai (surat tanah berupa SHM) seluas 2 (dua) Ha, terkena pembebasan hanya 1 (satu) Ha, sehingga H. Hairuddin selaku Ketua Kelompok Tani Windu Jaya menyuruh agar dilakukan pemecahan sertifikat menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian diurus oleh H. Hairuddin menjadi SPPTP dengan luasan masing-masing 1 Ha, yaitu untuk yang mendapat ganti rugi SPPTP Nomor 592 1 1/155/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;

- Bahwa nama-nama pemilik lahan antara lain atas nama Hj.Husnaini, Hasanuddin Tawil dan LiliSuryani/Lili Sriyanti tidak ada dalam daftar tahun 2011 karena permintaan awal dari pihak Dinas Perhubungan untuk pekerjaan awal hanya 25 (dua puluh lima)Ha, maka nama-nama tersebut tidak masuk, namun berdasarkan kebutuhan lahan seluas 100 (seratus) Ha, sudah masuk dalam lokasi yang akan dibeoaskan sehingga oleh PTK Herliansyah, SH, dibayarkan ;
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tahun 2012 atau pembebasan tahap II PPTK Herliansyah, SH Bin Achmadsyah membuat Risalah Rapat sesuai Risalah Rapat Nomor /593/PPT-KUTIMA/III/2012", dibuat berdasarkan Risalah Rapat Nornoi 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011, meskipun pada kenyataannya tidak pernah diadakan rapat ,
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah tahun 2012 dilaksanakan di Bank Kaltim Oauang Sangatta pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan disaksikan oleh beberapa personil/staf pemerintah, sebelum menerima uang ganti rugi, yang bersangkutan menandatangani daftar Normatif, Kwitansi/Bukti Pembayaran, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembebasan Lahan, Surat Pelepasan f lak atas Tanah dan Surat Pernyataan, Jumlah Uang Ganti Rugi Tanah yang diterima adalah sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi pembayaran dan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 5%, kecuali atas nama:
 - Andi Anshar, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dan tidak pernah menandatangani bukti pembayaran dan dokumen yang terkait dengan pembebasan lahan di Kenyamukan, karena tidak setuju sertifikat tanahnya dibayar dengan Uang Muka 10%, tanda tangan dalam dokumen pembayaran dan yang terkait untuk tahun 2012 sebesar Rp.131.340.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah palsu/bukan tanda tangannya namun yang bersangkutan pernah menyerahkan copy sertifikat hak miliknya kepada staf Desa Sangatta Utara kepada Sdr. Osler Manlu karena diberitahu oleh Sdr. Nazaruddin Hafidz;
 - Siti Hartati, bahwa untuk pembayaran tanah anaknya bernama Amirullah Muh Amin tahun 2012 dengan Sertifikat SHM Nomor 730/AQ 717711

Halaman 23 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2004 hanya menerima Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun kenyataannya bukti pembayaran tahap 11/2012 sebesar Rp.142.087.500,- (seratus empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Djohan, menerima pembayaran ganti rugi tahun 2012 (tahap dua) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan tahap pertama tidak mendapat pembayaran ganti rugi sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan tidak pernah menandatangani kwitansi serta tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pelepasan Hak atas i anah Nomor : (kosong) / 593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 tersebut tanda tangan yang bersangkutan telah dipalsukan ;

- Bahwa seharusnya Tanah Negara dapat dikuasai oleh masyarakat setelah mendapat ijin tertulis penggarapan dari pejabat yang berwenang, untuk mengelola tanah tersebut harus dipelihara dan terawat dengan baik sejak dikuasai dan batas-batas tanah harus jelas dan tidak tumpang tindih, dan dalam hai penerbitan Segel atau SPPTP, Kepala Desa harus mengadakan penelitian di lapangan dengan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tentang tanah tersebut apalagi terkait dengan pengadaan tanah untuk kebutuhan Instansi Pemerintah harus melalui Panitia Pembebasan Tanah dan mengikuti ketentuan yang berlaku;

Penetapan harga Ganti Rugi Tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 dan tahun 2012 yang dibuat oleh PPTK (Herliansyah SH), seharusnya Risalah Rapat dibuat oleh terdakwa sebagai Sekretaris Panitia pengadaan Tanah dari hasil Rapat Panitia Pengadaan Tanah setelah sidang Panitia Pengadaan Tanah, dan PPTK yang membuat risalah rapat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi dan penetapan harga, harus dibuat oleh Tim Apraisal, dari harga Tim Apraisal tersebut kemudian dimusyawarahkan kepada masyarakat yang hasilnya tidak boleh melebihi harga yang sudah ditentukan oleh Tim Apraisal, dan bahkan tidak ada penetapan harga dari Bupati sehingga pembayaran ganti rugi dilakukan setelah adanya kesepakatan harga antara Instansi yang memerlukan tanah dengan masyarakat yang terkena pembebasan tanah, dan nilai ganti ruginya berdasarkan perhitungan dari Ttim Apraisal yang sudah di tunjuk oleh BPN RI, selanjutnya terhadap tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat Tanah (SHM) tidak dapat dipecah menjadi SPPTP, kalau akan dilakukan pemecahan Sertifikat maka permohonan pemecahan melalui Notaris PPAT kemudian diajukan ke Kantor Pertanahan setempat;

Halaman 24 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur maupun selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 pada kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur yaitu dengan membayarkan ganti rugi Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Umum di Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 (tahap I) tidak sebagai mana mestinya/tidak sesuai peruntukan sebesar Rp.1.520.047.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.75.992.350,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.444.054.650,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan pada tahun 2012 (tahap II) sebesar Rp 4.820.956.800,- (empat milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.239.101.590,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.581.855.210,- (empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), total kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.6.025.909.860,- (Enam milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim bersama sama dengan Herliansyah, S.H, Kasmu, HP dan Ismendar pada kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur telah memperkaya 52 (lima puluh dua) pemilik SPPT, 1 (satu) orang pemilik SKPPT serta 1 (satu) orang pemilik SKPPB/TDTN di Kampung Kenyamukan Desa Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur ;

Perbuatan terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 821/0300/BKD-MUT/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 diangkat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai

Halaman 25 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 596/K 183/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 diangkat selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur, bersama-sama dengan Herliansyah, SH Bin Achmadsyah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutim, H. Kasmu HP Kepala Desa Sangatta Utara selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah/splitting), dan Ir. Ismunandar, MM selaku Sekretaris Daerah / Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 (masih dalam tahap Penyidikan), pada bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kab. Kutim, Kantor Bank Kaltim Cabang Sangatta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Januari 2010 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Kutai Timur mengirim Surat Nomor 552/027/DISHUB KOMINFO.03 kepada Bupati Kutai Timur tentang Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Bupati Kutai Timur mendukung Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dan pada tanggal 26 Januari 2010 Bupati Kutai Timur menerbitkan Rekomendasi Nomor 552/028/DISHUB KOMINFO.03 dengan pertimbangan bahwa:
 - Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dapat memperlancar arus transportasi barang maupun jasa ;
 - Dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 26 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 September 2010 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur mengirim Surat kepada Bupati Kutai Timur Nomor 552.3/274/Hubkominfo.30 tentang Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum di Kenyamukan, dan dapat dilanjutkan dengan keyiaian administrasi lainnya kemudian atas permohonan tersebut Bupati Kutai Timur memberikan catatan tertanggal 17 September 2010 kepada Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) agar segera membuat SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Sangatta Kenyamukan, dan pada tanggal 7 Oktober 2010 Bupati Kutai Timur menerbitkan Keputusan Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas ± 100 hektar yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa Pemberian Penetapan Lokasi disertai dengan persyaratan dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - Apabila ada hak-hak keperdataan yang ada diatas areal/lahan dimaksud, agar segera diinventarisir untuk kemudian dibebaskan lahannya dengan kesepakatan ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - Dalam proses inventarisasi tanah sampai dengan pembebasan hak-hak atas tanahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang akan menjadi fasilitator dalam musyawarah dan kesepakatan ganti rugi;
 - Membuat dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai peraturan yang berlaku dan mempresentasikannya di hadapan Komisi AMDAL Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ,
- Pada tanggal 31 Januari 2011 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur mengajukan Surat Permohonan Pembebasan Lahan Pelabuhan Umum Kenyamukan kepada Kadis PLTR Kab. Kutim sesuai dengan surat Nomor 552/030/HUBKOMINF0.03, berdasarkan surat permohonan tersebut Kadis Pltr Kab. Kutim menyetujui dan menerbitkan surat Nomor 593/543/Dis-PL&TR/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Kepastian Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) pada TA. 2011 Dinas PLTR akan melakukan pembebasan lahan untuk Tahap I seluas ± 25 Ftektar;
- Bahwa pada tahun 2011 telah dianggarkan Kegiatan Pembebasan Tanah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kab Kutai Timur Nomor 1.09.05.19.01.5.2 tanggal 8 Maret 2011 yang ditandatangani olen terdakwa sebagai Kepala Dinas PLTR dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, terdapat kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan dengan kode rekening 5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk

Halaman 27 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Pelabuhan Kenyamukan 1 (satu) Paket dengan mlai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

- Bahwa terdakwa Drs H. Ardiansyah Asim Bin Asim dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Kutai Timur, yang berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 821/0300/BKD-MUTA/2009 tanggal 20 Mei 2009 diangkat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur yang secara ex officio adalah sebagai Pengguna Anggaran, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daeiah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
 - c. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ; d. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak ;
 - d. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
 - e. Mengelola Utang Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
 - f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

Bahwa dalam kedudukan terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran, maka berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat surat bukti mengenai pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
- c. Meneliti tersedianya dana bersangkutan ;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 596/K.183/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan

Halaman 28 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Sekretaris Daerah;
- Wakil Ketua : Asisten I Pemerintah Sekretaris Daerah;
- Sekretaris : Kepala Dinas PLTR;
- Wakil Sekretaris I : Kepala Badan Pertanahan;
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang P2AT pada Dinas PLTR;
- Anggota : Kepala Bidang Pemerintahan Umum
Sekretaris Daerah;
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;
Dinas / Instansi terkait ;
Camat setempat;
Kepala Desa setempat

Tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c ;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak ;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan

Halaman 29 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur; dan

- k. Menyampaikan laporan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Kutai Timur apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- Selanjutnya Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593/K 184/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:
 - Koordinator : Dinas PLTR Kutai Timur;
 - Anggota : 1. Dinas Pekerjaan umum;
 - 2. Kantor Pelayanan Pajak;
 - 3. Dinas Pertanahan;
 - 4. Dinas Perkebunan;
 - 5. Sekretaris Kecamatan;
 - 6. Sekretrais Desa;

Tugas Tim Penilai harga tanah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:
 - lokasi dan letak tanah ;
 - status tanah ;
 - peruntukan tanah ;
 - kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada
 - sarana dan prasarana yang tersedia ;
 - faktor lain yang mempengaruhi harga tanah ;
- b. Melakukan penilaian harga bangunan atau tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Hasil penilaian harga bangunan atau tanaman dan benda-benda lain diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik hak atas tanah ;
- Berikut Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan

Halaman 30 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593/1277/DIS.PL&TR/111/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pembentukan Petugas Inventarisasi & Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh & Bangunan Serta Benda-Benda Diatasnya di Kabupaten Kutai Timur, dengan susunan sebagai berikut .

- a. Pelindung Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Koordinator Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Anggota
 1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
 2. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
 4. Dinas Pertanahan (BPN) Kabupaten Kutai Timur;
 5. Kantor Camat Setempat;
 6. Kantor Desa Setempat;
- Pada tanggal 22 Juli 2011, Kepala Dinas PLTR menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/69/P&PAT Dis-PL&TR/VI 1/2011 tentang Inventarisasi Tanah. Tanam Tumbuh dan Bangunan pada lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta selama lima hari mulai tanggal 25 sampai dengan 29 Juli 2011 dengan jumlah personil yang tercantum dalam SPT sebanyak 18 orang dari berbagai instansi yang dipimpin oleh Kabid Tata Ruang dan Pengukuran Lahan Dinas PLTR ; Pelaksanaan Inventarisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/Inventarisasi tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 dan ditandatangani oleh 14 orang anggota Tim Inventarisasi, Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/ Inventarisasi sebagai berikut:
- Lokasi di lapangan yang direncanakan untuk pembangunan pelabuhan umum Sangatta terdapat tanam tumbuh dan tambak yang digarap oleh masyarakat, ada yang masih produktif dan ada yang berupa galian saja (lahan galian kering) ;
 - Rencana pembebasan lahan untuk rencana pembangunan pelabuhan umum Sangatta di Desa Sangatta Utara seluas + 100 hektar sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
 - Jumlah pemilik lahan untuk rencana pembangunan pelabuhan umum Sangatta di Desa Sangatta Utara berjumlah 122 orang ;
 - Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi Tim di lapangan terdapat tanah yang status hukumnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Penguasaan Atas Tanah/Segel yang diketahui oleh Kepala Dusun, Ketua RT dan Kepala Desa Sangatta Utara ;

Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 090/69/P&PAT Dis-PL&TR/VI 1/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang dibuat/diterbitkan oleh terdakwa Drs. H.

Halaman 31 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Asim dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas PLTR Kab. Kutai Timur adalah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Satuan satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;

Bahwa dalam proses pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta, justeru dikendalikan oleh Herliansyah, SH selaku PPTK Dinas PLTR hanya bersifat formalitas, dan pada saat selesai Inventarisasi para pihak terkait tidak pernah dikumpulkan atau melaksanakan rapat, sehingga Benia Acara Inventarisasi yang dibuat oleh PPTK Herliansyah, SH tidak sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Perkaban No 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa "Hasil Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e s/d huruf h, dituangkan dalam bentuk daftar yang memuat:

- Nama Pemegang Hak atas Tanah ;
- Status tanah dan dokumennya ;
- Luas tanah ;
- Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- Penggunaan dan Pemanfaatan tanah ;
- Pembebanan Hak atas Tanah ; dan
- Keterangan lainnya ;

Kemudian, berdasarkan Pasal 24 Perkaban No. 3 Tahun 2007 menyatakan setelah jangka waktu Pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) berakhu, Peta dan Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau Pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman ;

Namun ternyata bahwa, Laporan Inventarisasi dalam bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/Inventarisasi Pembebasan Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Kepentingan Umum, pada Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Berita Acara Inventarisasi tersebut tidak disahkan oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutim tahun 2011 dan tanpa sepengetahuan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutim, dengan format Laporan inventariasi yang tertuang dalam bentuk Berita Acara tersebut berupa :

- Nama petugas yang melakukan Inventarisasi ;

Halaman 32 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil rnl dilapangan yang telah melakukan pemeriksaan, penelitian dan inventarisasi di lapangan ;
- c. dan tandatangan dari Petugas Inventarisasi ;

Sehingga atas Laporan Inventariasi yang dibuat oleh Herliansyah, SH selaku PPTK yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Inventarisasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011, terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Kepala Dinas PLTR menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/185/Dis-PL&TR/VIII/2011 tentang Pengukuran Lahan/Lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara. Pengukuran dilaksanakan selama delapan hari mulai tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan 11 Agustus 2011, dengan jumlah personil yang tercantum dalam SPT sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Sdr. Herodianoor, ST. (Kabid Tata Ruang dan Pengukuran Lahan Dinas PLTR) dengan anggota dari Staf Seksi Pengukuran dan Penataan Lahan Dinas PLTR.

Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/185/Dis-PL&TRA/I 11/2011 tentang Pengukuran Lahan/Lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara yang dibuat/diterbitkan oleh terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim daiarn kedudukannya sebagai Kepala Dinas PLTR Kab. Kutai Timur adalah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun 2007 yang menyaiakan bahwa Satuan satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Pamtia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;

Bahwa hasil pelaksanaan pengukuran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Peta Lokasi, menyatakan :

- Data pengukuran lapangan diolah dengan sistem koordinat UTM dan dituangkan dalam Peta dengan Skala menyesuaikan dengan luasanlahan/areal ;
- Luasan realisasi +/- 1.124.346 m2;
- Dalam pelaksanaan pengukuran dilapangan, pemilik lahan sebagai penunjuk batas serta menyaksikan pada saat pelaksanaan pengukuran dilapangan, namun dalam melakukan pengukuran tanpa berpedoman pada Legalitas/Surat kepemilikan lahan, tetapi hanya berdasarkan penunjukan masyarakat yangmengakui lahan tersebut)
- Peta hasil pengukuran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,

Halaman 33 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak disahkan oleh seluruh Panitia Pengadaan Tanah dan tidak sepengetahuan Kepala Kantor BPN setempat adalah bertentangan dengan Pasal 24 PerkabanNo. 3 Tahun 2007);

- Pada tanggal 7 September 2011 Tim Penilai Harga Tanah melakukan rapat untuk memberikan masukan penilaian harga tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda lain diatasnya, yang berdasarkan daftar hadir rapat penilaian harga, dihadiri oleh:
 - a. Iriansyah Yacob, S.Sos (Ketua Tim) ;
 - b. Herliansyah, SH (PPTK) ;
 - c. Rodiansyah dan Dinas Perkebunan Kab. Kutim ;
 - d. Simon Floris Hernandez dari Dispenda Kab. Kutim ;
 - e. Rasyid dari Dinas Pertaman Kab. Kutim ;
 - f. Ramli, S.Sos dari Kecamatan Sangatta Utara ;
 - g. Osler Manalu dari Desa Sangatta Utara ;

Untuk Penilaian Harga Tanah dimaksud, Tim Penilai Harga Tanah hanya mendasari pada NJOP tahun 2008 terhadap harga tanah yang berlokasi di Kenyamukan Muara Gambus (diluar lokasi Kenyamukan yang akan dibebaskan tanahnya), berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor PBB Bontang Nomor : S- 20/ WPJ14/KP 0306/2008 tanggal 1 September 2008 untuk wilayah Kenyamukan harga terendah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tertinggi Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) per-m2, serta Surat Keterangan Kepala Desa Sangatta Utara Nomor 592.11/25/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 (padahal surat tersebut dibuat pada tahun 2013) yang menyebutkan bahwa harga jual tanah di Kenyamukan RT.26/RT.34 Singa Muda sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per-m2, namun ternyata berdasarkan pendataan KPP Pratama Bontang tahun 2010 yang ditetapkan tahun 2011 bahwa untuk NJOP Keiompok Tam Windu Jaya di Kenyamukan Dusun Singa Muda Sangatta Utara Kab Kutai Timur sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), sedangkan Pemda Kutai Timur tidak pernah melakukan permintaan NJOP kepada pihak KPP Pratama Bontang pada tahun 2011 ;

Untuk itu, hasil rapat Tim Penilai Harga Tanah ditunagkan dalam Berita Acara dengan Nilai Taksiran Harga Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan Desa Sangatta Utara sebagai berikut:

- Lahan dengan Status Surat Tanah berupa Segel/SPPTP/PPAT sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) permeter persegi/d Rp.70.000,- permeter persegi ;
- Lahan dengan Status berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter persegi s/d Rp.80.000,-

Halaman 34 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permeter persegi ;

Bahwa terhadap penafsiran dan penilaian harga tanah di Kenyamukan Desa Sangatta Utara Kab. Kutim yang digunakan untuk Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan tersebut tidak dapat dijadikan patokan dalam melakukan penilaian harga karena tidak sesuai dengan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Perkaban Nomor 3 tahun 2007 yang menyatakan:

Pasal 25:

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memilai harga tanah;
- (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat iisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Pasal 26;

- (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman ;
 - b. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atautanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengantanah;
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga SwadayaMasyarakat;

Pasal 27;

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah.

Pasal 28;

- (1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud

Halaman 35 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



dalam Pasal 26 ayat (1).

- (2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:
- lokasi dan letak tanah ;
 - status tanah ;
 - peruntukan tanah ;
 - kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada ;
 - sarana dan prasarana yang tersedia ; dan
 - faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

Dan berdasarkan Surat An. Kepala BPN RI (Deputi Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan) Nomor 406-S-D.I-9-2008 tanggal 22 September 2008 dan lampirannya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, hal Penerbitan Lisensi Lembaga Penilaian Harga Tanah yang kedua, menyatakan bahwa:

- Telah diterbitkan SK Kepala BPN RI tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah yang kedua kepada 18 Perusahaan beserta wilayah kerjanya (daftar terlampir) ;
 - Untuk itu dimintakan agar mensosialisasikan kepada para Gubernur dan bupati/ Walikota di wilayahnya, Instansi Pemerintah yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar dapat menggunakan jasa Lembaga Penilai Harga Tanah dimaksud ;
 - Untuk Wilayah Kalimantan Timur Lembaga Penilai Harga Tanah yang ditunjuk adalah PT. Duta Wiryha yang berkantor Pusat di Kota Solo Jawa Tengah ;
- Pada tanggal 28 September 2011 Panitia Pengadaan Tanah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas PLTR Kab. Kutai Timur, dan karena belum mencapai kata sepakat negosiasi harga sehingga rapat ditunda ;

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2011 dilakukan kembali negosiasi harga ganti rugi di ruang rapat Dinas PLTR Kab. Kutai Timur, dan dicapai kesepakatan bahwa terhadap Tanah yang lahannya masih kosong atau bukan tambak, ditetapkan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-M2, dan terhadap Tanah yang sudah dibangun (berbentuk tambak), harga yang disetujui oleh Pemilik Tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 64.300,- (enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) /per-M2, yang dituangkan

Halaman 36 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Kesepakatan/Negosiasi (tanpa nomor) tanggal 31 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah sebanyak 7 (tujuh) orang sedangkan 2 (dua) orang yang tidak menandatangani Berita Acara tersebut, yaitu Sdr Supa at, SH. (Wakil Sekretaris I) dan Sdr. Dobby Rizani, S.Sos. (Anggota) ;

Bahwa berdasarkan Negosiasi/Kesepakatan Harga tersebut, maka untuk dapat melakukan pembayaran ganti rugi, Panitia Pengadaan Tanah harus / menerbitkan Keputusan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi, namun tidak dibuatkan, dan hanya berdasarkan Berita Acara Kesepakatan/Negosiasi sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 40 Perkaban No. 3 tahun 2007 yang menyatakan bahwa :

- a. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi ;
 - b. Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi ;
 - c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;
 - d. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan merupakan tanah Instansi Pemerintah, Keputusan Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan tentang Perbendaharaan Negara ;
- Pada tanggal 16 Nopember 2011 terdakwa Drs. Ardiansyah Asim sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur mengirim Surat Nomor 900/3657/DIS-PL&TR/ XI/2011 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, hal Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dengan nilai sebesar Rp.17.349.399.719,00 (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) termasuk di dalamnya adalah Tambahan Uang Persediaan untuk pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), terhadap surat Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur tersebut, Sekretaris Daerah pada tanggal 17

Halaman 37 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 mendisposisi Surat tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kutai Timur untuk diproses sesuai ketentuan, selanjutnya tanggal 21 Nopember 2011 Bagian Keuangan mendisposisi surat tersebut kepada Sdr. Edy S. agar proses TU yang masuk anggaran murni saja, untuk APBD-P proses sesuai ketentuan sesudah evaluasi oleh Provinsi;

- Pada tanggal 22 Nopember 2011, Bendahara Umum Daerah Setda Kabupaten Kutai Timur menmdkanlajuti Surat Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Nomor 900/3567/DIS-PL&TR/XI/2011 dengan menerbitkan Surat Nomor 930/439.1/Analisa/ Keu.2/XI kepada Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur perihal Persetujuan Pengajuan Tambah Uang Persediaan, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Sdr. Ika Muryam, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 66/SPP-TU/ DIS-PL&TR/XI/2011 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur dengan nilai Rp 15 496.000.000,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) termasuk di dalamnya untuk kegiatan pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kemudian terdakwa sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur dan selaku Pengguna Anggaran, menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor 66/SPM-TU/DIS-PL&TR/XI/2011, yang memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk menerbitkan SP2D kepada Ika Muryani Bendahara Pengeluaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur, Rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 15.496.000.000,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) termasuk di dalamnya untuk pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- Pada tanggal 24 Nopember 2011 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 7128/BL-TU/1.09.0500/2011 yang memerintahkan kepada Bank Kaltim Cabang Sangatta agar mencairkan/memindah bukukan dana dari Kas Pemerintah Kabupaen Kutai Timur Rekening Nomor 0101300012 sebesar Rp. 15.496.000.000,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Ika Muryani (Bendahara Pengeluaran) Rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Kabupaten Kutai Timur setelah terbit SP2D, kemudian Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) cair dan masuk Rekening Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Nomor 010141331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta sebesar Rp. 15.496.00.000,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Nota

Halaman 38 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (NPD) Nomor 23/591/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sdri. Ika Muryani untuk mencairkan dana dan menyerahkan uang tunai kepada PPTK Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Herliansyah, SH. (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.653.398.719,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) termasuk di dalamnya untuk pembebasan tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk lokasi Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sedangkan sebesar Rp 2.653.398.719,- (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus - Diian puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) adalah untuk kegiatan pembebasan lahan dilokasi lain di Kabupaten Kutai Timur;

- Pada tanggal 14 Desember 2011 terbit Dokumen Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan serta benda-benda lain yang berada di atasnya, di dalam risalah tersebut di sebutkan bahwa:
 - a. Harga ganti rugi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-M2 untuk lahan yang masih kosong (tidak produktif) dan sebesar Rp.64.300,- (enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per-M2 untuk lahan yang produktif (sudah dibangun tambak/empang) ;
 - b. Jumlah pemilik lahan keseluruhan (sesuai bukti surat tanah) adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang (satu orang ada yang memiliki lebihdan satu lahan) ;
 - c. Besarnya ganti rugi yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
 - d. Kekurangan dana untuk pembayaran ganti rugi tanah akan dianggarkanpada APBD Tahun Anggaran 2012 ;

Risalah Rapat tersebut ditandatangani 4 (empat) orang Panitia Pengadaan Tanah yaitu terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Sekretaris Panitia, Ilham Syarfie, S.Sos. selaku Wakil Sekretaris II, Didi Herdiansyah, M.Si. Camat Sangatta Utara selaku Anggota Panitia, dan H. Kasmu HP Kepala Desa Sangatta Utara selaku Anggota Panitia, sedangkan 5 (lima) orang Panitia lainnya tidak menandatangani risalah tersebut yaitu :

- Ir. Ismunandar selaku Ketua Panitia ;
- Drs. H. Syafruddin, MAP. selaku Wakil Ketua Panitia ;
- Supa'at, S.H. selaku Wakil Sekretaris I ;
- Dobby Rizani, S.Sos. selaku Anggota ;
- H. Zainuddin Aspan, M.Si. selaku Anggota ;

Bahwa yang membuat Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/ 2011 tentang Penetapan besarnya ganti rugi atas tanah tanggal 14 Desember

Halaman 39 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tersebut adalah sdr. Hairudin Staf PPTK atas perintah Herliansyah, SH selaku PPTK. sedangkan rapat tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak pernah dibuatkan surat keputusan besarnya ganti rugi ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Herliansyah, SH selaku PPTK Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk lokasi Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki surat tanah berupa SHM, SPPTP, SKPPBTDN, SKP, SKPPT yang lokasinya termasuk dalam Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan dan jumlah pembayaran ganti rugi tahap I sebesar Rp 3 000 000 000,00 dengan rincian:

No	Jenis Surat Tanah	Jumlah Surat Tanah	Nilai Pembayaran (Rp)
1	Sertifikat Hak Milik	17	1.424.678.000,00
2	Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan (SPPTP)	47	1.369.853.000,00
3	Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanah diatas Tanah Negara (SKPPB/TDTN)	1	40.496.500,00
4	Surat Keterangan Perwatanan / Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah	2	164.972.500,00
		67	3.000.000.000,00

- Bahwa SPPTP yang terbit untuk wilayah Kenyamukan yang dibebaskan sebagian besar diterbitkan pada tahun 2011, namun dari pihak kelompok tani (Sdr H Hairuddin, Baharuddin Kudu dan Mahdin) meminta agar mengubah tanggal penerbitan SPPTP bulan Juni 2011 menjadi bulan Desember tahun 2010, dan saksi Rosidah Ulyanti selaku Kaur Kesra Desa Sangatta Utara atas dasar perintah lisan dari H. Kasmo selaku Kepala Desa melakukan perubahan tanggal SPPTP sehingga seolah olah SPPTP tersebut terbit tahun 2010, untuk SPPTP yang dilakukan register mundur dan telah dilakukan pembebasan lahannya ada sebanyak 31 buah sebagai berikut:

No	Nama	NoUrut Reg	Nomor Register	Tanggal	Keterangan
1.	Ambo Lintang	362	592.11/362/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 157 yang telah dibatalkan.
2.	Siti Hartati	363	592.11/363/XII/2010	30/12/2010	Penerbitan Juni 2011
3.	HM. Rustam	364	592.11/364/XII/2010	30/12/2010	Penerbitan Maret 2011 (hapus)
4.	H. Syamsudin	365	592.11/365/XII/2010	30/12/2010	Paraf pada Maret 2011.
5	"	367	592.11/367/XII/2010	30/12/2010	

Halaman 40 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



No	Nama	NoUrut Reg	Nomor Register	Tanggal	Keterangan
6.	Hj. Yunaning	370	592.11/370/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya Juni 2011 nomor register 145 yang telah dibatalkan
7.	Parhan	373	592.11/373/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 136 yang telah dibatalkan
8.	M.Ruchani	374	592.11/374/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 139 yang telah dibatalkan
9.	Nurhayati	375	592.11/375/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 177 yang telah dibatalkan
10.	Hairuddin Tamed	377	592.11/377/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 10 Oktober 2011 nomor register 528 yang telah dibatalkan
11.	Nanang, S.Sos.	381	592.11/381/XII/2010	30/12/2010	
12.	Akhmad Darjat	382	592.11/382/XII/2010	30/12/2010	
13.	Hairuddin	383	592.11/383/XII/2010	30/12/2010	
14.	Massi	384	592.11/384/XII/2010	30/12/2010	Terdapat tanda tangan H. Kasmoo tanggal 20/2/2011
15.	Sukiman	385	592.11/385/XII/2010	30/12/2010	
16.	Osier Manalu	386	592.11/386/XII/2010	30/12/2010	
17.	Edy Endang	387	592.11/387/XII/2010	30/12/2010	
18.	Mahdin	388	592.11/388/XII/2010	30/12/2010	
19.	Hatta	389	592.11/389/XII/2010	30/12/2010	
20.	H. Kasmoo HP	390	592.11/390/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 9 September 2011 nomor register 602 yang telah dibatalkan
21.	Siti Nur Alam	391	592.11/391/XII/2010	30/12/2010	
22.	Dahlan	392	592.11/392/XII/2010	30/12/2010	
23.	Baharuddin Kudu	393	592.11/393/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya Juni 2011
24.	Miming	394	592.11/394/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya Juni 2011
25.	Haharuddin	395	592.11/395/XII/2010	30/12/2010	
26.	Muchsin Nawir	396	592.11/396/XII/2010	30/12/2010	
27.	Syamsuddin KS	397	592.11/397/XII/2010	30/12/2010	
28.	H. Hairuddin	308	592.11/398/XII/2010	30/12/2010	
29.	H. Hairuddin	399	592.11/399/XII/2010	30/12/2010	
30.	Mahdin Guru	400	592.11/400/XII/2010	30/12/2010	
31.	Mahdin Guru	401	592.11/401/XII/2010	30/12/2010	

Mengingat bahwa Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya seluas ± 100 hektar yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, maka penjualan Tanah setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah

Halaman 41 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bab III - Penetapan Lokasi, Pasal 9, menyatakan bahwa jika lokasi tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak ketiga yang bermaksud untuk memperoleh tanah di lokasi tersebut wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- Bahwa sebagian para pihak penerima ganti rugi pembebasan lahan yang memiliki tanah awalnya menggarap tanah di wilayah Kenyamukan tidak ada penghuninya dan tidak ada yang memiliki tanah tersebut, kemudian setelah bergabung dalam wadah Kelompok Tani dan menggarap tanah tersebut sehingga hanya sebagian kecil yang tanahnya bersertifikat pada tahun 2004, 2005 dan 2006 sedangkan sebagian besar surat tanahnya masih berbentuk TTP yang sebagian besar terbit bulan Desember 2010 dan antara bulan Maret sampai dengan Agustus 2011, namun beberapa orang menyatakan bahwa dalam memperoleh tanah di Kenyamukan karena pemberian oleh Kelompok Tani meskipun yang bersangkutan bukan anggota kelompok tani, dan ada juga yang memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli kepada Ketua Kelompok Tani pada tahun 2010 dan 2011, kemudian dibuatkan dokumen surat tanah berupa SPPT
- Terhadap sebagian pemilik surat tanah berupa SPPTP menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengelola tanah tersebut bahkan tidak pernah mengetahui secara persis letak lokasi tanahnya serta batas-batas tanah tersebut dan hanya melihat/mengetahui berdasarkan sket lokasi tanah yang dibuat oleh Kelompok Tani terlebih dengan ditetapkannya lokasi Kenyamukan akan di bangun Pelabuhan Umum dan tanah di sekitar lokasi tersebut akan dibayar ganti rugi ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dilaksanakan secara tunai di Kantor Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 14 Desember 2011 dengan disaksikan oleh beberapa personil/staf pemerintahan, dan sebelum menerima uang ganti rugi, para pemilik lahan menandatangani daftar normatif, kwitansi/bukti pembayaran, Berita Acara pembayaran uang muka pembebasan lahan, Surat pelepasan hak atas tanah dan surat pernyataan, selanjutnya uang ganti rugi tanah pada tahap pertama yang diterima adalah sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi pembayaran setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar 5%, kecuali atas nama:
 - Andi Anshar, tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dan tidak pernah menandatangani bukti pembayaran dan dokumen yang terkait

Halaman 42 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembebasan lahan di Kenyamukan untuk tahun 2011 sebesar Rp.54.725.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), karena tidak setuju sertifikat tanahnya dibayar dengan Uang Muka 10%, tanda tangan dalam dokumen pembayaran dan yang terkait adalah palsu/bukan tanda tangannya dan pernah menyerahkan copy sertifikat hak miliknya kepada Desa Sangatta Utara kepada Sdr. Osier Manlu karena diberitahu oleh Sdr. Nazarudin Hafidz untuk menyerahkan copy sertifikat;

- Siti Hartati, menyatakan bahwa untuk pembayaran tanahnya yang berupa Segel/SPPTP Nomor 592.11/363/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 pada tahun 2011 hanya menerima Rp. 15.000.000,00 (bukti pembayaran tahap 1/2011 sebesar Rp.31.218.000,00) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2012, Bupati Kutai Timur menerbitkan kembali Surat Keputusan Bupati Nomor 596.2/K.98/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Timur tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut:
 - Ketua : Sekretaris Daerah;
 - Wakil Ketua : Asisten I Pemerintah Sekretaris Daerah;
 - Sekretaris : Kepala Dinas PLTR;
 - Wakil Sekretaris I : Kepala Badan Pertanahan;
 - Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang P2AT pada Dinas PLTR;
 - Anggota : Kepala Bidang Pemerintahan Umum
Sekretaris Daerah;
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;
Dinas / Instansi terkait ;
Camat setempat;
Kepala Desa setempat
- Bahwa pembayaran tahap II berdasarkan DPA SKPD Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur No.1.09.05.19.01.5.2 tanggal 9 Februari 2012 Kode rekening 5.2.3 01 14 Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan kenyamukan (lanjutan) 1 paket sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Dan pada tanggal ; Agustus 2012, terdakwa Drs. Ardiansyah A sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur mengirim Surat Nomor 593/1784/Dis-PL&TR/VI 11/2012 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur hal Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dengan nilai sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) termasuk didalamnya Tambahan Uang Persediaan untuk

Halaman 43 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;

- Pada tanggal 7 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Sdr Hairudin, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 29/SPP-TU/DIS-PL&TRA/III/2012 ditujukan kepada terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur dengan nilai Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) termasuk didalamnya untuk pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), kemudian terdakwa Drs. Ardiansyah Asim sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur dan selaku Pengguna Anggaran, menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor 29/SPM- I u/UiS-PL&TR/VIII/2012, yang memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk menerbitkan SP2D kepada Hairudin Bendahara Umum Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur, Rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk pembayaran Tambahan Uang Persediaan Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 19.573 000.000,00 termasuk didalamnya untuk pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 8 Agustus 2012 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 02394/BL-TU/1.09.0500/2012 yang memerintahkan kepada Bank Kaltim Cabang Sangatta agar mencairkan/memindahbukukan dana dari Kas P .merintah Kabupaten Kutai Timur Rekening Nomor 010100012 sebesar Rp.19 573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Hairudin (Bendahara Pengeluaran) Rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk pembayaran Tambahan.Uang Persediaan Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur. Setelah terbit SP2D, kemudian Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) masuk ke rekening Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 591 /-DIS-PL&TRA/111/2012, yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sdr. Hairudin untuk mencairkan dana kepada PPTK Herliansyah, SH sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk Pembebasan Lahan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, termasuk didalamnya untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh dan bangunan untuk lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,-

Halaman 44 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan milyar rupiah), lalu Bendahara Pengeluaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Sdr. Hairudin melakukan penarikan dana dari rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada PPTK Herliansyah,S.H. (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Kutai Timur termasuk untuk pembebasan tanah untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;

- Pada tanggal 9 Agustus 2012, Herliansyah, SH selaku PPTK melakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat yang memiliki surat tanah berupa SHM/SPPTP/SKPPBTDN/ SKP/SKPPT yang lokasinya terkena pembebasan untuk Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan Desa Sangatta Utara. Jumlah realisasi pembayaran ganti rugi tahap II sebesar Rp. 9.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Surat Tanah	Jumlah Surat Tanah	Nilai Pembayaran (Rp)
1.	Sertifikat Hak Milik	27	3.902.470.700,-
2.	Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan (SPPTP)	54	4.718.4037000,-
3.	Surat Keterangan Penguasaan dan Pemiilikan Bangunan/Tanah diatas Tanah Negara (SKPPB/TDTN)	1	97.191.600,-
4.	Surat keterangan Perwatasan / Surat Keterangan Penguasaan Pemiilikan Tanah (SKP/SKPPT)	2	281.934.000,-
	Tanah (SKP/SKPPT)		
		84	9.000.000.000

- Bahwa dalam realisasi pembayaran ganti rugi tahap kedua pada tanggal 9 Agustus 2012 terdapat tambahan masyarakat yang menerima ganti rugi yang pada pembayaran 2011 tidak menerima ganti rugi, yaitu sebanyak 17 surat tanah terhadap tambahan surat tanah sebanyak 17 buah (atas nama 16 orang)tersebut terdapat:

Sebanyak 3 orang telah dibayar lunas sekaligus, yaitu atas nama:

- Hj. Husnaini luas tanah 10.000 m2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00 yang awalnya tanah tersebut dibeli dari Sdr. H. Haeruddin pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp.25.000.000,00 dengan diangsur sebanyak tiga kali, dokumen tanah berupa SPPTP yang dibuat pada tanggal 23 September 2013 oleh Kepala Desa Sangatta Utara dan yang mengurus semuanya adalah Sdr. H. Haeruddin sedangkan Lahan yang dibeli dari H. Haeruddin tersebut berupa lahan hutan dan lahan mangrove, rencana baru mau dikelola jadi tambak (lahan tidak produktif) ;
- Hasanuddin Tawil, luas tanah 10.000 m2 nilai ganti rugi sebesar

Halaman 45 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.643.000.000,00;

- Lili Suryani/Lili Snyanti, luas tanah 10.000 m2 nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00, yang bersangkutan membeli tanah dari Sdr. H. Haeruddin pada tahun 2010 dengan lokasi dekat tanah H. Haeruddin dan Hj. Husnaini, dengan membayar kepada H. Haeruddin sebesar Rp.15.000.000,00 dibayar tiga kali tanpa kwitansi, yang awalnya atas tanah tersebut tidak memiliki surat dan pada tahun 2011 dibuatkan/diuruskan surat tanah berupa SPPTP oleh H. Haeruddin, tanah tersebut belum dikelola hanya baru dirintis ;
- Saparuddin yang memiliki dua buah SPPTP yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan Nomor 592 11/147/VI/2012 (tanggal kosong) luas tanah 20.000 m2 dan Nomor 592 11/118/111/2012 (tanggal kosong) luas tanah 20.000 m2, namun nama Saparuddin tersebut tidak tercatat dalam Peta Bidang yang diterbitkan oleh Dinas PLTR yang merupakan hasil inventarisasi dan pengukuran lahan yang akan dibebaskan dan Nilai ganti rugi yang telah dibayarkan kepada Sdr. Saparuddin adalah sebesar Rp 534.600.000,00 (gabungan untuk 2 buah SPPTP) ;
- Bahwa jumlah ganti rugi yang dibayarkan pada tanggal 9 Agustus 2012 kepada masyarakat yang memiliki Surat/Dokumen Tanah berupa SHM/SPPTP/SKPPBTDN/SKP/SKPPT sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dipotong Pajak Penghasilan sebesar 5% dengan jumlah seluruhnya yang dipotong sebesar Rp. 448.053.750,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 10 September 2012, data/dokumen pembayaran beserta bukti pendukungnya untuk pembayaran ganti rugi tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Bukti/kwitansi pembayaran ada yang tanpa materai dan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penerima uang, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Pengguna Anggaran ;
 - b. Berita Acara pembayaran pembebasan lahan tanggal 9 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Penerima Ganti Rugi, PPTK Herliansyah dan tiga orang dari Panitia Pengadaan tanah yang menyaksikan yaitu terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Sekretaris, Drs. Didi Herdiansyah, M.Si Camat Sangatta Utara selaku Anggota, dan H. Kasmu HP Kepala Desa Sangatta Utara selaku Anggota, sedangkan 6 orang Personil Panitia Pengadaan Tanah tidak menandatangani Berita Acara tersebut;
 - c. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 9 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh yang melepaskan hak (pemilik surat tanah), PPTK Herliansyah, S.H, Camat Sangatta Utara Drs. Didi Herdiansyah, M. Si., Kepala Desa Sangatta Utara H. Kasmu HP, dan Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur terdakwa Drs. Adriansyah Asim ;

Halaman 46 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan tanggung jawab pribadi apabila terjadi keberatan atau gugatan dari pihak lain tertanggal 9 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh pemilik surat tanah ;
- Bahwa terkait dengan data atau dokumen tanah yang telah dibayarkan pembebasannya salah satunya atas nama Sdr. Sukiman selaku pemilik tanah yang telah mengelola/menggarap lahan untuk tambak udang dan ikan bandeng mulai tahun 1989 dan mengelola sebanyak 3 Kapling dengan rincian :
 - a. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 721 Tahun 2004 atas nama Nurmi (istri Sdr. Sukiman) dengan luas 22.930 m² ;
 - b. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 722 Tahun 2004 atas nama Sukiman dengan luas 28.720 m² ;
 - c. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor (data kosong) tahun 2004 atas nama Sukiman dengan luas 2 Ha ;
 - Bahwa Sdr. Sukiman selain dari tiga SHM yang dimiliki, tidak mengelola lahan atas dasar SPPTP Nomor Reg : 592.11/155/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 dengan luas 100 m x 100 m = 10.000 m². Sdr Sukiman baru menerima SPPTP tersebut pada saat menerima ganti rugi lahan di Kantor Dinas PLTR, sedangkan tanah yang lokasi dekat pantai (surat tanah berupa SHM) seluas 2 (dua) Ha, terkena pembebasan hanya 1 (satu) Ha, sehingga H. Hairuddin selaku Ketua Kelompok Tani Windu Jaya menyuruh agar dilakukan pemecahan sertifikat menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian diurus oleh H. Hairuddin menjadi SPPTP dengan luasan masing-masing 1 Ha, yaitu untuk yang mendapat ganti rugi SPPTP Nomor 592 1 1/155/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;
 - Bahwa nama-nama pemilik lahan antara lain atas nama Hj.Husnaini, Hasanuddin Tawil dan LiliSuryani/Lili Sriyanti tidak ada dalam daftar tahun 2011 karena permintaan awal dari pihak Dinas Perhubungan untuk pekerjaan awal hanya 25 (dua puluh lima)Ha, maka nama-nama tersebut tidak masuk, namun berdasarkan kebutuhan lahan seluas 100 (seratus) Ha, sudah masuk dalam lokasi yang akan dibeoaskan sehingga oleh PTK Herliansyah, SH, dibayarkan ;
 - Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tahun 2012 atau pembebasan tahap II PPTK Herliansyah, SH Bin Achmadsyah membuat Risalah Rapat sesuai Risalah Rapat Nomor /593/PPT-KUTIMA/III/2012", dibuat berdasarkan Risalah Rapat Nornoi 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011, meskipun pada kenyataannya tidak pernah diadakan rapat ,
 - Bahwa pembayaran ganti rugi tanah tahun 2012 dilaksanakan di Bank Kaltim Oauang Sangatta pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan disaksikan oleh beberapa personil/staf pemerintah, sebelum menerima uang ganti rugi, yang

Halaman 47 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menandatangani daftar Normatif, Kwitansi/Bukti Pembayaran, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembebasan Lahan, Surat Pelepasan Hak atas Tanah dan Surat Pernyataan, Jumlah Uang Ganti Rugi Tanah yang diterima adalah sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi pembayaran dan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 5%, kecuali atas nama:

- Andi Anshar, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dan tidak pernah menandatangani bukti pembayaran dan dokumen yang terkait dengan pembebasan lahan di Kenyamukan, karena tidak setuju sertifikat tanahnya dibayar dengan Uang Muka 10%, tanda tangan dalam dokumen pembayaran dan yang terkait untuk tahun 2012 sebesar Rp.131.340.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah palsu/bukan tanda tangannya namun yang bersangkutan pernah menyerahkan copy sertifikat hak miliknya kepada staf Desa Sangatta Utara kepada Sdr. Osler Manlu karena diberitahu oleh Sdr. Nazaruddin Hafidz;
- Siti Hartati, bahwa untuk pembayaran tanah anaknya bernama Amirullah Muh Amin tahun 2012 dengan Sertifikat SHM Nomor 730/AQ 717711 tanggal 5 Agustus 2004 hanya menerima Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun kenyataannya bukti pembayaran tahap 11/2012 sebesar Rp.142.087.500,- (seratus empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Djohan, menerima pembayaran ganti rugi tahun 2012 (tahap dua) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan tahap pertama tidak mendapat pembayaran ganti rugi sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan tidak pernah menandatangani kwitansi serta tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : (kosong) / 593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 tersebut tanda tangan yang bersangkutan telah dipalsukan ;
- Bahwa seharusnya Tanah Negara dapat dikuasai oleh masyarakat setelah mendapat ijin tertulis penggarapan dari pejabat yang berwenang, untuk mengelola tanah tersebut harus dipelihara dan terawat dengan baik sejak dikuasai dan batas-batas tanah harus jelas dan tidak tumpang tindih, dan dalam hal penerbitan Segel atau SPPTP, Kepala Desa harus mengadakan penelitian di lapangan dengan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tentang tanah tersebut apalagi terkait dengan pengadaan tanah untuk kebutuhan Instansi Pemerintah harus melalui Panitia Pembebasan Tanah dan mengikuti ketentuan yang berlaku;

Penetapan harga Ganti Rugi Tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah

Halaman 48 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 dan tahun 2012 yang dibuat oleh PPTK (Herliansyah SH), seharusnya Risalah Rapat dibuat oleh terdakwa sebagai Sekretaris Panitia pengadaan Tanah dari hasil Rapat Panitia Pengadaan Tanah setelah sidang Panitia Pengadaan Tanah, dan PPTK yang membuat risalah rapat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi dan penetapan harga, harus dibuat oleh Tim Apraisal, dari harga Tim Apraisal tersebut kemudian dimusyawarahkan kepada masyarakat yang hasilnya tidak boleh melebihi harga yang sudah ditentukan oleh Tim Apraisal, dan bahkan tidak ada penetapan harga dari Bupati sehingga pembayaran ganti rugi dilakukan setelah adanya kesepakatan harga antara Instansi yang memerlukan tanah dengan masyarakat yang terkena pembebasan tanah, dan nilai ganti ruginya berdasarkan perhitungan dari Tim Apraisal yang sudah di tunjuk oleh BPN RI, selanjutnya terhadap tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat Tanah (SHM) tidak dapat dipecah menjadi SPPTP, kalau akan dilakukan pemecahan Sertifikat maka permohonan pemecahan melalui Notaris PPAT kemudian diajukan ke Kantor Pertanahan setempat;

1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pasal (4) :
Ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi

Halaman 49 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;

Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur maupun selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 pada kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur yaitu dengan membayarkan ganti rugi Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Umum di Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 (tahap I) tidak sebagaimana mestinya/tidak sesuai peruntukan sebesar Rp.1.520.047.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.75.992.350,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.444.054.650,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan pada tahun 2012 (tahap II) sebesar Rp 4.820.956.800,- (empat milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.239.101.590,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.581.855.210,- (empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), total kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.6.025.909.860,- (Enam milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim bersama sama dengan Herliansyah, S.H, Kasmu, HP dan Ismundar pada kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur telah memperkaya 52 (lima puluh dua) pemilik SPPT, 1 (satu) orang pemilik SKPPT serta 1

Halaman 50 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang pemilik SKPPB/TDTN di Kampung Kenyamukan Desa Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur ;

Perbuatan terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim tersebut sebagaimana diajuri dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR.:

----- Bahwa terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 821/0300/BKD-MUT/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 diangkat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 596/K. 183/2011 tentang Pembentukan Pamtia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 diangkat selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur, bersama-sama dengan Herliansyah, SH Bin Achmadsyah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutim, H. Kasmu HP Kepala Desa Sanggata Utara selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah/splitting), dan Ir. Ismunandar, MM selaku Sekretaris Daerah / Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 (masih dalam tahap Penyidikan), pada bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kab. Kutim, Kantor Bank Kaltim Cabang Sanggata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 51 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Januari 2010 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Kutai Timur mengirim Surat Nomor 552/027/DISHUB KOMINFO.03 kepada Bupati Kutai Timur tentang Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Bupati Kutai Timur mendukung Permohonan Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dan pada tanggal 26 Januari 2010 Bupati Kutai Timur menerbitkan Rekomendasi Nomor 552/028/DISHUB KOMINFO.03 dengan pertimbangan bahwa:
 - Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dapat memperlancar arus transportasi barang maupun jasa ;
 - Dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur;
- Pada tanggal 6 September 2010 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur mengirim Surat kepada Bupati Kutai Timur Nomor 552.3/274/Hubkominfo.30 tentang Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum di Kenyamukan, dan dapat dilanjutkan dengan keyiaian administrasi lainnya kemudian atas permohonan tersebut Bupati Kutai Timur memberikan catatan tertanggal 17 September 2010 kepada Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) agar segera membuat SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Sangatta Kenyamukan, dan pada tanggal 7 Oktober 2010 Bupati Kutai Timur menerbitkan Keputusan Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas ±100 hektar yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa Pemberian Penetapan Lokasi disertai dengan persyaratan dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - Apabila ada hak-hak keperdataan yang ada diatas areal/lahan dimaksud, agar segera diinventarisir untuk kemudian dibebaskan lahannya dengan kesepakatan ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - Dalam proses inventarisasi tanah sampai dengan pembebasan hak-hak atas tanahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang akan menjadi fasilitator dalam musyawarah dan kesepakatan ganti rugi;
 - Membuat dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai peraturan yang berlaku dan mempresentasikannya di hadapan Komisi AMDAL Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa pada tahun 2011 telah dianggarkan Kegiatan Pembebasan Tanah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang

Halaman 52 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PLTR) Kab. Kutai Timur Nomor 1.09.05.19.01.5.2 tanggal 8 Maret 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Kepala Dinas PLTR dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, terdapat kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan dengan kode rekening 5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan 1(satu) Paket dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

- Bahwa terdakwa Drs H Ardiansyah Asim Bin Asim dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Kutai Timur, yang berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 821/0300/BKD-MUTA//2009 tanggal 20 Mei 2009 dianykat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur yang secara ex officio adalah sebagai Pengguna Anggaran, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas :

- Menyusun Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
- Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
- Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak ;
- Mengelola Utang Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

- Bahwa dalam kedudukan terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran, maka berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang ;

- Menguji kebenaran material surat surat bukti mengenai pihak penagih ;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
- Meneliti tersedianya dana bersangkutan ;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran

Halaman 53 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan ;

- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 596/K.183/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011, dengansusunan sebagai berikut:

- Ketua : Sekretaris Daerah;
- Wakil Ketua: Asisten I Pemerintah Sekretaris Daerah;
- Sekretaris : Kepala Dinas PLTR;
- Wakil Sekretaris I : Kepala Badan Pertanahan;
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang P2AT pada Dinas PLTR;
- Anggota : Kepala Bidang Pemerintahan Umum
Sekretaris Daerah;
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;
Dinas / Instansi terkait ;
Camat setempat;
Kepala Desa setempat

Tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c ;
5. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
6. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
7. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Halaman 54 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



8. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran penyerahan ganti rugi kepada parapemilik ;
9. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak ;
10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur; dan
11. Menyampaikan laporan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Kutai Timur apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan :
 - Selanjutnya Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593/K.184/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut :
 - o Koordinator : Dinas PLTR Kab. Kutai Timur ;
 - o Anggota
 1. Dinas Pekerjaan Umum ;
 2. Kantor Pelayanan Pajak
 3. Dinas Pertanian ;
 4. Dinas Perkebunan ;
 5. Sekretaris Kecamatan ;
 6. Sekretaris Desa ;

Tugas Tim Penilai harga tanah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:
 - lokasi dan letak tanah
 - status tanah
 - peruntukan tanah
 - kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan-an ruang wilayah atau kota yang telah ada
 - sarana dan prasarana yang tersedia
 - faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.
- b. Melakukan penilaian harga bangunan atau tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Hasil penilaian harga bangunan atau tanaman dan benda-benda lain diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur

Halaman 55 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik hak atas tanah

- Berikut Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593/1277/DIS.PL&TR/111/2011 tanggal 25 Maret 2011, Tentang Pembentukan Petugas Inventarisasi & Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh & Bangunan Serta Benda-Benda Diatasnya di Kabupaten Kutai Timur, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pelindung : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur ;
 - b. Koordinator: Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Anggota : 1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
2. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
4. Dinas Pertanahan (BPN) Kabupaten Kutai Timur ;
5. Kantor Camat Setempat;
6. Kantor Desa Setempat;
- Pada tanggal 22 Juli 2011, Kepala Dinas PLTR menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/69/P&PAT Dis-PL&TR/VI 1/2011 tentang Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan pada lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta selama lima hari mulai tanggal 25 sampai dengan 29 Juli 2011 dengan jumlah personil yang tercantum dalam SPT sebanyak 18 orang dari berbagai instansi yang dipimpin oleh Kabid Tata Ruang dan Pengukuran Lahan Dinas PLTR ; Pelaksanaan Inventarisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/Inventarisasi tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 dan ditandatangani oleh 14 orang anggota Tim Inventarisasi, Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan/ Inventarisasi sebagai berikut:
 - Lokasi di lapangan yang direncanakan untuk pembangunan pelabuhan umum Sangatta terdapat tanam tumbuh dan tambak yang digarap oleh masyarakat, ada yang masih produktif dan ada yang berupa galian saja (lahan galian kering) ;
 - Rencana pembebasan lahan untuk rencana pembangunan pelabuhan umum Sangatta di Desa Sangatta Utara seluas + 100 hektar sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
 - Jumlah pemilik lahan untuk rencana pembangunan pelabuhan umum Sangatta di Desa Sangatta Utara berjumlah 122 orang ;
 - Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi Tim di lapangan terdapat tanah yang status hukumnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Penguasaan Atas Tanah/Segel yang diketahui oleh Kepala Dusun, Ketua

Halaman 56 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



RT dan Kepala Desa Sangatta Utara ;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011, terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Kepala Dinas PLTR menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/185/Dis-PL&TR/VI I i/2011 tentang Pengukuran Lahan/Lokasi Pelabuhan Urnum Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara. Pengukuran dilaksanakan seiaama delapan hari mulai tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan 11 Agustus 2011, dengan jumlah personil yang tercantum dalam SPT sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Sdr. Herodianoor, ST. (Kabid Tata Ruang dan Pengukuran Lahan Dinas PLTR) dengan anggota dari Staf Seksi Pengukuran dan Penataan Lahan Dinas PLTR, dan dalam pelaksanaan pengukuran dilapangan Tim dibantu oleh masyarakat pemilik lahan sebanyak 6 (enam) orang narnun tidak melibatkan pejabat dari Kantor Pertanahan Kab. Kutai Timur, selanjutnya pelaksanaan pengukuran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Peta Lokasi, yaitu :
 - Data pengukuran lapangan diolah dengan sistem koordinat UTM dan dituangkan dalam Peta dengan Skala menyesuaikan dengan luasan lahan/areal ;
 - Luasan realisasi + 1.124.346 m² ;
- Pada tanggal 7 September 2011 Tim Penilai Harga Tanah melakukan rapat untuk memberikan masukan penilaian harga tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda lain diatasnya, dalam rapat tersebut diikuti 7 (tujuh) anggota dari 10 (sepuluh) angota Tim Penilai Harga Tanah, hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara dengan Nilai Taksiran Harga Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Urnum Sangatta di Kenyamukan Desa Sangatta Utara sebagai berikut :
 - Lahan dengan Status Surat Tanah berupa Segel/SPPTP/PPAT sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-meter persegi s/d Rp.70.000,- per- meter persegi;
 - Lahan dengan Status berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per-meter persegi s/d Rp.80.000,- per-meter persegi ;
- Bahwa dasar untuk melakukan Penilaian Harga Tanah, Tim Penilai merujuk pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Letak Tanah, Status Tanah, Peruntukan Tanah, Sarana dan Prasarana Tanah dan Harga Pasar Daerah setempat sedangkan NJOP yang digunakan ketika itu adalah Nilai tahun 2008 berdasarkan Surat Keieiangnan dari Kantor PBB Bontang Nomor S-20/WPJ.14/KP.0306/2008 tanggal 1 September 2008 untuk wilayah Kenyamukan harga terendah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 57 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



tertinggi Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) per-m2 dan Surat Keterangan Kepala Desa Sangatta Utara Nomor 592.11/25/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 (padahal surat tersebut dibuat pada tahun 2013) yang menyebutkan bahwa harga jual tanah di Kenyamukan RT.26/RT.34 Singa Muda sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per-m2, namun ternyata berdasarkan pendataan KPP Pratama Bontang tahun 2010 yang ditetapkan tahun 2011 bahwa untuk NJOP Kelompok Tani Windu Jaya di Kenyamukan Dusun Singa Muda Sangatta Utara Kab. Kutai Timur sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), dan Pemda Kutai Timur tidak pernah melakukan permintaan NJOP kepada pihak KPP Pratama Bontang pada tahun 2011;

- Pada tanggal 28 September 2011 Panitia Pengadaan Tanah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas PLTR Kab. Kutai Timur dalam rapat tersebut pemilik tanah mengawali penawaran harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-M2 untuk Tanah sertifikat, dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-M2 untuk Tanah berupa Segel/SPPTP, sedangkan penawaran dari Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-M2, dan setelah dilakukan proses penawaran berulang-ulang, Pemilik Tanah menawarkan harga Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per-M2, dan Panitia menawarkan harga Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per-M2, kemudian karena belum meneapai kata sepakat negosiasi harga sehingga rapat ditunda ;
- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2011 dilakukan kembali negosiasi harga ganti rugi di ruang rapat Dinas PLTR Kab. Kutai Timur, dalam rapat tersebut negosiasi pertama adalah antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah yang lahannya masih kosong atau bukan tambak. Penawaran harga diawali oleh Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per-M2, sedangkan Pemilik Tanah mengajukan penawaran harga sebesar Rp.83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) per-M2 dengan asumsi perhitungan nilai NJOP ditambah kenaikan 30%. Setelah dilakukan penawaran harga berulang-ulang akhirnya Panitia Pengadaan Tanah menawarkan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-M2 dan Pemilik Tanah setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut, dan pada negosiasi yang kedua adalah antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah yang Tanahnya sudah dibangun (berbentuk tambak), penawaran harga diawali oleh Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per-m2 sedangkan Pemilik Tanah

Halaman 58 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penawaran harga sebesar Rp.83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) per-M2 dan Panitia Pengadaan Tanah menawarkan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per-M2. Setelah dilakukan penawaran berulang-ulang, akhirnya harga yang disetujui oleh Pemilik Tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp 64.300,- (enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) /per-M2 dan hasil rapat negoisasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan/Negoisasi (tanpa nomor) tanggal 31 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah sebanyak 7 (tujuh) orang sedangkan 2 (dua) orang yang tidak menandatangani Berita Acara tersebut, yaitu Sdr. Supa'at, SH. (Wakil Sekretaris I) dan Sdr. Dobby Rizani, S.Sos. (Anggota) ;

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur dan selaku Pengguna Anggaran, menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor 66/SPM-TU/DIS-PL&TR/XI/2011 yang memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk menerbitkan SP2D kepada Ika Muryani Bendahara Pengeluaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur, Rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.15.496.000.000,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) termasuk di dalamnya untuk pembebasan tanah pada lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Selanjutnya terdakwa sebagai Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 23/591/PPAT/Dis-PL&TR/XII/2011 yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sdri. Ika Muryani untuk Mencairkan dana dan menyerahkan uang tunai kepada PPTK Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Herliansyah, SH. (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.5.653.398.719,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) termasuk di dalamnya untuk pembebasan tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk lokasi Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sedangkan sebesar Rp.2.653.398.719,- (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) adalah untuk kegiatan pembebasan lahan dilokasi lain di Kabupaten Kutai Timur;
- Pada tanggal 14 Desember 2011 terbit Dokumen Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XI1/2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi atas

Halaman 59 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan serta benda-benda lain yang berada di atasnya, di dalam risalah tersebut di sebutkan bahwa :

- a. Harga ganti rugi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-M2 untuk lahan yang masih kosong (tidak produktif) dan sebesar Rp.64.300,- (enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per-M2 untuk lahan yang produktif (sudahdibangun tambak/empang) ;
- b. Jumlah pemilik lahan keseluruhan (sesuai bukti surat tanah) adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang (satu orang ada yang memiliki lebihdari satu lahan) ;
- c. Besarnya ganti rugi yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- d. Kekurangan dana untuk pembayaran ganti rugi tanah akan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2012 ;

Risalah Rapat tersebut ditandatangani 4 (empat) orang Panitia Pengadaan Tanah yaitu terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Sekretaris Panitia, Ilham Syarfie, S.Sos. selaku Wakil Sekretaris II, Didi Herdiansyah, M.Si. Camat Sangatta Utara selaku Anggota Panitia, dan H. Kasmu HP Kepala Desa Sangatta Utara selaku Anggota Panitia, sedangkan 5 (lima) orang Panitia lainnya tidak menanda tangani risalah tersebut yaitu :

- Ir. Ismunandar selaku Ketua Panitia ;
- Drs. H. Syafruddi, MAP. Selaku Wakil Ketua Panitia ;
- Supa'at, SH selaku Wakil Sekretaris I ;
- Dobby Rizani, S.Sos. selaku Anggota ;
- H. Zainuddin Aspan, M.Si. selaku Anggota ;

- Bahwa yang membuat Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUT1M/XII/ 2011 tentang Penetapan besarnya ganti rugi atas tanah tanggal 14 Desember 2011tersebut adalah sdr. Hairudin Staf PPTK atas perintah Herliansyah, SH selaku PPTK, sedangkan rapat tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak pernahdibuatkan surat keputusan besarnya ganti rugi ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Herliansyah, SH selaku PPTK Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk lokasi Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki surat tanah berupa SHM, SPPTP, SKPPBTDN, SKP, SKPPT yang lokasinya termasuk dalam Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan dan jumlah pembayaran ganti rugi tahap I sebosar Rp 3 000 000 000,00 dengan rincian:

No	Jenis Surat Tanah	Jumlah Surat Tanah	Nilai Pembayaran (Rp)
----	-------------------	--------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sertifikat Hak Milik	17	1.424.678.000,00
2	Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan (SPPTP)	47	1.369.853.000,00
3	Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanah diatas Tanah Negara (SKPPB/TDTN)	1	40.496.500,00
4	Surat Keterangan Perawatan / Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah	2	164.972.500,00
		67	3.000.000.000,00

- Bahwa SPPTP yang terbit untuk wilayah Kenyamukan yang dibebaskan sebagian besar diterbitkan pada tahun 2011, namun dari pihak kelompok tani (Sdr H Hairuddin, Baharuddin Kudu dan Mahdin) meminta agar mengubah tanggal penerbitan SPPTP bulan Juni 2011 menjadi bulan Desember tahun 2010, dan saksi Rosidah Ulyanti selaku Kaur Kesra Desa Sangatta Utara atas dasar oerintah lisan dari H. Kasmo selaku Kepala Desa melakukan perubahan tanggal SPPTP sehingga seolah olah SPPTP tersebut terbit tahun 2010, untuk SPPTP yang dilakukan register mundur dan telah dilakukan pembebasan lahannya ada sebanyak 31 buah sebagai berikut:

No	Nama	NoUrut Reg	Nomor Register	Tanggal	Keterangan
1.	Ambo Lintang	362	592.11/362/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 157 yang telah dibatalkan.
2.	Siti Hartati	363	592.11/363/XII/2010	30/12/2010	Penerbitan Juni 2011
3.	HM. Rustam	364	592.11/364/XII/2010	30/12/2010	Penerbitan Maret 2011 (hapus)
4.	H. Syamsudin	365	592.11/365/XII/2010	30/12/2010	Paraf pada Maret 2011.
5	"	367	592.11/367/XII/2010	30/12/2010	
6.	Hj. Yunaning	370	592.11/370/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya Juni 2011 nomor register 145 yang telah dibatalkan
7.	Parhan	373	592.11/373/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 136 yang telah dibatalkan
8.	M.Ruchani	374	592.11/374/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 139 yang telah dibatalkan
9.	Nurhayati	375	592.11/375/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 1 Juni 2011 nomor register 177 yang telah dibatalkan
10.	Hairuddin Tamed	377	592.11/377/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 10 Oktober 2011 nomor register 528 yang telah dibatalkan
11.	Nanang, S.Sos.	381	592.11/381/XII/2010	30/12/2010	
12.	Akhmad Darjat	382	592.11/382/XII/2010	30/12/2010	

Halaman 61 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



No	Nama	NoUrut Reg	Nomor Register	Tanggal	Keterangan
13.	Hairuddin	383	592.11/383/XII/2010	30/12/2010	
14.	Massi	384	592.11/384/XII/2010	30/12/2010	Terdapat tanda tangan H. Kasmoo tanggal 20/2/2011
15.	Sukiman	385	592.11/385/XII/2010	30/12/2010	
16.	Osier Manalu	386	592.11/386/XII/2010	30/12/2010	
17.	Edy Endang	387	592.11/387/XII/2010	30/12/2010	
18.	Mahdin	388	592.11/388/XII/2010	30/12/2010	
19.	Hatta	389	592.11/389/XII/2010	30/12/2010	
20.	H. Kasmoo HP	390	592.11/390/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya tanggal 9 September 2011 nomor register 602 yang telah dibatalkan
21.	Siti Nur Alam	391	592.11/391/XII/2010	30/12/2010	
22.	Dahlan	392	592.11/392/XII/2010	30/12/2010	
23.	Baharuddin Kudu	393	592.11/393/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya Juni 2011
24.	Miming	394	592.11/394/XII/2010	30/12/2010	Seharusnya Juni 2011
25.	Haharuddin	395	592.11/395/XII/2010	30/12/2010	
26.	Muchsin Nawir	396	592.11/396/XII/2010	30/12/2010	
27.	Syamsuddin KS	397	592.11/397/XII/2010	30/12/2010	
28.	H. Hairuddin	308	592.11/398/XII/2010	30/12/2010	
29.	H. Hairuddin	399	592.11/399/XII/2010	30/12/2010	
30.	Mahdin Guru	400	592.11/400/XII/2010	30/12/2010	
31.	Mahdin Guru	401	592.11/401/XII/2010	30/12/2010	

- Untuk pembayaran tahap II, terdakwa Drs. Ardiansyah Asim selaku Kepala Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 591 /-DIS-PL&TR/VII 1/2012 yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sdr. Hairudin untuk mencairkan dana kepada PPTK Herliansyah, SH sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk Pembebasan Lahan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, termasuk didalamnya untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh dan bangunan untuk lokasi Pelabuhan Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), lalu Bendahara Pengeluaran Dinas PLTR Kabupaten Kutai Timur Sdr. Hairudin melakukan penarikan dana dari rekening Nomor 0101401331 pada Bank Kaltim Cabang Sangatta sebesar Rp.19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada PPTK Herliansyah, S.H. (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 19.573.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Kutai Timur termasuk untuk pembebasan tanah untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 9 Agustus 2012, Herliansyah, SH selaku PPTK melakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat yang memiliki surat tanah berupa SHM/SPPTP/SKPPBTDN/ SKP/SKPPT yang lokasinya terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan untuk Pelabuhan Umum Sangatta di Kenyamukan Desa Sangatta Utara. Jumlah realisasi pembayaran ganti rugi tahap II sebesar Rp. 9.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Surat Tanah	Jumlah Surat Tanah	Nilai Pembayaran (Rp)
1.	Sertifikat Hak Milik	27	3.902.470.700,-
2.	Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan (SPPTP)	54	4.718.4037000,-
3.	Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanah diatas Tanah Negara (SKPPB/TDTN)	1	97.191.600,-
4.	Surat keterangan Perwatasan / Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKP/SKPPT)	2	281.934.000,-
	Tanah (SKP/SKPPT)		
		84	9.000.000.000

Dalam realisasi pembayaran ganti rugi tahap kedua pada tanggal 9 Agustus 2012 terdapat tambahan masyarakat yang menerima ganti rugi yang pada pembayaran 2011 tidak menerima ganti rugi, yaitu sebanyak 17 surat tanah terhadap tambahan surat tanah sebanyak 17 buah (atas nama 16 orang) tersebut terdapat:

Sebanyak 3 orang telah dibayar lunas sekaligus, yaitu atas nama:

- Hj. Husnaini luas tanah 10.000 m2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00 yang awalnya tanah tersebut dibeli dari Sdr. H. Haeruddin pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp.25.000.000,00 dengan diangsur sebanyak tiga kali, dokumen tanah berupa SPPTP yang dibuat pada tanggal 23 September 2013 oleh Kepala Desa Sangatta Utara dan yang mengurus semuanya adalah Sdr. H. Haeruddin sedangkan Lahan yang dibeli dari H. Haeruddin tersebut berupa lahan hutan dan lahan mangrove, rencana baru mau dikelola jadi tambak (lahan tidak produktif) ;
- Hasanuddin Tawil, luas tanah 10.000 m2 nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00;
- Lili Suryani/Lili Snyanti, luas tanah 10.000 m2 nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00, yang bersangkutan membeli tanah dari Sdr. H. Haeruddin pada tahun 2010 dengan lokasi dekat tanah H. Haeruddin dan Hj. Husnaini, dengan membayar kepada H. Haeruddin sebesar Rp.15.000.000,00 dibayar tiga kali tanpa kwitansi, yang awalnya atas tanah tersebut tidak memiliki surat dan pada tahun 2011 dibuatkan/diuruskan surat tanah berupa SPPTP oleh H. Haeruddin, tanah tersebut belum dikelola hanya baru dirintis ;
- Saparuddin yang memiliki dua buah SPPTP yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan Nomor 592 11/147/VI/2012 (tanggal kosong) luas tanah 20.000 m2 dan Nomor 592 11/118/111/2012 (tanggal kosong) luas tanah 20.000 m2, namun nama Saparuddin tersebut tidak tercatat dalam Peta

Halaman 63 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang yang literbitkan oleh Dinas PLTR yang merupakan hasil inventarisasi dan pengukuran lahan yang akan dibebaskan dan Nilai ganti rugi yang telah dibayarkan kepada Sdr. Saparuddin adalah sebesar Rp 534.600.000,00 (gabungan untuk 2 buah SPPTP) ;

- Bahwa jumlah ganti rugi yang dibayarkan pada tanggal 9 Agustus 2012 kepada masyarakat yang memiliki Surat/Dokumen Tanah berupa SHM/SPPTP/SKPPBTDN/SKP/SKPPT sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dipotong Pajak Penghasilan sebesar 5% dengan jumlah seluruhnya yang dipotong sebesar Rp. 448.053.750,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 10 September 2012, data/dokumen pembayaran beserta bukti pendukungnya untuk pembayaran ganti rugi tahun 2012.
- Bahwa terkait dengan data atau dokumen tanah yang telah dibayarkan pembebasannya salah satunya atas nama Sdr. Sukiman selaku pemilik tanah yang telah mengelola/menggarap lahan untuk tambak udang dan ikan bandeng mulai tahun 1989 dan mengelola sebanyak 3 Kapling dengan rincian :
 - a. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 721 Tahun 2004 atas nama Nurmi (istri Sdr. Sukiman) dengan luas 22.930 m² ;
 - b. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 722 Tahun 2004 atas nama Sukiman dengan luas 28.720 m² ;
 - c. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor (data kosong) tahun 2004 atas nama Sukiman dengan luas 2 Ha ;
- Bahwa Sdr. Sukiman selain dari tiga SHM yang dimiliki, tidak mengelola lahan atas dasar SPPTP Nomor Reg : 592.11/155/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 dengan luas 100 m x 100 m = 10.000 m². Sdr Sukiman baru menerima SPPTP tersebut pada '...aat menerima ganti rugi lahan di Kantor Dinas PLTR, sedangkan tanah yang lokasi dekat pantai (surat tanah berupa SHM) seluas 2 (dua) Ha, terkena pembebasan hanya 1 (satu) Ha, sehingga H. Hairuddin selaku Ketua Kelompok Tani Windu Jaya menyuruh agar dilakukan pemecahan sertifikat menjadi 2 (dua) bagian yang kemudian diurus oleh H. Hairuddin menjadi SPPTP dengan luasan masing-masing 1 Ha, yaitu untuk yang mendapat ganti rugi SPPTP Nomor 592 1 1/155/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;
- Bahwa nama-nama pemilik lahan antara lain atas nama Hj.Husnaini, Hasanuddin Tawil dan LiliSuryani/Lili Sriyanti tidak ada dalam daftar tahun 2011 karena permintaan awal dari pihak Dinas Perhubungan untuk pekerjaan awal hanya 25 (dua puluh lima)Ha, maka nama-nama tersebut tidak masuk, namun berdasarkan kebutuhan lahan seluas 100 (seratus) Ha,

Halaman 64 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk dalam lokasi yang akan dibeoaskan sehingga oleh PTK Herliansyah, SH, dibayarkan ;

- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tahun 2012 atau pembebasan tahap II PPTK Herliansyah, SH Bin Achmadsyah membuat Risalah Rapat sesuai Risalah Rapat Nomor /593/PPT-KUTIMA/III/2012", dibuat berdasarkan Risalah Rapat Nornoi 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011, meskipun pada kenyataannya tidak pernah diadakan rapat ,
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah tahun 2012 dilaksanakan di Bank Kaltim Oauang Sangatta pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan disaksikan oleh beberapa personil/staf pemerintah, sebelum menerima uang ganti rugi, yang bersangkutan menandatangani daftar Normatif, Kwitansi/Bukti Pembayaran, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembebasan Lahan, Surat Pelepasan f lak atas Tanah dan Surat Pernyataan, Jumlah Uang Ganti Rugi Tanah yang diterima adalah sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi pembayaran dan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 5%, kecuali atas nama:
 - Andi Anshar, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dan tidak pernah menandatangani bukti pembayaran dan dokumen yang terkait dengan pembebasan lahan di Kenyamukan, karena tidak setuju sertifikat tanahnya dibayar dengan Uang Muka 10%, tanda tangan dalam dokumen pembayaran dan yang terkait untuk tahun 2012 sebesar Rp.131.340.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah palsu/bukan tanda tangannya namun yang bersangkutan pernah menyerahkan copy sertifikat hak miliknya kepada staf Desa Sangatta Utara kepada Sdr. Osler Manlu karena diberitahu oleh Sdr. Nazaruddin Hafidz;
 - Siti Hartati, bahwa untuk pembayaran tanah anaknya bernama Amirullah Muh Amin tahun 2012 dengan Sertifikat SHM Nomor 730/AQ 717711 tanggal 5 Agustus 2004 hanya menerima Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun kenyataannya bukti pembayaran tahap 11/2012 sebesar Rp.142.087.500,- (seratus empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Djohan, menerima pembayaran ganti rugi tahun 2012 (tahap dua) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan tahap pertama tidak mendapat pembayaran ganti rugi sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan tidak pernah menandatangani kwitansi serta tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pelepasan Hak atas i anah Nomor : (kosong) / 593/PPAT/Dis-PL&TR/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2012 tersebut tanda tangan yang bersangkutan telah dipalsukan ;

Halaman 65 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Tanah Negara dapat dikuasai oleh masyarakat setelah mendapat ijin tertulis penggarapan dari pejabat yang berwenang, untuk mengelola tanah tersebut harus dipelihara dan terawat dengan baik sejak dikuasai dan batas-batas tanah harus jelas dan tidak tumpang tindih, dan dalam hal penerbitan Segel atau SPPTP, Kepala Desa harus mengadakan penelitian di lapangan dengan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tentang tanah tersebut apalagi terkait dengan pengadaan tanah untuk kebutuhan Instansi Pemerintah harus melalui Panitia Pembebasan Tanah dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada waktu itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Nomor 65 Tahun 2006, untuk wilayah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagai Lokasi untuk kepentingan umum (yang akan dibebaskan oleh Pemerintah), tidak dapat dilakukan pengalihan kepada pihak lain dan diterbitkan surat-surat kepemilikan seperti SPPTP tanpa seizin Pemerintah setempat hal tersebut sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 9, bahwa terhadap obyek tanah yang sudah ditetapkan lokasinya oleh Pemerintah untuk kepentingan umum (dibebaskan) maka tidak boleh lagi dijual kepada pihak ketiga ;

Terhadap pengukuran tanah yang dilakukan Dinas PLTR bukan kewenangannya, melainkan kewenangan pihak BPN, dan terkait dengan Dokumen Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan harga Ganti Rugi Tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 dan tahun 2012 yang dibuat oleh PPTK (Herliansyah, SH) seharusnya Risalah Rapat dibuat oleh teidakwa sebagai Sekretaris Panitia pengadaan Tanah dari hasil Rapat Panitia Pengadaan Tanah setelah sidang Panitia Pengadaan Tanah, dan PPTK yang membuat risalah rapat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi dan penetapan harga, harus dibuat oleh Tim Apraisal, dari harga Tim Apraisal tersebut kemudian dimusyawarahkan kepada masyarakat yang hasilnya tidak boleh melebihi harga yang sudah ditentukan oleh Tim Apraisal, dan bahkan tidak ada penetapan harga dari Bupati sehingga pembayaran ganti rugi dilakukan setelah adanya kesepakatan harga antara Instansi yang memerlukan tanah dengan masyarakat yang terkena pembebasan tanah dan mlai ganti ruginya berdasarkan perhitungan dari Ttim Apraisal yang sudah di tunjuk oleh BPN RI, selanjutnya terhadap tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat Tanah (SHM) tidak dapat dipecah menjadi SPPTP, kalau akan dilakukan pemecahan

Halaman 66 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat maka permohonan pemecahan melalui Notaris PPAT kemudian diajukan ke Kantor Pertanahan setempat;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur maupun selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 pada kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur yaitu dengan membayarkan ganti rugi Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Umum di Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 (tahap I) tidak sebagaimana mestinya/tidak sesuai peruntukan sebesar Rp.1.520.047.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.75.992.350,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.444.054.650,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan pada tahun 2012 (tahap II) sebesar Rp 4.820.956.800,- (empat milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.239.101.590,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.581.855.210,- (empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), total kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.6.025.909.860,- (Enam milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa Drs. Ardiansyah bersama sama dengan Herliansyah, SH, Kasmu HP dan Ir. Ismunandar, MM adalah bertentangan dengan :
 1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;Bab I Ketentuan Umum,

Halaman 67 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal (4) :

Ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;

Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 :

- Bab I - Ketentuan Umum:

Pasal 1 :

- Angka 8 menyebutkan bahwa hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
- Angka 12 menyebutkan bahwa Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah adalah Lembaga/Tim yang Profesional dan Independen untuk menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi ;

- Bab II - Pengadaan Tanah

Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Halaman 68 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya ;

- Bab III - Panitia, Musyawarah dan Ganti Rugi :

Pasal 7 menyebutkan bahwa Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;
3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Istansi Pemerintahan dan/atau pemerintahan daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tana, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkaspengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yangberkompeten ;

Pasal 11 menyebutkan bahwa apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara Pemegang Hak atas Tanah dan Instansi Pemerintahan dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan



tanah, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan Keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Pasal 12 menyatakan bahwa Ganti Rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk :

- a. hak atas tanah ;
- b. bangunan ;
- c. tanaman ;
- d. benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

5. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Bab III - Penetapan Lokasi.

Pasal 9, menyatakan bahwa jika lokasi tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak ketiga yang bermaksud untuk memperoleh tanah di lokasi tersebut wajib memperoleh ijin tertulis dan Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Bab IV - Tata Cara Pengadaan Tanah

Pasal 20

Ayat (1) ; menyatakan Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Ayat (2) ; menyatakan Bahwa Identifikasi dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :

1. Penunjukan batas ;
2. pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan ;
3. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah ;
4. penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan ;
5. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah ;
6. pendataan status tanah dan/atau bangunan ;



7. pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman ; dan
8. lainnya yang dianggap perlu ;

Pasal 23 :

Ayat (1) menyatakan Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah;

Ayat (2) menyatakan bahwa Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan h dituangkan dalam bentuk daftar yang memuat:

1. Nama Pemegang Hak Atas Tanah ;
2. Status Tanah dan dokumennya ;
3. Luas Tanah ;
4. Kepemilikan dan/atau Penguasaan Tanah /atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
5. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ;
6. Pembebanan Hak Atas Tanah ; dan 7. Keterangan lainnya ;

Ayat (3) menyatakan Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mas media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan ;

Pasal 24, menyatakan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berakhir, Peta dan Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat;

Pasal 25 :

Ayat (1) menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah ;

Ayat (2) menyatakan bahwa Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah



mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal dikabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;

Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa yang berhak atas ganti rugi adalah :

- a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; atau
- b. nazhir bagi harta benda wakaf;

Pasal 57 :

Ayat (1) Dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah belum bersertifikat, maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh pemilik tanah dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerikan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah;

Ayat (2) Pelaksanaan penyerahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;

Ayat (3) Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerikan tanah kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ;

Pasal 58 :

Ayat (1) Dalam hal pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berbeda dengan pemilik bangunan dan/atau pemilik benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, maka pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerikan tanah diberikan kepada pemegang hak atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau pemilik bangunan dan/atau pemilik tanaman dan/atau pemilik benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dilepaskan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan ;

Ayat (2) Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tanah didasarkan pada musyawarah antara instansi pemerintah yang memerikan tanah dengan pemilik yang bersangkutan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar harga yang bersangkutan ;

6. Surat An. Kepala BPN RI (Deputi Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan) Norrior 406-S-D.I-9-2008 tanggal 22 September 2008 dan lampirannya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, hal Penerbitan Lisensi Lembaga Penilaian Harga Tanah yang kedua, menyatakan bahwa :
 - Telah diterbitkan SK Kepala BPN RI tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah yang kedua kepada 18 Perusahaan beserta wilayah kerjanya (daftar terlampir) ;
 - Untuk itu dimintakan agar mensosialisasikan kepada para Gubernur dan Bupati/ Walikota di wilayahnya, Instansi Pemerintah yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar dapat menggunakan jasa Lembaga Penilai Harga Tanah dimaksud ;
 - Untuk Wilayah Kalimantan Timur Lembaga Penilai Harga Tanah yang ditunjuk adalah PT Duta Wiryha yang berkantor Pusat di Kota Solo Jawa Tengah;
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim bersama sama dengan Herliansyah, SH, Kasmu HP dan Ismunda pada kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur telah memperkaya 52 (lima puluh dua) pemilik SPPTP, 1 (satu) orang pemilik SKPPT dan 1 (satu) orang pemilik SKPPB/TDTN di Kampung Kenyamukan Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;

Perbuatan terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal: 01 April 2015 dan Penuntut Umum menyampaikan jawaban/ pendapatnya atas eksepsi

Halaman 73 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertanggal: 08 April 2015, selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal: 15 April 2015, Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SMR yang isi selengkapannya sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SMR atas nama terdakwa Drs H. Ardiansyah Asim Bin Asim ;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal: 18 Nopember 2015, No. Reg. PERK: PDS-02/SNGT/03/2015, Terdakwa telah dituntut agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 74 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. Ardiansyah Asim Bin Asim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2 008.636.620,- (Dua Milyar Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 'Foto Copy Sertifikat yang telah dilegalisir:
 - a. Sertifikat Hak MilikNo. 728 a.n. Hairuddin ;
 - b. Sertifikat Hak MilikNo. 768 a.n. Nasaruddin Hafidz ;
 - c. Sertifikat Hak MilikNo. 769 a.n. Setya Budi AZ ;
 - d. Sertifikat Hak MilikNo. 783 a.n. Sarman ;
 - e. Sertifikat Hak MilikNo. 744 a.n. Sahariah ;
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 761 a.n. Siti Hartati ;
 - g. Sertifikat Hak MilikNo. 745 a.n. Suardi M ;
 - h. Sertifikat Hak MilikNo. 748 a.n. Hasanuddin ;
 - i. Sertifikat Hak MilikNo. 784 a.n. Mukidun ;
 - j. Sertifikat Hak MilikNo. 740 a.n. Junaidi Irwanto ;
 - k. Sertifikat Hak MilikNo. 741 a.n.Juhariah;
 - L. Sertifikat Hak Milik No. 734 a.n.Endang S;
 - m. Sertifikat Hak MilikNo. 742 a.n. Sumiati ;
 - n. Sertifikat Hak Milik No. 726 a.n. Hasyim ;
 1. Sertifikat Hak Milik No. 1282 a.n. Andi Ansar;
 - p. Sertifikat Hak Milik No. 764 a.n. Fattimah ;
 - q. Sertifikat Hak Milik No. 723 a.n. Hairuddin ;
 - Foto Copy SPPTP beserta BA Pemeriksaan Tanah Perawatan yang telahdilegalisir a.n. :
 - a. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/177/111/2012 tanggal 19 Desember2011 a.n. Hasanuddin ;

Halaman 75 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/01/1/2011 tanggal 28 Desember 2010 a.n. Hasanuddin Tawil.S.Pd I ;
- c. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/182/VI/2011 bulan Juni 2011 a.n. Lili Sriyanti ;
- d. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/297/IX/2010 tanggal: 23 September 2010 a.n. Hj. Husnaini;
- e. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/172/V/2012 tanggal: 19 Desember 2011 a n. Djohan Rachman ;
- f. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/118/111/2012 tanggal 19 Desember 2011, No. Reg : 592.11/46/1/2012 tanggal 6 Januari 2012, No. Reg : 592.11/119/111/2012 tanggal: 20 Desember 2011 a.n. Saparuddin ;
- g. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/381 /XI/2010 tanggal: 30 Desember 2010 a.n. Nanang S,S.Sos ;
- h. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/362/XI/2010 tanggal: 12 Desember 2010 a.n. Ambo Intan ;
- i. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/116/VI/ 2011 tanggal 1 Juni 2011 a.n. H. Landudi, SH, M.Si ;
- Foto Copy SKPPTP No. Reg. 572/SK.PPT/KEC.SGT.U/IX/2011 tanggal 9 September 2011 a.n. Syamsuddin yang telah dilegalisir;
- 'Foto Copy Keputusan Bupati Kutim Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan pelabuhan umum Sangatta dan sarana pendukungnya kepada Pemkab. Kutim seluas ± 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim (telah dilegalisir) ;
- Foto Copy pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutim yang telah dilegalisir, meliputi :
 - a. SK. Bupati Kutim Nomor 596.2/K. 183/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Kutim tahun 2011;
 - b. SK. Bupati Kutim Nomor 596.2/K.98/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Kutim tahun 2012 ;

Halaman 76 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Dokumen terkait dengan kegiatan Inventarisasi di lokasi Kenyamukan pada lahan yang dilakukan pembebasan yang telah dilegalisir, meliputi :
 - a. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutim Nomor 593/1277/DIS- PL&TR/III/2011 tentang pembentukan petugas Inventarisasi dan identifikasi tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda di atasnya di Kab. Kutim tanggal 25 Maret 2011 ;
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor 090/49/P&PAT Dis- PL&TR/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011 dalam rangka Inventarisasi tanah, tanam tumbuh dan bangunan pada lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim (selama 5 hari dari tanggal 25 s/d 29 juli 2011) ;
 - c. Berita acara penelitian dan pemeriksaan lapangan / inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah tanam tumbuh dan bangunan untuk kepentingan umum, pada lokasi rencana pembangunan pemda Kutim (Pelabuhan Umum Sangatta) yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang akan dibebaskan oleh Pemda Kutim tanggal 25 s/d 29 Juli 2011;
- Foto copy Dokumen terkait dengan kegiatan Pengukuran di lokasi Kenyamukan pada lahan yang dilakukan pembebasan yang telah dilegalisir, meliputi :
 - a. Rencana pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dalam rangka pembebasan tanah tanggal 2 Agustus 2011;
 - b. Telaahan staf Kabid Tata ruang dan pengukuran kepada Kadis PLTR Kab. Kutim tanggal 2 Agustus 2011 perihal permohonan biaya perjalanan Dinas dan Biaya Ukur lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan Desa Sangatta Utara;
 - c. Surat Perintah Tugas Nomor 090/185/Dis-PL&TR/VI 11/2011, tanggal 2 Agustus 2011 (dalam rangka pengukuran lahan / lokasi pelabuhan kenyamukan) selama 8 hari dari tanggal 4 s/d 11 Agustus 2011;
 - d. Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Saran Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah

Halaman 77 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.Kutim seluas \pm 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 11 Agustus 2011 ;
- e. Data koordinat hasil pengukuran lapangan / lokasi pelabuhan umum Sangatta(Kenyamukan) yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
 - f. Dokumentasi pengukuran pelabuhan umum desa Sangatta Utara Kab.Kutim ;
 - g. Peta hasil pengukuran Pelabuhan Umum Sangatta dalam rangka pembebasan lahan untuk kepentingan umum ;
- Foto copy Dokumen terkait dengan kegiatan Penilaian harga di lokasiKenyamukan pada lahan yang dilakukan pembebasan yang telah dilegalisir,meliput:
- a. SK. Bupati Kutim Nomor 593/K.184/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang pembentukan tim penilai harga tanah, tanam tumbuh dan bangunan di Kab. Kutim tahun 2011 ;
 - b. Berita Acara rapat tim penilai harga tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda lain diatasnya pada lokasi pembangunan pelabuhan umum sangatta Desa Sangatta Utara dan lokasi lapangan tembak Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara tanggal 7 September 2011 ;
 - c. Berita acara kesepakatan/negosiasi pada lokasi pelabuhan umum Sangatta (Kenyamukan) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011;
 - d. Berita acara kesepakatan / negosiasi tahap ke II (kedua) pada lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) untuk lahan dengan luasan \pm 25 Ha, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011;
 - e. Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XI1/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang rapat Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutim tentang ganti rugi/pembebasan tanah tanam tumbuh dan bangunan untuk pembayaran pada lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) beserta sarana pendukungnya yang terletak di desa Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Foto Copy Dokumen yang telah dilegalisir terkait pembayaran ganti rugidilokasi Kenyamukan Desa Sangatta Utara Kab. Kutim :
- a. Daftar Normative : ganti kerugian santunan atas tanah dan tanam tumbuh serta bangunan pada lokasi pelabuhan umum Sangatta dan sarana pendukungnya yang terietak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai

Halaman 78 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (DinasPengendalian Lahan dan Tata Ruang) sesuai dengan Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XI1/2011 tanggal 14 Desember 2011 dengan jumlah penerima 67 orang dengan total anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- ;

- b. Daftar Normative : ganti kerugian santunan atas tanah dan tanam tumbuh serta bangunan pada lokasi Pelabuhan Umum Sangatta dan sarana pendukungnya yang terietak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara yang dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Kutai Timur (DinasPengendalian Lahan dan Tata Ruang) sesuai dengan Risalah Rapat Nomor : /593/PPT-KUTIM/VIII/2012 tanggal Agustus 2012 dengan jumlah penerima 83 orang dengan total anggaran sebesar Rp.9.000.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10 lembar;

Dirampas untuk Negara ;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka semua unsur Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pada tahun 1980-an di pantai Kenyamukan, Kab. Kutai Timur, dahulu Kab. Kutai Kartanegara sudah ada orang yang tinggal di daerah itu. Pada tahun 1982 di daerah pantai Kenyamukan ada Kelompok Tani Usaha Sepakat yang diresmikan oleh pemerintah pada tahun 1984, Kelompok Tani Usaha Sepakat pecah menjadi tiga (3) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Harapan Baru, Kelompok Tani Windu Jaya dan Kelompok Tani Karya Tani. Ketiga kelompok tani tersebut mengerjakan

Halaman 79 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak dan bercocok-tanam, pada tahun 1982, surat-surat pada tanah yang dikerjakan belum diusahakan surat-surat bukti kepemilikan. Pada tahun 1987 surat-surat diusahakan atau diurus, sudah terbit surat segel, dan pada kelompok tani ini tanah ditanami kelapa, bakau, untuk pelindung pantai supaya tidak abrasi serta untuk rumah ikan-ikan. Tanah-tanah itu juga dikerjakan sebagai tambak untuk memelihara ikan. Pantai Kenyamukan, Kab. Kutai Timur, dahulu ikut Kab. Kutai Kartanegara bukan merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor S.894/BPKHIV-2/2012 tentang Telaah Kawasan Hutan Terhadap Lokasi Pelabuhan Rakyat Sangatta. Kelompok Tani yang sekarang masih ada adalah Kelompok Tani Windu Jaya yang saat ini masih mengerjakan / berusaha memelihara ikan, diketuai oleh H. Haeruddin dan Kelompok Tani Karya Tani yang juga masih mengerjakan / berusaha bercocok tanam, diketuai oleh Baharuddin Kudu ;

- Bahwa kelompok tani Windu Jaya dan kelompok tani Karya Tani diberi lahan 150 HA oleh pemerintah Kab. Kutai Kartanegara (Kukar) sebelum Kab. Kutai Timur terbentuk. Tanaman bakau dahulu ditanam oleh kelompok tani sebagai pelindung pantai dari abrasi serta diperuntukkan ikan berlindung dan berkembang biak. Tanaman bakau ini ditanam sejak tahun 1984 karena dahulu tidak ada tanaman bakau, dan bibitnya dari swadaya kelompok tani serta bantuan dari pemerintah. Di Kenyamukan, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, telah dihuni, dikerjakan, dikelola, serta dimanfaatkan oleh masyarakat dan kelompok tani sejak tahun 1982, hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Sebidang Tanah Perwatanan atas nama Jalaluddin tertanggal 07 Desember 1988, Daftar Anggota Tani Tambak Pengembang KU Tani Sepakat Rantau Play Desa Sangatta, tertanggal 11 Maret 1988, Latar Belakang dan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tertanggal 05 Oktober 1999, Surat Keterangan Sebidang Tanah Perwatanan atas nama M. TAHIR, tertanggal 01 Oktober 1999, Surat Himpunan Petani Tambak Sangatta kepada Bupati Kutai Timur Nomor 02/WJ/SGT/IX/2001 tentang Permohonan Bantuan Excavator tertanggal 12 September 2001, Surat Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Tambak atas nama Windu Jaya, tertanggal 27 April 2001, Surat Himpunan Petani Tambak Sangatta Windu Jaya kepada Bupati Kutai Timur Nomor 01 /WJ/SGT/IV/001

Halaman 80 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Pemeriksaan Kelayakan Lahan, tertanggal 20 April 2001, Surat Susunan Pengurus dan Anggota Himpunan Petani Tambak Sangatta Windu Jaya, tertanggal 20 April 2001, Surat Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur kepada Kelompok Tani Windu Jaya Nomor 070/204/DISTAN.KAN/VII/2001 tentang Kelayakan Lahan Tambak, tertanggal 25 Juli 2001, Surat atas nama H. Suradi kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Kutai Timur tentang Mohon Persertifikatan Lahan Pertanian / Redistribusi Secara Swasembada, tertanggal: 06 September 2001, Surat Pernyataan Penggarapan atas nama H. Suradi, S.H. tertanggal 06 September 2002 ;

- Bahwa sesuai peraturan hukum tanah yang sudah dikuasai oleh Kelompok Tam Windu Jaya dan Kelompok Tani Karya Tani sejak tahun 1982 atau lebih dari 20 tahun, menurut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa di pantai kenyamukan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur terbit hak-hak atas tanah berwujud : SPPTP, SKPPB/TDTN, SKP/SKPPT dan Sertifikat Hak Milik Surat-surat hak itu akan kelihatan setelah diukur oleh Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutai Timur, dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk Keprluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur Seluas \pm 25 Ha yang Terletak Di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tertanggal 11 Agustus 2011, Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur Seluas \pm 100 Ha yang Terletak Di Desa Sangat Utara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tertanggal 02 September 2012 dan Peta Hasil Pengukuran Pelabuhan Umum Sangatta Dalam Rangka Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah. Walaupun berwujud bukti kepemilikan SPPTP, SKPPB/TDTN, SKP/SKPPT bisa diganti rugi, berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi Herliansyah sebagai PPTK yang diperintahkan oleh Terdakwa atas kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi

Halaman 81 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kenyamukan Kab Kutai Timur diperbolehkan dan tidak menguntungkan atau tidak memperkaya 52 (lima puluh dua) pemilik SPPTP, 1 (satu) orang pemilik SKPPT serta 1 (satu) orang pemilik SKPPB / TDTN di Kampung Kenyamukan Desa Sangatta Utara Kab. Kutai timur pada tahap I tahun 2011 kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kab. Kutai Timur;

- Bahwa dengan dibayarkan ganti rugi Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Umum di Kenyamukan Kab Kutai Timur pada tahun 2011 (tahap I) sudah sesuai peruntukan sebesar Rp.1.520.047.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.75.992.350,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga tidak merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.444.054.650,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah). Pada tahun 2012 (tahap II) sebesar Rp.4.820.956.800,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.239.101.590,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) tidak merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.581.855.210,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah). Bila ditotal tidak ada kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp.6.025.909.860,00 (enam milyar dua puluh lima juta rupiah sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), tidak ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi ; Bahwa sebelum pelabuhan umum Sangatta dibangun berlokasi di Kenyamukan telah diadakan persiapan-persiapan oleh Dinas terkait yaitu Surat Pemerintah Kab. Kutai Timur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 552.3/274/Hubkomninfo.30 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) tertanggal 06 September 2010, Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Timur Nomor 565/600.12/2/64-08/2010 tentang Surat Kenunjukan Petugas Narasumber Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Masalah Pertanahan tertanggal:15 November 2010, Berita cara peninjauan dan Sosiolosasi Untuk pembangunan Pelabuhan Sangatta Seluas ± 100 Hektar letak

Halaman 82 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, tertanggal 04 Oktober 2010, Daftar Hadir Acara Peninjauan dan Sosialisasi Untuk Pembangunan Pelabuhan Sangatta seluas \pm 100 Ha terletak Di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, tertanggal : 04 Oktober 2010, Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010 tentang Penetapan lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur Seluas \pm 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tertanggal : 07 Oktober 2010 ;

- Bahwa rencana akan dibangunnya pelabuhan dipantai Kenyamukan Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, telah diadakan Sosialisasi dipimpin oleh Terdakwa diadakan di Kecamatan Sangatta Utara dihadiri masyarakat dan Kepala Desa H. Kasmu HP serta seluruh pemilik lahan yang akan diganti rugi atau diberi taliasih, hal ini dibuktikan dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Timur Nomor 565/600.12/2/64-08/2010, tentang Surat Kenunjukan Petugas Narasumber Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Masalah Pertanahan Tertanggal 15 November 2010, Berita Acara Peninjauan dan Sosialisasi untuk Pembangunan Pelabuhan Sangatta Seluas \pm 100 Ha terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, tertanggal 04 Oktober 2010, Daftar Hadir Acara Peninjauan dan Sosialisasi untuk Pembangunan Pelabuhan Sangatta Seluas \pm 100 Ha terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, tertanggal 04 Oktober 2010 ;
- Bahwa tanah-tanah di Kenyamukan sebagian telah disertifikatkan dan sebagian Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan (SPPTP), Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanah di Atas Tanah Negara (SKPPB/TDTN), serta Surat Keterangan Perbatasan / Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKP/SKPPT). Tanah tersebut telah diinventarisir dan telah tertata rapi dan telah terbit peta bidang. hal itu terbukti dengan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah di Kab. Kutai Timur Nomor 593/726/DIS.PL&TR/IV/2010 tentang Pembentukan Petugas Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Serta Benda-Benda Diatasnya di Kab. Kutai Timur tertanggal 15 April 2010, Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum

Halaman 83 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur Seluas ± 25 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tertanggal 11 Agustus 2011, Telaahan Staf Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutai Timur tentang Mohon Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan Sangatta Utara, tertanggal 02 Agustus 2011, Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya kepada Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur Seluas ± 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tertanggal 02 September 2012, Telaahan Staf Dinas Pengendalian Tanah dan Tata Ruang Kab. Kutai Timur tentang Mohon Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Kenyamukan Kec. Sangatta Utara, tertanggal 27 Agustus 2012, Surat Perintah Tugas Norrior 090/46/P&PT.DIS-PL&TRA/II/2011 tentang Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara tertanggal 22 Juli 2011 ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan H. Kasmu. HP serta Herliansyah (PPTK) sebagai Panitia Pengadaan Tanah Pelabuhan Kenyamukan Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tahap-tahap pekerjaan dalam Pengadaan Tanah Untuk Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sudah dikerjakan dan tidak bertentangan dengan hukum. Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur tidak menguntungkan atau tidak memperkaya 52 (lima puluh dua) pemilik SPPTP, 1 (satu) orang pemilik SKPPT serta 1 (satu) orang pemilik SKPPB / TDTN di Kampung Kenyamukan Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai timur pada tahap I tahun 2011 kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga - Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur. Dengan dibayarkan ganti rugi Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Umum di Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 (tahap I) sudah sesuai peruntukan sebesar Rp.1.520.047.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.75.992.350,00 (tujuh puluh sembilan

Halaman 84 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga tidak merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.444.054.650,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah). Pada tahun 2012 (tahap II) sebesar Rp.4.820.956.800,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.239.101.590,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) tidak merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.581.855.210,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah). Bila ditotal tidak ada kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp.6.025.909.860,00 (enam milyar dua puluh lima juta rupiah sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2009 Bupati Kutai Timur mengirim Surat Kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 593/1179/DIS-PL&TR/VII/2009 tentang Mohon Petunjuk Status Pengarapan Tanah (SPPT) Dalam Rangka Pembebasan Tanah. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2009 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mengirim Surat Kepada Bupati Kutai Timur Nomor 145/S/XIX.SMD/09/2009 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah. Pada nomor 6 tertulis : Dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 diatur bahwa apabila tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya. Kelompok Tani Windu Jaya dan Kelompok Tani Karya Tani telah mengelola dan mengerjakan tanah di Kenyamukan Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dengan itikad baik dan secara terbuka serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya yaitu Kepala Desa. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman pengadaan ini tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Pada tanggal 12 April 2010 Bupati Kutai Timur mengeluarkan

Halaman 85 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 593/K.333/2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Di Kab. Kutai Timur;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2011 Pemerintah Kab. Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang mengundang Pemilik lahan dalam rangka Rapat Negosiasi Harga Tanah pada Lokasi : Pelabuhan Umum Sangatta yang terletak di Desa Sangatta Utara, Lokasi Lapangan Tembak yang terletak di Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara, Lokasi Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi yang terletak di Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara. Pada tanggal 16 Oktober 2012 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 593/2650/DIS-PL&TR/X/2012 tentang Pemberitahuan Pemilik Lahan Yang Terkena Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pada tanggal 28 September 2011 tertuang Berita Acara Kesepakatan / Negosiasi Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan), pada kesimpulan tertulis bahwa setelah diadakan musyawarah / negosiasi antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemilik Lahan tidak ketemu kata sepakat maka rapat ditunda dan akan diadakan pertemuan kembali untuk diadakan negosiasi dengan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada tanggal 14 Desember 2011 Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutai Timur tentang Ganti Rugi / Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk pembayaran pada lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Beserta Sarana Pendukungnya yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tertuang dalam Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011 yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan pengukuran yang dilakukan untuk Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) beserta sarana pendukungnya yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec.

Halaman 86 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara adalah seluas $\pm 548.150 \text{ m}^2$ sesuai hasil Berita Acara Negosiasi antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Masyarakat Pemilik Lahan Untuk Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Beserta Sarana Pendukungnya Yang Terletak Di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur disepakati harga sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / M^2 untuk lahan yang masih kosong (tidak produktif) dan menyepakati harga sebesar Rp.64.300,00 (enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) / M^2 untuk lahan produktif (sudah dibangun tambak / empang), harga tersebut sudah termasuk galian tambak / empang tetapi tidak termasuk tanam tumbuh, rumah dan pintu air;

- Bahwa besarnya ganti rugi / santunan yang dibayarkan secara keseluruhan kepada pemilik lahan pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), kekurangan dana untuk pembayaran ganti rugi tanah, tanam, tumbuh dan bangunan untuk lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) beserta Sarana Pendukungnya akan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa pada bulan Desember 2011 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan Surat Keputusan Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01/2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaaan Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur Seluas $\pm 100 \text{ Ha}$ Yang Terletak Di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, yang menetapkan bahwa besarnya ganti rugi pengadaan lahan, tanam tumbuh dan bangunan untuk Lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Rp.64.300,00/ m^2 yang produktif, Rp.30.000,00/ m^2 yang tidak produktif;
- Bahwa para pemilik lahan setelah menerima ganti rugi / tali asih mereka menandatangani surat pernyataan yang berisi : "Bahwa apabila dikemudian hari setelah terjadi pembayaran yang saya terima dari Pemerintah Kab. Kutai Timur Cq. Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutai Timur terjadi keberatan dan atau gugatan dari pihak Ketiga / pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung maka akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya secara pribadi selaku

Halaman 87 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan sekaligus selaku penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Panitia Pengadaan Pelabuhan Umum Sangatta melakukan pembayaran ganti rugi tahap I dan tahap II kepada Para Pemilik Lahan melalui Herliansyah. Pembayaran ganti rugi tertuang dalam Kuitansi / bukti pembayaran, Berita Acara Pembayaran Uang Pembebasan Lahan untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta. (Kenyamukan) yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Setoran Pajak ;
- Bahwa para pemilik lahan dipantai kenyamukan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur mempunyai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan serta Sertifikat Hak Milik. Setelah diperlihatkan dimuka persidangan peta hasil pengukuran pelabuhan umum Sangatta dalam rangka pembebasan lahan untuk kepentingan pemerintah daerah oleh Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang tahun 2012 saksi ade charge H. Sahran Bin Sabri, Usman Anom, Sulam Bin Baddu mengetahui dan membenarkan peta tersebut bahwa ada bidang-bidang tanah yang telah dikelola oleh Kelompok Tani Windu Jaya dan Kelompok Tani Karya Tani sejak tahun 1982 ;
- Bahwa Andi Anshar tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dan tidak pernah menandatangani bukti pembayaran dan dokumen yang terkait dengan pembebasan lahan di Kenyamukan untuk tahun 2011 sebesar Rp.54.725.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), karena tidak setuju sertifikat tanahnya dibayar dengan uang muka 10%, tanda tangan dalam dokumen pembayaran dan yang terkait adalah palsu / bukan tanda tangannya dan pernah menyerahkan copy sertifikat hak miliknya kepada Kepala Desa Sangatta Utara kepada Osier Manlu karena diberitahu oleh Nazarudin Hafidz untuk menyerahkan copy sertifikatnya. Dikarenakan Andi Anshar tidak mau tanah diganti rugi uang tetapi tanah di Kenyamukan minta diganti rugi tanah ditempat lain, maka ganti rugi tanah diambil untuk dipersiapkan membeli tanah secara tukar guling ;
- Bahwa Siti Hartati menyatakan bahwa untuk pembayaran tanahnya yang berupa Segel / SPPTP Nomor 592.11/363/XI/2010 tanggal 12 Desember 2010 pada tahaub 2011 hanya menerima Rp.15.000.000,00 (bukti pembayaran tahap I / 2011 sebesar Rp.31.218.000,00). Dikarenakan Siti Hartati setelah menerima uang diminta secara paksa

Halaman 88 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sekelompok preman, maka Siti Hartati menerima uang ganti rugi lahan tidak secara genap atau secara utuh ;

- Bahwa dengan dibayarkan ganti rugi Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Umum di Kenyamukan Kab. Kutai Timur pada tahun 2011 (tahap I) sudah sesuai peruntukan sebesar Rp.1.520.047.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.75.992.350,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga tidak merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.444.054.650,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah). Pada tahun 2012 (tahap II) sebesar Rp.4.820.956.800,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.239.101.590,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) tidak merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.581.855.210,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah). Bila ditotal tidak ada kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp.6.025.909.860,00 (enam milyar dua puluh lima juta rupiah sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti, maka tidak terbukti pulalah Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula, menyatakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan nota pembelaan/permohonan dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak

Halaman 89 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal: 07 Januari 2016 Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Yang diajukan oleh Penuntut Umum :

➤ Foto Copy Sertifikat yang telah dilegalisir:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 728 a.n. Hairuddin ;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 768 a.n. Nasaruddin Hafidz ;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 769 a.n. Setya Budi AZ ;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 783 a.n. Sarman ;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 744 a.n. Sahariah ;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 761 a.n. Siti Hartati ;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 745 a.n. Suardi M ;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 748 a.n. Hasanuddin ;
- i. Sertifikat Hak Milik No. 784 a.n. Mukidun ;
- j. Sertifikat Hak Milik No. 740 a.n. Junaidi Irwanto ;
- k. Sertifikat Hak Milik No. 741 a.n. Juhariah ;
- l. Sertifikat Hak Milik No. 734 a.n. Endang S ;
- m. Sertifikat Hak Milik No. 742 a.n. Sumiati ;
- n. Sertifikat Hak Milik No. 726 a.n. Hasyim ;
- o. Intan ;Sertifikat Hak Milik No. 1282 a.n. Andi Ansar;
- p. Sertifikat Hak Milik No. 764 a.n. Fattimah ;

Halaman 90 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Sertifikat Hak Milik No. 723 a.n. Hairuddin ;
- Foto Copy SPPTP beserta BA Pemeriksaan Tanah Perbatasan yang telah dilegalisir a.n. :
 - a. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/177/111/2012 tanggal 19 Desember 2011 a.n. Hasanuddin ;
 - b. SPPTP dengan No Reg : 592.11/01/1/2011 tanggal 28 Desember 2010 a.n Hasanuddin Tawil, S.Pd I ;
 - c. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/182A/I/2011 bulan Jum 2011 a.n. LILI Sriyanti ;
 - d. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/297/IX/2010 tanggal 23 September 2010 a.n. Hj. Husnaini ;
 - e. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/172A/2012 tanggal 19 Desember 2011 a.n. Djohan Rachman ;
 - f. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/118/111/2012 tanggal 19 Desember 2011, No. Reg : 592.11/46/1/2012 tanggal 6 Januari 2012, No. Reg : 592 11/119/111/2012 tanggal 20 Desember 2011 a.n. Saparuddin ;
 - g. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/381/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 a.n. Nanang, S.S.Sos ;
 - h. SPPTP dengan No. Reg 592.11/362/XI1/2010 tanggal 12 Desember 2010 a.n. Ambo Intan;
 - i. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/116/VI/2011 tanggal 1 juni 2011 a n. H.Landudi, S.H, M.Si ;
- Foto Copy SKPPTP No Reg. 572/SK.PPT/KEC.SGT.U/IX/2011 tanggal: 9 September 2011 a.n. Syamsuddin yang telah dilegalisir;
- Foto Copy Keputusan Bupati Kutim Nomor 552.3/K.836/PIK/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan pelabuhan umum Sangatta dan sarana pendukungnya kepada Pemkab. Kutim seluas ± 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim (telah dilegalisir) ;
- Foto Copy pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutim yang telah dilegalisir, meliputi :
 - a. SK. Bupati Kutim Nomor 596.2/K.183/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Kutim tahun 2011 ;

Halaman 91 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SK. Bupati Kutim Nomor 596.2/K.98/2012, tanggal 24 Februari 2012 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Kutim tahun 2012 ;
- Foto copy Dokumen terkait dengan kegiatan Inventarisasi di lokasi Kenyamukan pada lahan yang dilakukan pembebasan yang telah dilegalisir. meliputi :
 - a Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutim Nomor 593/1277/DIS- PL&TR/111/2011 tentang pembentukan petugas Inventarisasi dan identifikasi tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda diatasnya di Kab. Kutim tanggal 25 Maret 2011
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor 090/49/P&PAT Dis-PL&TR/VII / 2011, tanggal 22 Juli 2011 dalam rangka Inventarisasi tanah, tanam tumbuh dan bangunan pada lokasi pelabuhan umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim (selama 5 hari dari tanggal 25 s/d 29 Juli 2011).
 - c Berita acara penelitian dan pemeriksaan lapangan / inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah tanam tumbuh dan bangunan untuk kepentingan umum, pada lokasi rencana pembangunan pemda Kutim (Pelabuhan Umum Sangatta) yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang akan dibebaskan oleh Pemda Kutim tanggal 25 s/d 29 Juli 2011 ;
- Foto copy Dokumen terkait dengan kegiatan Pengukuran di lokasi Kenyamukan pada lahan yang dilakukan pembebasan yang telah dilegalisir,meliput :
 - a. Rencana pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dalam rangka pembebasan tanah tanggal:2Agustus2011 ;
 - b.Telaahan staf Kabid Tata ruang dan pengukuran kepada Kadis PLTR Kab. Kutim tanggal 2 Agustus 2011 prihal permohonan biaya perjalanan Dinas dan Biaya Ukur lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan Desa Sangatta Utara ;
 - c. Surat Perintah Tugas Nomor 090/185/Dis-PL&TRA/III/2011, tanggal 2 Agustus 2011 (dalam rangka pengukuran lahan / lokasi pelabuhan kenyamukan) selama 8 hari dari tanggal 4 s/d 11 Agustus 2011 ;
 - d. Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi untuk Keperluan Pembangunan

Halaman 92 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Umum Sangatta dan Saran Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kab. Kutim seluas \pm 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 11 Agustus 2011 ;

- e. Data koordinat hasil pengukuran lapangan / lokasi pelabuhan umum Sangatta(Kenyamukan) yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim ;
- f. Dokumentasi pengukuran pelabuhan umum Sangatta desa Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- g. Peta hasil pengukuran Pelabuhan Umum Sangatta dalam rangka pembebasan lahan untuk kepentingan umum ;
- Foto copy Dokumen terkait dengan kegiatan Penilaian harga di lokasi Kenyamukan pada lahan yang dilakukan pembebasan yang telah dilegalisir,meliput :
 - a. SK Bupati Kutim Nomor 593/K. 184/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang pembentukan tim penilai harga tanah, tanam tumbuh dan bangunan diKab Kutim tahun 2011 ;
 - b. Berita Acara rapat tim penilai harga tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda lain diatasnya pada lokasi pembangunan pelabuhan umum sangatta Desa Sangatta Utara dan lokasi lapangan tembak Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara tanggal: 7 September 2011 ;
 - c. Berita acara kesepakatan/negosiasi pada lokasi pelabuhan umum Sangatta (Kenyamukan) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011;
 - d. Berita acara kesepakatan / negosiasi tahap ke II (kedua) pada lokasi pelabuhan umum Sangatta (Kenyamukan) untuk lahan dengan luasan \pm 25 Ha, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011.
 - e. Risalah rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang rapat panitia pengadaan tanah kab. kutim tentang ganti rugi/ pembebasan tanah tanam tumbuh dan bangunan untuk pembayaran pada lokasi pelabuhan umum Sangatta (kenyamukan) beserta sarana pendukungnya yang terletak di desa Sanggata Utara Kab. Kutim ;
- Foto Copy Dokumen yang telah dilegalisir terkait pembayaran ganti rugi di lokasi Kenyamukan Desa Sangatta Utara Kab. Kutim :
 - a. Daftar Normative : ganti kerugian santunan atas tanah dan tanam

Halaman 93 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh serta bangunan pada lokasi pelabuhan umum Sangatta dan sarana pendukungnya yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara yang dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang) sesuai dengan Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 dengan jumlah penerima 67 orang dengan total anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;

- b. Daftar Normative : ganti kerugian santunan atas tanah dan tanam tumbuh serta bangunan pada lokasi pelabuhan umum Sangatta dan sarana pendukungnya yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara yang dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang) sesuai dengan Risalah Rapat Nomor:/593/PPT-KUTIMA/111/2012, tanggalAgustus 2012 dengan jumlah penerima 83 orang dengan total anggaran sebesar Rp.9.000.000.000,-;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10 lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

Yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 552.3/274/Hubkominformasi.30 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) tertanggal 06 Desember 2010 ;
2. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur Nomor 565/600.12/2/64-08/2010 tentang Surat Kenunjukan Petugas Narasumber Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Masalah Pertanahan tertanggal 15 November 2010 ;
3. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Peninjauan dan Sosialisasi Untuk Pembangunan Pelabuhan Sangatta seluas \pm 100 Ha terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 04 Oktober 2010 ;
4. 1 (satu) Berkas foto copy Daftar Hadir Acara Peninjauan dan Sosialisasi Untuk Pembangunan Pelabuhan Sangatta seluas \pm 100 Ha terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 04 Oktober 2010 ;

Halaman 94 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 . 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 100 Ha Yang Terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 07 Oktober 2010 ;
- 6 . 1 (satu) Berkas foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 03 Mei 2005 ;
- 7 1 (satu) Berkas foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal: 05 Juni 2006 ;
- 8 1 (satu) Berkas foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 21 Mei 2007 ;
9. Peraturan pasal 2 Menteri Keuangan Sri Mulyani, tertanggal 23 April 2008.
10. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor S.894/BPKH.IV-2/2012 tentang Telaah Kawasan Hutan Terhadap Lokasi Pelabuhan Rakyat Sangatta, tertanggal 1 November 2013 ;
11. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 522.21 /875/Dk-III/V/2014, tentang Surat Keterangan TelahaanSpasial, tertanggal 16 Mei 2014 ;
12. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3127/15.1-300A/111/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Halaman 95 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 03 Agustus 2009 ;

13. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 099/15.1/1/2013 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 10 Januari 2013 ;
14. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Bupati Kutai Timur kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 593/1179/Dis- PL&TR/VII/2009 tentang Mohon Petunjuk Status Pengggarapan Tanah (SPPT) Dalam Rangka Pembebasan Tanah, tertanggal 30 Juli 2009 ;
15. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur kepada Bupati Kutai Timur Nomor 145/S/XIX.SMD/09/2009 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 17 September 2009 ;
16. 1 (satu) Berkas foto copy Uraian Tugas Jabatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang ;
17. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 596.2/K.332/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, tertanggal 12 April 2010 ;
18. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 955/K.88/2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 4 Maret 2011;
19. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Sebidang Tanah Perwatasan atas nama Jalaluddin, tertanggal: 07 Desember 1988;
20. 1 (satu) Berkas foto copy Daftar Anggota Tani Tambak Pengembang K.U Tani Sepakat Rantau Play Desa Sangatta, tertanggal 11 Maret 1988 ;
21. 1 (satu) Berkas foto copy Latar Belakang dan Berita Acara PembentukanKelompok Tani, tertanggal 05 Februari 1999 ;
22. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Perwatasan Kelompok TaniKarya Tani Pantai Kenyamukan, tertanggal 05 Oktober 1999 ;
23. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Sebidang Tanah

Halaman 96 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwatasan atas nama M. Tahir, tertanggal 01 Oktober 1990 ;

24. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Himpunan Petani Tambak Sangatta kepada Bupati Kutai Timur Nomor 02/WJ/SGT/IX/2001 tentang Permohonan Bantuan Excavator, tertanggal 12 September 2001 ;
25. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Tambak atas nama Windu Jaya, tertanggal 27 April 2001 ;
26. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Plimpunan Petani Tambak Sangatta Windu Jaya kepada Bupati Kutai Timur Nomor 01 A/VJ/SGT/IV/001 tentang Permohonan Pemeriksaan Kelayakan Lahan, tertanggal 20 April 2001 ;
27. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Susunan Pengurus dan Anggota Himpunan Petani Tambak Sangatta Windu Jaya, tertanggal 20 April 2001.
28. 1 (satu) Berkas Surat Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur kepada Kelompok Tani Windu Jaya Nomor 070/204/DISTAN KAN/VII/2001 tentang Kalayakan Lahan Tambak, tertanggal 25 Juli 2001 ,
29. 1 (satu) Berkas Surat atas nama H. Suradi kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Pensertifikatan Lahan Pertanian / Redistribusi Secara Swasembada, tertanggal 06 September 2002 ,
30. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penggarapan atas nama H.Suradi, S.H, tertanggal 06 September 2002 ;
31. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pengangguhan Pembayaran Nomor 01/SGT-KT/III/2012 tentang Penangguhan Pembayaran Tanah / Lahan Kenyamukan, tertanggal 26 Maret 2012 ;
32. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kesepakatan tertanggal 06 Juli 2012 ;
33. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 593/726/DIS PL&TR/IV/2010 tentang Pembentukan Petugas Inventarisasi Dan Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Serta Benda-Benda Diatasnya Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 15 April 2010 ;
34. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk Keperluan

Halaman 97 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 25 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11 Agustus 2011 ;

35. 1 (satu) Berkas foto copy Telahaan Staf Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 02 Agustus 2011 ;
36. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 552.3/K.836/HK/X/2010 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 07 Oktober 2010 ;
37. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran DalamRangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Seluas \pm 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 02 September 2012 ;
38. 1 (satu) Berkas foto copy Telahaan Staff Dinas Pengendalian Tanah DanTata Ruang Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Kenyamukan Kecamatan Sangatta Utara,tertanggal 27 Agustus 2012 ;
39. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 090/46/P&PATDIS-PL&TR/VII/201 tentang Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 22 Juli 2011;
40. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 593/K.333/2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 12 April 2010;
41. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Rapat Tim Penilai Harga

Halaman 98 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Sera Benda-Benda Lain Diatasnya Pada Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Dan Lokasi Lapangan Tembak Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 07 September 2011 ;

42. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Undangan Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang tentang Rapat Negosiasi Harga Tanah, tertanggal 28 September 2011 ;
43. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Nomor 593/2650/Dis-PL&TR/X/2012 kepada Seluruh Pemilik Lahan tentang Pemberitahuan Pemilik Lahan Yang Terkena Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 16 Oktober 2012 ;
44. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Kesepakatan / Negosiasi Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan), tertanggal 28 September 2011 ;
45. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Kesepakatan / Negosiasi Tahap II(Kedua) Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Untuk Lahan Dengan Luasan \pm 25 Ha ;
46. 1 (satu) Berkas foto copy Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011 tentang Ganti Rugi / Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Untuk Pembayaran Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Beserta Sarana Pendukungnya Yang Terletak Di Desa Sangat Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 14 Desember 2011 ;
47. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01/2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Lokasi Pusat Perkantoran Bukit Pelangi sebesar Rp.313.013.348.289,00, tertanggal: 6 Oktober 2011 ;
48. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 900/3657/DIS-PL&TR/XI/2011 tentang Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), tertanggal 16 Nopember 2011 ;
49. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Sekretaris Daerah kepada Pengguna Anggaran Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Nomor 930/439.1/Analisa/Keu.2/XI tentang

Halaman 99 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Tambah Uang Persediaan, tertanggal: 22 Nopember 2011 ;

- 50 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pengantar Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang kepada Bupati Kutai Timur cq Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kutai Timur;
- 51 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang kepada Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Nomor 593/1784/Dis- PL&TR/VI 11/2012 tentang Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), tertanggal 06 Agustus 2012 ;
52. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Sekretaris Daerah kepada Pengguna Anggaran Dinas Pertahanan dan Pengendalian Lahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 900/146/Keu.2/VIII/2012 tentang Persetujuan Pengajuan Tambah Uang Persediaan, tertanggal 06 Agustus 2012 ;
53. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang, tertanggal 07 Mei 2012 ;
54. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 29/SPP- TU/DIS-PL&TR/VIII/2012, tertanggal 07 Agustus 2012 ;
- 55 1 (satu) Berkas foto copy Kwitansi / Bukti Pembayaran atas nama Syamsudin ;
- 56 1 (satu) Berkas foto copy Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran Uang Pembebasan Lahan Untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 359/593/PPAT/DIS-PL&TR/VII/2012, Surat Setoran Pajak atas nama Syamsudin, tertanggal: Agustus 2012 ;
- 57 1 (satu) Berkas foto copy Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran Uang Pembebasan Lahan Untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Yang Terletak Di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 361/593/PPAT/DIS-PL&TRA/II/2012, Surat Setoran Pajak atas nama Baharuddin Hana, tertanggal Agustus 2012 ;
- 58 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah, Tanam

Halaman 100 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuh Dan Bangunan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

59. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Sahariah, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
60. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Siti Aminah, alamat: RT. 04 Dusun Pinang Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Siti Hartati, alamat: RT. 04 Dusun Pinang Raya Sangatta Utara, Pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah dari Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
62. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Fatimah, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama M. Arfah, alamat : Kampung Baru Singa Geweh Sangatta Utara, pekerjaan : Tani, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Mahdin, alamat: Jl. Kenyamukan RT. 34 Dusun Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan: Guru, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari

Halaman 101 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

65. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hairuddin, selakuPenerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Sahrir Darning, alamat : Jl. Antasari RT. 09 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Guru, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
67. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : HJ. Fatimah, alamat : Jl. Pasar Raya RT. 001 Sangatta Utara, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Massi. L, selakuPenerima Pembayaran Ganti Rugi Tanahdari Pemerintah DaerahKabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hairuddin Tamed,alamat : Gg Santai RT. 15 Sangatta Utara, pekerjaan : PNS, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggungjawab apabiladikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
70. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Hairuddin, alamat : Jl. Pasar Raya Singa Geweh Sangatta Utara, pekerjaan: Nelayan, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
71. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hartinah, S.Sos, alamat Jl. Yos Sudarso IV Rt. 35 Sangatta Utara, pekerjaan : Pedagang,selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi

Halaman 102 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

72. 1 (salu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Baharuddin Kudu, alamat : Jl. Kenyamukan RT. 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
73. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Junaidi Irwanto, alamat : Jl Pasar Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
74. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Akhad Darjat, alamat : Jl. ATP. Pranoto RT. 30 Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
75. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Laudi, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
76. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama M Haedar, alamat: Jl Ulin RT. 27 Karang Anyar Samarinda, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama :Miftahul Jannah, alamat Jl. Pasar Raya RT. 01 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

Halaman 103 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



- 78 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Parhan, alamat : Jl Majai RT 02 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
- 79 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : MuhammadRucham, alamat : Gg. Mesjid RT. 15 Singa Karta Sangatta Utara, pekerjaan Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
80. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Yunaining, HP, alamat : Jl. Bumi Ayu RT. 003 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan: Swasta. selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
- 81 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Massi, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihakKetiga ;
- 82 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Ambo Intan, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
- 83 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Nanang, S.Sos, alamat . Jl. Teluk Rawa RT. 16 Sangatta Utara, pekerjaan : PNS, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Mansyur, alamat : Jl Yos Sudarso I RT. 03 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

85. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Sinar, alamat : Masabang Ulu RT. 03 Gang Teknik Sangatta Utara, pekerjaan: Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Nurhayati, alamat: Jl. Kenyamukan RT. 26 Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Kastur Wibowo, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : M. Ardiansyah, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Chairul S. Setijono, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Mahdin, alamat : Jl. Kenyamukan RT 34 Dusun Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan: Guru, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
- 91.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Santoso, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia

Halaman 105 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

92.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Setia Budi AZ, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Nasaruddin HAFIDZ, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama: Sarman, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Mukidun, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Suardi. M, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

97 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hj. Hasnaini, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

98. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Lili Suryam, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

Halaman 106 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Akhad Darjat, alamat Jl. ATP. Pranoto RT. 30 Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga :

100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Akhmad Darjat, alamat Jl APT Pranoto RT. 30 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Baharuddin Hanan, alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 06 Teluk Lingga Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Baharuddin Kudu, alamat Jl. Kenyamukan RT. 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Baharudin Kudu, alamat : Jl. Kenyamukan RT. 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

104 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Dahlan, alamat : Jl. Kenyamukan RT. 26 Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

105 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Dahlan, alamat : Jl. Kenyamukan RT. 26 Singa Muda Sangatta Utara,

Halaman 107 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Edy Endang, alamat Jl. Santai Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Kasm HP, alamat Jl. Ilham Rantau Memban Sangatta Utara, pekerjaan : KepalaDesa Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Landudi, S.H, Msi, alamat : Jl. Yos Sudarso I RT. 01 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : PNS, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : HM. Rustam HS, alamat : Jl. Yos Sudarso Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Syamsudin, alamat : Jl Yos Sudarso I RT. 11 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan: Pedagang, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Hairudin, alamat : Jl. Pasar Raya RT. 01 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari

Halaman 108 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hartinah, alamat: Jl Yos Sudarso IV RT. 35 Sangatta Utara, pekerjaan : Pedagang, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hatta, alamat : Jl. Kampung Baru RT 10 Singa Geweh Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

114 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : HJ. Husnaini, alamat Jl. Pranoto Sangatta Utara, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

115 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Junaidi Irwanto, alamat Jl. Pasar Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tana dari Pemerinta Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

116 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Mahdin, alamat: Jl Kenyamukan RT. 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Guru, seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

117 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Miftahul Jannah, alamat : Jl. Pasar Raya RT. 001 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

118 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Miming,

Halaman 109 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Jl Kenyamukan RT 26 Singa Muda Sangatta Utara,
pekerjaan : Kepala Dusun, seiaku Penerima Pembayaran Ganti
Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang
menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari
terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Miming,
alamat Jl Wisata RT. 26 Kenyamukan Sangatta Utara, pekerjaan :
Swasta, seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan
bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi
keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Muchsir
Nawir, alamat : Jl. KH. Abdullah RT. 13 Sangatta Utara, pekerjaan:
Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan
bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi
keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Osier
Manalu, alarnat : Gg Cempaka RT 15 Sangatta Utara, pekerjaan:
Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan
bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi
keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

122. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama :
Samsuddin, alarnat Jl. Inpres No. 003 RT. 04 Sangatta Utara,
pekerjaan : Arsitek, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi
Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang
menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari
terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

123. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Siti Hartati,
alarnat: RT. 04 Dusun Pinang Raya Sangatta Utara, pekerjaan :
Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan
bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi
keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

124 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Siti Hartati,
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selaku Penerima Pembayaran
Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Halaman 110 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

125. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Siti Nur Alam, SE, alarnat Jl. ATP. Pranoto RT. 13 Singa Karta Sangatta Utara, pekerjaan: Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Sukiman, alarnat : RT. 26 Kenyamukan Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

127. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Laudi, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

128. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Hasanuddin Tawil, S. Pd. I, tertanggal 28 Desember 2010 ;

129. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Siti Aminah, tertanggal: 03 Januari 2003 ;

130. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kuasa Mengurus dan Menerima Pembayaran Tanah Pantai Kenyamukan antara Siti Aminah kepada HJ. Siti Hartati, tertanggal: 01 Desember 2011 ;

131. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Mahdin, tertanggal: 14 Desember 2010;

132. 1(satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Hairuddin Tamed,S. Pd. I, tertanggal 14 Desember 2010 ;

133. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Mahdin, tertanggal: 14 Desember 2010 ;

134. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Penguasaan Pemilik Tanah atas nama Syamsudin, tertanggal 08 September 2011, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat

Halaman 111 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan tertanggal: 29 Maret 2011 ;

135. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama: Hj. Yunaining, HP, tertanggal 29 Desember 2010;

136. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Ambo Intan, tertanggal: 14 Desember 2010;

137. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mansyur, tertanggal: 01 Juni 2014 ;

138. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Nurhayati, tertanggal: 29 Desember 2010;

139. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Baharuddin Kudu, tertanggal : 01 Juni 2011 ;

140. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H Syamsuddin, tertanggal: 01 Desember 2010;

141. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mahdin, tertanggal 14 Desember 2010 ;

142. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Edy Endang, tertanggal: 15 Desember 2010.

143. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hatta, tertanggal: 5 Desember 2010 ;

144. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Miming, tertanggal 01 Juni 2011 ;

145. 1(satu) Berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hartinah, S.Sos, tertanggal: 01 Juni 2011 ;

146. 1 (satu) Berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Samsuddin, tertanggal 30 Desember 2010;

147. 1 (satu) Berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Laudi, tertanggal: 01 Juni 2011;

148. 1 (satu) Berkas foto copy surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Massi, tertanggal: 29 Desember 2010.

149. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hasanuddin, tertanggal: 19 Desember 2011 ;

Halaman 112 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hj. Husnaini, tertanggal 23 September 2010 ;
151. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Djohan R, tertanggal: 19 Desember 2011;
152. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Sahrir Darning, tertanggal: 30 Mei 2011 ;
153. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Sahrir Darning, tertanggal 20 Juli 2011;
154. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor 145.521 53/44/V/200 atas nama M Arpah tertanggal: 22 Mei 200 ;
155. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mahdin, tertanggal: 01 Juni 2011;
156. (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Sinar, tertanggal 01 Juni 2011;
157. 1 (satu) Berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaa Tanah Perwatasan atasnama Baharuddin Kudu, tertanggal 17 Desember 2010 ;
158. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Perwatasan atas nama Junaidi Irwanto, tertanggal 27 September 2001 ;
159. 1(satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Landudi, S.H, M.Si, tertanggal 01 Juni 2011 ;
160. 1(satu)Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mohammad Ruchani, tertanggal 29 Desember 2010 ;
161. 1 (satu) Berkas foto copy surat Pernyataan Penguasaan TanahPerwatasan atas nama Nanang, S.Sos, tertanggal: Oktober 2010;
162. 1(Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama M. Haedar, tertanggal: 01 Juni 2010;
163. 1 (satu) Berkas foto copy surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Muchsir Nawir, tertanggal: 17 Desember 2010;
164. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Sukirman A, tertanggal: 14 Desember

Halaman 113 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;

165. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Dahlan, tertanggal: 01 Juni 2011;
166. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Kuasa Miftahul Jannah kepada Rudy Eka Ananda Putra tertanggal: 07 Desember 2011 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Miftahul Jannah, tertanggal 01 Juni 2011;
167. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Dahlan, tertanggal: 29 Desember 2010;
168. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Syamsuddin. KStertanggal: 17 Desember 2010;
169. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Baharuddin Hanan tertanggal: 17 Desember 2010;
170. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hj. Husnaini tertanggal: 01 Maret 2011;
171. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama St Nur Alam, SE. tertanggal: 15 Desember 2010;
172. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Osler M, tertanggal: 15 Desember 2010;
173. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Dahlan tertanggal: 14 Desember 2010;
174. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Kasm HP tertanggal: 15 Desember 2010;
175. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama HM. Rustam HS, tertanggal: 01 Desember 2010;
176. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Sukiman tertanggal: 01 Juni 2011;
177. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Hairuddin tertanggal: 01 Juni 2011;
178. 1 (Satu) Berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Siti Hartati tertanggal: 12 Desember 2010;
179. 1 (Satu) Berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Halaman 114 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwatasan atas nama Miming tertanggal: 17 Desember 2010;
180. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Rudi Eka Ananda Putra tertanggal: 01 Juni 2011;
181. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Lili Sriyanti tertanggal: 07 Juni 2011;
182. 1 (Satu) Berkasfotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Hairuddin tertanggal: 14 Desember 2010;
183. 1 (Satu) Berkasfotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Saparuddin, tertanggal: 19 Desember 2011;
184. 1 (Satu) Berkasfotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Saparuddin, tertanggal: 06 Januari 2012;
185. 1 (Satu) Berkasfotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Saparuddin tertanggal: 20 Desember 2011;
186. 1 (Satu) BerkasfotocopySertipikat atas nama Setya Budi AZ, tertanggal: 05 Agustus 2004;
187. 1 (Satu) BerkasfotocopySertipikat atas nama Sahariah, tertanggal: 05Agustus 2004;
188. 1 (Satu) BerkasfotocopySertipikat atas nama M. Ardiansyah tertanggal: 05 Agustus 2004;
189. 1 (Satu) BerkasfotocopySertipikat atas nama Santoso tertanggal: 05 Agustus 2004;
190. 1 (Satu) BerkasfotocopySertipikat atas nama Amirullah Moh Amin tertanggal: 05 Agustus 2004;
191. 1 (Satu) Berkasfotocopy Sertipikat atas nama Sukiman tertanggal: 15 September 2004;
192. 1 (Satu) Berkasfotocopy Sertipikat atas nama Kastur Wibowo;
193. 1 (Satu) Berkasfotocopy Sertipikat atas nama Siti Hartati;
194. 1 (Satu) Berkasfotocopy Sertipikat atas nama Massi L, tertanggal: 15 September 2004;
195. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Hasanuddin tertanggal: 15 September 2004;
196. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Suardi tertanggal: 15 September 2004;

Halaman 115 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Nurmi tertanggal: 15 September 2004;
198. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Mukidun tertanggal: 15 September 2004;
199. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Sarman tertanggal: 05 Agustus 2004;
200. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Chairul S. Setijono tertanggal: 05 Agustus 2004;
201. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Hasaruddin Hafidz tertanggal: 05 Agustus 2004;
202. Foto lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Kecamatan Sangatta Utara;
203. Dokumentasi Foto Kegiatan Proses Sosialisasi Pelabuhan Umum di Kenyamukan Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan Foto-Doto Anggota Tim dan Tokoh Masyarakat Pengadaan Tanah serta foto-foto Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Untuk Pelabuhan Umum Sangatta;
204. 1 (Satu) Berkas Peta Hasil Pengukuran Pelabuhan Umum Sangatta Dalam Rangka Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2016 Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, dan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 14 Januari 2016, Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 24 Maret 2016, Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, dan permintaan banding dari Terdakwa diberitahu kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 15 Pebruari 2016, Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/20115/PN.Smr,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 116 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 18 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Pebruari 2016, dan terhadap Memorie Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding tanggal 24 Maret 2016, Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 September 2016, dan terhadap memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding tanggal:06 Oktober 2016 Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memorie Banding, sedangkan terhadap Memorie Banding dariJaksa Penuntut Umumdimaksud, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal: 26 September 2016, dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepadaJaksa Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2016, Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda, maka kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai dengan Surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 Agustus 2016 Nomor: W 118-U1/2225/PID.TPK.01.6/VIII/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 117 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam memorie banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan pada tanggal 18 Nopember 205 menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dimana Terdakwa telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.2.008.636.620.-(dua milyar delapan juta enam ratus tigapuluh enam ribu enam ratus duapuluh rupiah);
3. Bahwa Hakim Majelis telah keliru dalam mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan, dimana Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda hanya menghukum Terdakwa selama: 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut kurang dari 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum.
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.008.636.620.-(dua milyar delapan jura enam ratus tigapuluh enam ribu enam ratus duapuluh rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya bahwa Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.008.636.620.-(dua milyar delapan jura enam ratus tigapuluh enam ribu enam ratus duapuluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan

Halaman 118 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengenai uang pengganti sebesar Rp.2.008.636.620.-(dua milyar delapan juta enam ratus tigapuluh enam ribu enam ratus duapuluh rupiah) terhadap Terdakwa telah sesuai berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah, atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembebasan lahan, tanam tumbuh dan bangunan untuk Pelabuhan Umum Sangatta Kab. Kutai Timur Anggaran 2011-2012, Nomor: SR-367/PW17/5/2015 tanggal 12 Juni 2014 dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa menurut Penuntut Umum, ketentuan Pasal: 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 merupakan pidana tambahan, bahwa pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan selain pidana pokoknya yang bisa dituntut /dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, hal mana pidana tambahan tersebut mempunyai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang mengandung sifat prevensi khusus serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya persesuaian keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan maupun keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan;
7. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak memutuskan atau menetapkan dengan menyatakan barang bukti mengenai uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, sedangkan Tuntutan dari Penuntut Umum telah menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dirampas untuk Negara ;

Halaman 119 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam memorie banding yang diajukannya telah mengemukakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah secara tidak benar dan tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak mempertimbangkan persesuaian antara bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi;
- Terdakwa tidak ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Pelabuhan Umum di Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai peruntukan sehingga tidak merugikan keuangan Negara;
- Terdakwa tidak ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab baik Terdakwa maupun H. Kasmo HP, serta Herliansyah (PPTK) sebagai Panitia Pengadaan Tanah Pelabuhan Kenyamukan Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan kegiatan pengadaan tanah sarana umum dermaga-pembebasan tanah untuk lokasi Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur tidak menguntungkan atau tidak memperkaya 52 (lima puluh dua) pemilik SPPTP, 1 (satu) orang pemilik SKPPT serta 1 (satu) orang pemilik SKPPB/TDThJ di Kampung Kenyamukan Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Terdakwa / Pembanding tidak ada melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Bahwa dengan dibayarkannya ganti rugi pembebasan lahan untuk Pelabuhan Umum di Kenyamukan Kab. Kutai Timur pada Tahun 2011 (Tahap-I) sudah sesuai peruntukan sebesar Rp.1.520.047.000.-(satu milyar lima ratus duapuluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.75.992.350.-(tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tigaratus lima puluh rupiah) sehingga tidak merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.444.054.650.-(satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), Dan pada Tahun 2012 (Tahap-II) sebesar Rp.4.820.956.800.- (empat milyar delapanratus

Halaman 120 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duapuluh juta sembilan ratus limapuluh enam ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp.239.101.590.00- (duaratus tigapuluh sembilan juta seratus satu ribu limaratus sembilan puluh rupiah) tidak merugikan keuangan Negara sebesar Rp.4.581.855.210.-(empat milyar limaratus delapan puluh satu ribu delapan ratus limapuluh lima ribu duaratus sepuluh rupiah), bila ditotal tidak ada kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.6.025.909.860.-(enam milyar duapuluh lima jura sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan memorie banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak ada menanggapi (tidak ada mengajukan kontra memorie banding), sedangkan Terdakwa sehubungan memorie banding dari Jaksa Penuntut Umum dimaksud telah mengajukan kontra memorie banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr telah secara benar dan sungguh-sungguh mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, mempertimbangkan persesuaian antara bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, sehingga dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memorie banding tanggal 18 Januari 2016 sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kalimantan Timur dalam putusannya No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal: 07 Januari 2016 tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.2.008.636.620.-(dua milyar delapan juta enam ratus tigapuluh enam ribu enam ratus duapuluh rupiah) telah sesuai;
- Bahwa inti dari kontra memorie banding dari Terdakwa selain hal-hal yang diuraikan diatas, pada hakekatnya bersesuaian dengan memorie banding Terdakwa/Pembanding sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan a quo, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat

Halaman 121 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, materi keberatan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat serta beralasan hukum, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo terdapat adanya sifat melawan hukum yang melekat dalam kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur bersama-sama dengan Herliansyah, SH. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutai Timur serta H. Kasmu HP. selaku Kepala Desa Sangatta selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, karenanya dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan Memorie Banding yang tidak beralasan hukum sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana terurai dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini sebagaimana termaktub dalam dakwaan Subsidair, kecuali mengenai pertimbangan hukum tentang straffmaat dan Tuntutan Uang Pengganti yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan (straffmaat) yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu diubah dan ditambah, karena putusan dalam perkara ini kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan Tipikor / Pidana dengan alasan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur dalam pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan buat kepentingan umum di Kab. Kutai Timur telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat.

Halaman 122 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa menciderai kepercayaan masyarakat tentang pembebasan lahan guna kepentingan umum yang sifatnya strategis mengingat tujuan pembangunan pelabuhan adalah hal yang vital bagi perekonomian masyarakat.
3. Bahwa pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda terhadap Terdakwamenurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana penjara tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat mengingat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dimana korban dari kejahatan korupsi adalah rakyat dan Negara, kerugian yang timbul adalah kerugian Negara, karena efek destruktifnya luar biasa, maka hukuman bagi pelakunya diatur dan diterapkan untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku dalam batas yang wajar dan berkeadilan, sebab pembedaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pembedaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti.

Menimbang, bahwa adapun mengenai hukuman uang pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, dalam perkara a quo, dimana Terdakwa secara factual

Halaman 123 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikonstatir dari fakta persidangan senyatanya tidak memperoleh atau menikmati hasil korupsi, melainkan kerugian yang dimaksud adalah pembayaran harga lahan milik masyarakat, dimana notabene masyarakat a quo tidak dijadikan Tersangka oleh penyidik/penuntut umum serta menghindari double account dikemudian hari, maka secara hukum pembayaran yang telah diterima masyarakat dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sangatta tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian Negara secara riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai yudex factie sebagaimana tersebut diatas, maka keberatan dalam memorie banding Jaksa Penuntut Umum telah terakomodir, akan tetapi khusus keberatan mengenai uang pengganti tidak beralasan hukum untuk diterima sebab haruslah dibedakan pembayaran ganti rugi tanah/lahan dan tanam tumbuhan serta benda lain diatasnya, dimana masyarakat selaku bezitter haruslah dinilai sebagai pembayaran kepada masyarakat itu sendiri, bukan keuntungan yang dinikmati secara pasti oleh Terdakwa a quo, karenanya keberatan tentang hal pembayaran ke masyarakat sebagai uang pengganti, kecuali masyarakat yang terbayar tidak ada hak sama sekali, menurut hukum haruslah dikesampingkan, sehingga secara ratio legis memorie banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon pembebasan haruslah ditolak mutatis mutandis Kontra Memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya senada dengan memorie bandingnya patut pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding tanggal: 17 Januari 2017 tidak terdapat kesamaan pendapat mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa yang dianggap terbukti meskipun telah diupayakan secara sungguh-sungguh namun kesamaan pandangan tetap tidak tercapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pendapat mayoritaslah yang digunakan sebagai dasar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas dalam hal ini salah satu hakim anggota yang juga selaku Ketua Majelis Hakim tingkat banding yang bernama IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,M.Hum. tidak sependapat dengan pertimbangan kedua Hakim Anggota tingkat banding yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan hakim tingkat pertama yang berpendapat tidak terbukti secara sah dan

Halaman 124 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa salah seorang Hakim Anggota tingkat banding tersebut dengan pertimbangannya sebagai berikut dibawah ini :

Unsur setiap orang dalam kaitannya dengan unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri / orang lain / korporasi.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dalam pasal 1 angka 3 adalah :

- a. orang perorangan, siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati
- b. korporasi (pasal 1 angka 1), kumpulan orang atau kekayaan orang
- c. pegawai negeri :
 - pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian
 - pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
 - orang yang menerima gaji / upah dari keuangan negara / daerah
 - orang yang menerima gaji / upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/ daerah
 - orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara / masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 45 tahun 1999 tentang kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang, dan disertai tugas dalam

Halaman 125 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu jabatan negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah mencermati, meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Januari 2016 No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr ternyata fakta-fakta dipersidangan meskipun terdakwa sebagai pegawai negeri yang dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur dan berdasarkan SK Bupati Kutai Timur diangkat selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pembangunan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 sebagai orang yang mempunyai kewenangan karena jabatan dan kedudukannya dalam melaksanakan kegiatan proyek pengadaan tanah untuk pelaksanaan umum Sangata Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011-2012 yang menggunakan Anggaran Tahun 2011-2012 dalam perkara aquo terbukti tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hal ini perbuatan terdakwa sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 2 UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur ad.1 setiap orang dan unsur ad.2 secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal unsur memperkaya diri sendiri / orang lain / suatu koorporasi dalam hal ini memperkaya artinya bertambahnya harta kekayaan diri sendiri/orang lain/suatu koorporasi sedemikian banyaknya secara signifikan yang diperoleh sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dalam hal ini sejalan dengan

Halaman 126 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI khususnya Tindak Pidana Khusus mengamanatkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri.

Jadi, pasal 2 dan 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri apabila unsur memperkaya diri sendiri/orang lain/koorporasi dalam pasal 2 tidak terbukti maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas menerima Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca, meneliti, dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan a quo dalam tingkat pertama majelis berpendapat fakta-fakta di persidangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa dalam realisasi pembayaran ganti rugi tahap kedua pada tanggal 9 Agustus 2012 terdapat tambahan masyarakat yang menerima ganti rugi yang pada pembayaran 2011 tidak menerima ganti rugi, yaitu sebanyak 17 surat tanah terhadap tambahan surat tanah sebanyak 17 buah (atas nama 16 orang) tersebut terdapat:

Sebanyak 3 orang telah dibayar lunas sekaligus, yaitu atas nama:

- Hj. Husnaini luas tanah 10.000 m2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00 yang awalnya tanah tersebut dibeli dari Sdr. H. Haeruddin pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp.25.000.000,00 dengan diangsur sebanyak tiga kali, dokumen tanah berupa SPPT yang dibuat pada tanggal 23 September 2013 oleh Kepala Desa Sangatta Utara dan yang mengurus semuanya adalah Sdr. H. Haeruddin sedangkan Lahan yang dibeli dari H. Haeruddin tersebut berupa lahan hutan dan lahan mangrove, rencana baru mau dikelola jadi tambak (lahan tidak produktif) ;
- Hasanuddin Tawil, luas tanah 10.000 m2 nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00;
- Lili Suryani/Lili Snyanti, luas tanah 10.000 m2 nilai ganti rugi sebesar Rp.643.000.000,00, yang bersangkutan membeli tanah dari Sdr. H. Haeruddin pada tahun 2010 dengan lokasi dekat tanah H. Haeruddin dan Hj. Husnaini, dengan membayar kepada H. Haeruddin sebesar Rp.15.000.000,00 dibayar tiga kali tanpa kwitansi, yang awalnya atas tanah tersebut tidak memiliki surat dan pada tahun 2011 dibuatkan / diuruskan surat tanah berupa SPPT oleh H. Haeruddin, tanah tersebut belum dikelola hanya baru dirintis ;

Halaman 127 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saparuddin yang memiliki dua buah SPPTP yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan Nomor 592 11/147/VI/2012 (tanggal kosong) luas tanah 20.000 m2 dan Nomor 592 11/118/111/2012 (tanggal kosong) luas tanah 20.000 m2, namun nama Saparuddin tersebut tidak tercatat dalam Peta Bidang yang diterbitkan oleh Dinas PLTR yang merupakan hasil inventarisasi dan pengukuran lahan yang akan dibebaskan dan Nilai ganti rugi yang telah dibayarkan kepada Sdr. Saparuddin adalah sebesar Rp 534.600.000,00 (gabungan untuk 2 buah SPPTP) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta seperti tersebut diatas, perbuatan terdakwa sudah termasuk memperkaya orang lain, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Ketua Majelis Hakim Tinggi tersebut bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melanggar pasal 2 UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan harus dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan pasal tersebut minimal 4 tahun dan seterusnya ... ;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat tentang penjatuhan hukuman uang pengganti dari Hakim Anggota-I Majelis Hakim tingkat banding yaitu: H. SULTHONI, SH.MH., berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dibebani uang pengganti sebagai perbuatan yang sesuai dengan Pasal: 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal mana didasarkan kepada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 secara tegas menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian besaran uang pengganti tidak harus sama dengan besar kerugian Negara, lebih lanjut Pasal 4 ayat (1),

Halaman 128 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PERMA No.5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;
2. Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, dari uraian bunyi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng, akan tetapi dalam hal harta benda perolehan korupsi masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, telah terungkap bahwa dalam perkara ini secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, sebagaimana disebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembebasan Lahan, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pelabuhan Umum Sangatta Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011 dan 2012, yang berdasarkan perhitungan ahli JUMANTO, Ak, CFrA, CFE, LEO LENDRA, Ak. M.Ak. CGAP, DWI ATMOKO D, se. cfrA. Cfe dan DEDY NURMAWAN SUSILO, selaku Auditor dari BPKP perwakilan Propinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp.6.025.909.860.- (enam milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pidana pembayaran uang pengganti adalah merupakan konsekwensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti, konsep pembayaran uang pengganti adalah untuk membalas agar pelaku korupsi tidak menikmati hasil kejahatannya dan Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang diderita;

Halaman 129 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa (Drs.H. Ardiansyah Asim Bin Asim) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur bersama-sama dengan Herliansyah, SH. Bin Achmadsyah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutai Timur, serta H. Kasmu HP. Kepala Desa Sangatta Utara, selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing) adalah subjek hukum (Terdakwa dalam perkara lain) yang ditetapkan dan diajukan kepersidangan sebagai pihak yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo telah terbukti ada kerugian keuangan Negara yang berdasarkan perhitungan ahli JUMANTO, Ak, CFA, CFE, LEO LENDRA, Ak. M.Ak. CGAP, DWI ATMOKO D, se. cfrA. Cfe dan DEDY NURMAWAN SUSILO, selaku Auditor dari BPKP perwakilan Propinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp.6.025.909.860.-(enam milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), sedangkan besaran harta benda (uang korupsi) yang diperoleh oleh Terdakwa secara nyata tidak dapat diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka untuk menghitung besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Hakim Anggota-I (SULTHONI, SH.MH) dari Majelis Hakim tingkat banding menetapkan penghitungannya secara proporsional dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara a quo tidak hanya semata-mata dilakukan oleh Terdakwa melainkan melibatkan pihak lain dengan peran yang berbeda secara bersama-sama, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Januari 2016, Nomor: 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr. an. Terdakwa: H. KASMO HP Bin. HAJI PITAL, dan putusan tanggal 7 Januari 2016, Nomor: 15/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr., an. Terdakwa: HERLIANSYAH, SH. Bin ACHMADSYAH, (in casu teman Terdakwa secara bersama dalam mewujudkan tindak pidana a quo) juga telah dijatuhi pidana yang sama, maka penghitungan nilai uang pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. H. Ardiansyah

Halaman 130 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asim Bin Asim secara proporsional yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari besaran kerugian Negara yang timbul yaitu $\frac{1}{3} \times \text{Rp.6.025.909.860.-}$ (enam milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yakni sebesar Rp.2.008.636.620.-(dua milyar delapan juta enam ratus tigapuluh enam ribu enam ratus duapuluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.008.636.620.-(dua milyar delapan juta enam ratus tigapuluh enam ribu enam ratus duapuluh rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tersebut dikenakan lagi pidana tambahan selain pidana pokok untuk menggantikan kerugian negara sebagaimana dimaksud pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001. dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan selama persidangan ternyata tidak ditemukan tentang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, oleh sebab mana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembelaan dari Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membebaskannya dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena sampai putusan ini diucapkan dalam persidangan di tingkat banding ternyata Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang belum melaksanakan Penetapan Penahanan Nomor: 134/Pen.Pid.TPK/2015/PT.SMR tanggal: 28 Desember 2016, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penetapan a quo haruslah ditetapkan untuk dijalani oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa diperintahkan agar ditahan;

Halaman 131 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 07 Januari 2016 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr dirubah sekedar mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum pemeriksaan ditingkat banding berada dalam tahanan kota dan Terdakwa ternyata tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP. lamanya Terdakwa berada dalam tahananharuslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 7 Januari 2016 No.13/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr atas nama Terdakwa Drs. H.ARDANSYAH ASIM Bin ASIM

Halaman 132 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa Drs. H. ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.00 (limapuluh juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Yang diajukan oleh Penuntut Umum :

➤ Foto Copy Sertifikat yang telah dilegalisir:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 728 a.n. Hairuddin ;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 768 a.n. Nasaruddin Hafidz ;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 769 a.n. Setya Budi AZ ;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 783 a.n. Sarman ;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 744 a.n. Sahariah ;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 761 a.n. Siti Hartati ;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 745 a.n. Suardi M ;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 748 a.n. Hasanuddin ;
- i. Sertifikat Hak Milik No. 784 a.n. Mukidun ;
- j. Sertifikat Hak Milik No. 740 a.n. Junaidi Irwanto ;
- k. Sertifikat Hak Milik No. 741 a.n. Juhariah ;
- l. Sertifikat Hak Milik No. 734 a.n. Endang S ;
- m. Sertifikat Hak Milik No. 742 a.n. Sumiati ;

Halaman 133 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Sertifikat Hak Milik No. 726 a.n. Hasyim ;
- o. Intan ; Sertifikat Hak Milik No. 1282 a.n. Andi Ansar;
- p. Sertifikat Hak Milik No. 764 a.n. Fattimah ;
- q. Sertifikat Hak Milik No. 723 a.n. Hairuddin ;
- Foto Copy SPPTP beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan yang telah dilegalisir a.n.:
 - a. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/177/111/2012 tanggal 19 Desember 2011 a.n. Hasanuddin;
 - b. SPPTP dengan No Reg : 592.11/01/1/2011 tanggal 28 Desember 2010 a.n Hasanuddin Tawil,S.Pd I;
 - c. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/182A/I/2011 bulan Jum 2011 a.n. LILI Sriyanti;
 - d. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/297/IX/2010 tanggal 23 September 2010 a.n. Hj. Husnaini;
 - e. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/172A/I/2012 tanggal 19 Desember 2011 a.n. Djohan Rachman;
 - f. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/118/111/2012 tanggal 19 Desember 2011, No. Reg : 592.11/46/1/2012 tanggal 6 Januari 2012, No. Reg : 592 11/119/111/2012 tanggal 20 Desember 2011 a.n. Saparuddin;
 - g. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/381/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 a.n. Nanang, S.S.Sos;
 - h. SPPTP dengan No. Reg 592.11/362/XI1/2010 tanggal 12 Desember 2010 a.n. Ambo Intan;
 - i. SPPTP dengan No. Reg : 592.11/116/VI/2011 tanggal 1 juni 2011 a n. H.Landudi, S.H, M.Si ;
- Foto Copy SKPPTP No Reg. 572/SK.PPT/KEC.SGT.U/IX/2011 tanggal: 9 September 2011 a.n. Syamsuddin yang telah dilegalisir;
- Foto Copy Keputusan Bupati Kutim Nomor 552.3/K.836/PIK/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan pelabuhan umum Sangatta dan sarana pendukungnya kepada Pemkab. Kutim seluas ± 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim (telah dilegalisir) ;
- Foto Copy pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutim yang telah dilegalisir, meliputi :

Halaman 134 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK. Bupati Kutim Nomor 596.2/K.183/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Kutim tahun 2011;
- b. SK. Bupati Kutim Nomor 596.2/K.98/2012, tanggal 24 Februari 2012 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Kutim tahun 2012 ;
- Foto copy Dokumen terkait dengan kegiatan Inventarisasi di lokasi Kenyamukan pada lahan yang dilakukan pembebasan yang telah dilegalisir. meliputi :
 - a. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Kutim Nomor 593/1277/DIS- PL&TR/111/2011 tentang pembentukan petugas Inventarisasi dan identifikasi tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda diatasnya di Kab. Kutim tanggal 25 Maret 2011
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor 090/49/P&PAT Dis-PL&TR/VII /2011, tanggal 22 Juli 2011 dalam rangka Inventarisasi tanah, tanam tumbuh dan bangunan pada lokasi pelabuhan umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim (selama 5 hari dari tanggal 25 s/d 29 Juli 2011).
 - c. Berita acara penelitian dan pemeriksaan lapangan / inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah tanam tumbuh dan bangunan untuk kepentingan umum, pada lokasi rencana pembangunan pemda Kutim (Pelabuhan Umum Sangatta) yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang akan dibebaskan oleh Pemda Kutim tanggal 25 s/d 29 Juli 2011 ;
- Foto copy Dokumen terkait dengan kegiatan Pengukuran di lokasi Kenyamukan pada lahan yang dilakukan pembebasan yang telah dilegalisir, meliputi :
 - a. Rencana pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dalam rangka pembebasan tanah tanggal: 2 Agustus 2011;
 - b. Telaahan staf Kabid Tata ruang dan pengukuran kepada Kadis PLTR Kab. Kutim tanggal 2 Agustus 2011 perihal permohonan biaya perjalanan Dinas dan Biaya Ukur lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan Desa Sangatta Utara;
 - c. Surat Perintah Tugas Nomor 090/185/Dis-PL&TRA/III/2011, tanggal 2 Agustus 2011 (dalam rangka pengukuran lahan /

Halaman 135 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pelabuhan kenyamukan) selama 8 hari dari tanggal 4 s/d 11 Agustus 2011;

- d. Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Saran Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kab. Kutim seluas \pm 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tanggal 11 Agustus 2011;
 - e. Data koordinat hasil pengukuran lapangan / lokasi pelabuhan umum Sangatta (Kenyamukan) yang terletak di Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
 - f. Dokumentasi pengukuran pelabuhan umum Sangatta desa Sangatta Utara Kab. Kutim;
 - g. Peta hasil pengukuran Pelabuhan Umum Sangatta dalam rangka pembebasan lahan untuk kepentingan umum ;
- Foto copy Dokumen terkait dengan kegiatan Penilaian harga di lokasi Kenyamukan pada lahan yang dilakukan pembebasan yang telah dilegalisir, meliputi :
- a. SK Bupati Kutim Nomor 593/K. 184/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang pembentukan tim penilai harga tanah, tanam tumbuh dan bangunan di Kab Kutim tahun 2011 ;
 - b. Berita Acara rapat tim penilai harga tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda lain diatasnya pada lokasi pembangunan pelabuhan umum sangatta Desa Sangatta Utara dan lokasi lapangan tembak Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara tanggal: 7 September 2011 ;
 - c. Berita acara kesepakatan/negosiasi pada lokasi pelabuhan umum Sangatta (Kenyamukan) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011;
 - d. Berita acara kesepakatan / negosiasi tahap ke II (kedua) pada lokasi pelabuhan umum Sangatta (Kenyamukan) untuk lahan dengan luasan \pm 25 Ha, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011.
 - e. Risalah rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang rapat panitia pengadaan tanah kab. kutim tentang ganti rugi/ pembebasan tanah tanam tumbuh dan bangunan untuk pembayaran pada lokasi pelabuhan umum

Halaman 136 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggata (kenyamukan) beserta sarana pendukungnya yang terletak di desa Sanggata Utara Kab. Kutim ;

➤ Foto Copy Dokumen yang telah dilegalisir terkait pembayaran ganti rugi di lokasi Kenyamukan Desa Sanggata Utara Kab. Kutim:

- a. Daftar Normative : ganti kerugian santunan atas tanah dan tanam tumbuh serta bangunan pada lokasi pelabuhan umum Sanggata dan sarana pendukungnya yang terletak di Desa Sanggata Utara Kec. Sanggata Utara yang dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang) sesuai dengan Risalah Rapat Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 dengan jumlah penerima 67 orang dengan total anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- b. Daftar Normative : ganti kerugian santunan atas tanah dan tanam tumbuh serta bangunan pada lokasi pelabuhan umum Sanggata dan sarana pendukungnya yang terletak di Desa Sanggata Utara Kec. Sanggata Utara yang dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang) sesuai dengan Risalah Rapat Nomor:/593/PPT-KUTIMA/111/2012, tanggalAgustus 2012 dengan jumlah penerima 83 orang dengan total anggaran sebesar Rp.9.000.000.000,-;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10 lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

Yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa :

1. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 552.3/274/Hubkominfo.30 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sanggata (Kenyamukan) tertanggal 06 Desember 2010 ;
2. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur Nomor 565/600.12/2/64-08/2010 tentang Surat Kenunjukan Petugas Narasumber Penyuluhan Hukum dan Sosialisai Masalah Pertanahan tertanggal 15 November 2010 ;
3. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Peninjauan dan Sosialisasi Untuk Pembangunan Pelabuhan Sanggata seluas ± 100 Ha

Halaman 137 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 04 Oktober 2010 ;

4. 1 (satu) Berkas foto copy Daftar Hadir Acara Peninjauan dan Sosialisasi Untuk Pembangunan Pelabuhan Sangatta seluas \pm 100 Ha terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 04 Oktober 2010 ;
5. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 552.3/K.836/HK/X/2010 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 100 Ha Yang Terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 07 Oktober 2010 ;
6. 1 (satu) Berkas foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 03 Mei 2005 ;
7. 1 (satu) Berkas foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal: 05 Juni 2006 ;
8. 1 (satu) Berkas foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 21 Mei 2007 ;
9. Peraturan pasal 2 Menteri Keuangan Sri Mulyani, tertanggal 23 April 2008.
10. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor S.894/BPKH.IV-2/2012

Halaman 138 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Telaah Kawasan Hutan Terhadap Lokasi Pelabuhan Rakyat Sangatta, tertanggal 1 November 2013 ;

11. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 522.21 /875/Dk-III/V/2014, tentang Surat Keterangan Telahaan Spasial, tertanggal 16 Mei 2014 ;
12. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3127/15.1-300A/111/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 03 Agustus 2009 ;
13. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 099/15.1/1/2013 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertanggal 10 Januari 2013 ;
14. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Bupati Kutai Timur kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 593/1179/Dis- PL&TR/VII/2009 tentang Mohon Petunjuk Status Pengggarapan Tanah (SPPT) Dalam Rangka Pembebasan Tanah, tertanggal 30 Juli 2009 ;
15. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur kepada Bupati Kutai Timur Nomor 145/S/XIX.SMD/09/2009 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah, tertanggal 17 September 2009 ;
16. 1 (satu) Berkas foto copy Uraian Tugas Jabatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang ;
17. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 596.2/K.332/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, tertanggal 12 April 2010 ;
18. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 955/K.88/2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 4 Maret 2011;

Halaman 139 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Sebidang Tanah Perwatanan atas nama Jalaluddin, tertanggal: 07 Desember 1988 ;
20. 1 (satu) Berkas foto copy Daftar Anggota Tani Tambak Pengembang K.U Tani Sepakat Rantau Play Desa Sangatta, tertanggal 11 Maret 1988 ;
21. 1 (satu) Berkas foto copy Latar Belakang dan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tertanggal 05 Februari 1999 ;
22. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Perwatanan Kelompok TaniKarya Tani Pantai Kenyamukan, tertanggal 05 Oktober 1999 ;
23. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Sebidang Tanah Perwatanan atas nama M. Tahir, tertanggal 01 Oktober 1990 ;
24. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Himpunan Petani Tambak Sangatta kepada Bupati Kutai Timur Nomor 02/WJ/SGT/IX/2001 tentang Permohonan Bantuan Excavator, tertanggal 12 September 2001 ;
25. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Tambak atas nama Windu Jaya, tertanggal 27 April 2001 ;
26. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Plimpunan Petani Tambak Sangatta Windu Jaya kepada Bupati Kutai Timur Nomor 01 A/VJ/SGT/IV/001tentang Permohonan Periksa Kelayakan Lahan, tertanggal 20 April 2001 ;
27. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Susunan Pengurus dan Anggota Himpunan Petani Tambak Sangatta Windu Jaya, tertanggal 20 April 2001;
28. 1 (satu) Berkas Surat Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur kepada Kelompok Tani Windu Jaya Nomor 070/204/DISTAN KAN/VII/2001 tentang Kalayakan Lahan Tambak, tertanggal 25 Juli 2001;
29. 1 (satu) Berkas Surat atas nama H. Suradi kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Pensertifikatan Lahan Pertanian / Redistribusi Secara Swasembada, tertanggal 06 September 2002;
30. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Penyataan Penggarapan atas nama H.Suradi, S.H, tertanggal 06 September 2002;

Halaman 140 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pengangguhan Pembayaran Nomor01/SGT-KT/III/2012 tentang Penangguhan Pembayaran Tanah / Lahan Kenyamukan, tertanggal 26 Maret 2012 ;
32. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kesepakatan tertanggal 06 Juli 2012 ;
33. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Dikabupaten Kutai Timur Nomor 593/726/DIS PL&TR/IV/2010 tentang Pembentukan Petugas Inventarisasi Dan Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Serta Benda-Benda Diatasnya Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 15 April 2010 ;
34. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 25 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11 Agustus2011 ;
35. 1 (satu) Berkas foto copy Telaahan Staf Dinas Pengedalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Pelabuhan Umum Kenyamukan Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 02 Agustus 2011 ;
36. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 552.3/K.836/HK/X/2010 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 07 Oktober 2010 ;
37. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Seluas \pm 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 02 September 2012 ;

Halaman 141 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Berkas foto copy Telaahan Staff Dinas Pengendalian Tanah Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur tentang Mohon Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Ukur Lokasi Kenyamukan Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 27 Agustus 2012 ;
39. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 090/46/P&PAT DIS-PL&TR/VII/201 tentang Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 22 Juli 2011;
40. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 593/K.333/2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 12 April 2010;
41. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Rapat Tim Penilai Harga Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Sera Benda-Benda Lain Diatasnya Pada Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Desa Sangatta Utara Dan Lokasi Lapangan Tembak Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 07 September 2011 ;
42. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Undangan Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang tentang Rapat Negosiasi Harga Tanah, tertanggal 28 September 2011 ;
43. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Nomor 593/2650/Dis-PL&TR/X/2012 kepada Seluruh Pemilik Lahan tentang Pemberitahuan Pemilik Lahan Yang Terkena Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 16 Oktober 2012 ;
44. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Kesepakatan / Negosiasi Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan), tertanggal 28 September 2011 ;
45. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Kesepakatan / Negosiasi Tahap II (Kedua) Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Untuk Lahan Dengan Luasan \pm 25 Ha ;
46. 1 (satu) Berkas foto copy Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 16/593/PPT-KUTIM/XII/2011 tentang Ganti Rugi / Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Untuk Pembayaran Pada Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Beserta Sarana

Halaman 142 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukungnya Yang Terletak Di Desa Sangat Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal: 14 Desember 2011 ;

47. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01/2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Lokasi Pusat Perkantoran Bukit Pelangi sebesar Rp.313.013.348.289,00, tertanggal: 16 Oktober 2011 ;
48. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Pengendalian Lahan Dan TataRuang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 900/3657/DIS-PL&TR/XI/2011 tentang Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), tertanggal 16 Nopember 2011 ;
49. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Sekretaris Daerah kepada Pengguna Anggaran Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Nomor 930/439.1/Analisa/Keu.2/XI tentang Persetujuan Tambah Uang Persediaan, tertanggal: 22 Nopember 2011 ;
50. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pengantar Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang kepada Bupati Kutai Timur cq Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kutai Timur;
51. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang kepada Sekretaria Kabupaten Kutai Timur Nomor 593/1784/Dis- PL&TR/VI 11/2012 tentang Mohon Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), tertanggal 06 Agustus 2012 ;
52. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Sekretaris Daerah kepada Pengguna Anggaran Dinas Pertahanan dan Pengendalian Lahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 900/146/Keu.2/VIII/2012 tentang Persetujuan Pengajuan Tambah Uang Persediaan, tertanggal 06 Agustus 2012 ;
53. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang, tertanggal: 07 Mei 2012 ;
54. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 29/SPP- TU/DIS-PL&TR/VIII/2012, tertanggal: 07 Agustus 2012 ;
55. 1 (satu) Berkas foto copy Kwitansi / Bukti Pembayaran atas nama Syamsudin ;
56. 1 (satu) Berkas foto copy Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran Uang Pembebasan Lahan Untuk Lokasi Pelabuhan

Halaman 143 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sangatta (Kenyamukan) yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 359/593/PPAT/DIS-PL&TR/VII/2012, Surat Setoran Pajak atas nama Syamsudin, tertanggal: Agustus 2012 ;

57. 1 (satu) Berkas foto copy Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran Uang Pembebasan Lahan Untuk Lokasi Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) Yang Terletak Di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 361/593/PPAT/DIS-PL&TRA/II/2012, Surat Setoran Pajak atas nama Baharuddin Hana, tertanggal Agustus 2012 ;
58. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
59. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Sahariah, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
60. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Siti Aminah, alamat: RT. 04 Dusun Pinang Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Siti Hartati, alamat: RT. 04 Dusun Pinang Raya Sangatta Utara, Pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah dari Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

Halaman 144 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Fatimah, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama M. Arfah, alamat :Kampung Baru Singa Geweh Sangatta Utara, pekerjaan : Tani, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Mahdin, alamat: Jl. Kenyamukan RT. 34 Dusun Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan: Guru, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
65. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hairuddin, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Sahrir Darning, alamat : Jl. Antasari RT. 09 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Guru, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
67. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : HJ. Fatimah, alamat : Jl. Pasar Raya RT. 001 Sangatta Utara, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Massi. L, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan

Halaman 145 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hairuddin Tamed, alamat : Gg Santai RT. 15 Sangatta Utara, pekerjaan : PNS, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggungjawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
70. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Hairuddin, alamat : Jl. Pasar Raya Singa Geweh Sangatta Utara, pekerjaan: Nelayan, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
71. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hartinah, S.Sos, alamat Jl. Yos Sudarso IV Rt. 35 Sangatta Utara, pekerjaan : Pedagang, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
72. 1 (salu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Baharuddin Kudu, alamat : Jl. Kenyamukan RT. 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
73. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Junaidi Irwanto, alamat : Jl Pasar Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
74. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Akhad Darjat, alamat : Jl. ATP. Pranoto RT. 30 Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

Halaman 146 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Laudi, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
76. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama M Haedar, alamat: Jl Ulin RT. 27 Karang Anyar Samarinda, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Miftahul Jannah, alamat Jl. Pasar Raya RT. 01 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
78. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Parhan, alamat :Jl Majai RT 02 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
79. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Muhammad Rucham, alamat : Gg. Mesjid RT. 15 Singa Karta Sangatta Utara, pekerjaan Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
80. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Yunaining, HP, alamat : Jl. Bumi Ayu RT. 003 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan: Swasta. selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

Halaman 147 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Massi, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
82. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Ambo Intan, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Nanang, S.Sos, alamat . Jl. Teluk Rawa RT. 16 Sangatta Utara, pekerjaan : PNS, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Mansyur, alamat : Jl Yos Sudarso I RT. 03 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Sinar, alamat : Masabang Ulu RT. 03 Gang Teknik Sangatta Utara, pekerjaan: Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Nurhayati, alamat: Jl. Kenyamukan RT. 26 Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Kastur Wibowo, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : M. Ardiansyah, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Chairul S. Setijono, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Mahdin, alamat : Jl. Kenyamukan RT 34 Dusun Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan: Guru, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
91. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Santoso, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Setia Budi AZ, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Nasaruddin HAFIDZ, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama: Sarman, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

Halaman 149 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Mukidun, selakuPenerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Suardi. M, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
97. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hj. Hasnaini, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
98. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Lili Suryam, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Akhad Darjat, alamat Jl. ATP. Pranoto RT. 30 Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga :
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Akhmad Darjat, alamat Jl APT Pranoto RT. 30 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Baharuddin Hanan, alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 06 Teluk Lingga Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung

Halaman 150 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Baharuddin Kudu, alamat Jl. Kenyamukan RT. 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Baharudin Kudu, alamat : Jl. Kenyamukan RT. 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Dahlan, alamat : Jl. Kenyamukan RT. 26 Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Dahlan, alamat : Jl. Kenyamukan RT. 26 Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Edy Endang, alamat Jl. Santai Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Kasmu HP, alamat Jl. Ilham Rantau Memban Sangatta Utara, pekerjaan : Kepala Desa Sangatta Utara, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung

Halaman 151 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Landudi, S.H, Msi, alamat : Jl. Yos Sudarso I RT. 01 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan : PNS, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : HM. Rustam HS, alamat : Jl. Yos Sudarso Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Syamsudin, alamat : Jl Yos Sudarso I RT. 11 Singa Karti Sangatta Utara, pekerjaan: Pedagang, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : H. Hairudin, alamat : Jl. Pasar Raya RT. 01 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hartinah, alamat: Jl Yos Sudarso IV RT. 35 Sangatta Utara, pekerjaan : Pedagang, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Hatta, alamat : Jl. Kampung Baru RT 10 Singa Geweh Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang

Halaman 152 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;

114. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : HJ. Husnaini, aiamat Jl. Pranoto Sangatta Utara, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Junaidi Irwanto, alamat Jl. Pasar Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tana dari Pemerinta Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

116. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Mahdin, aiamat: Jl Kenyamukan RT. 26 Sangatta Utara, pekerjaan : Guru, seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

117. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Miftahul Jannah, aiamat : Jl. Pasar Raya RT. 001 Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

118. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Miming, aiamat : Jl Kenyamukan RT 26 Singa Muda Sangatta Utara, pekerjaan : Kepala Dusun, seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Miming, aiamat Jl Wisata RT. 26 Kenyamukan Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, seiaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

Halaman 153 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Muchsir Nawir, aiamat : Jl. KH. Abdullah RT. 13 Sangatta Utara, pekerjaan: Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Osier Manalu, alarnat : Gg Cempaka RT 15 Sangatta Utara, pekerjaan: Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga;
122. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Samsuddin, alarnat Jl. Inpres No. 003 RT. 04 Sangatta Utara, pekerjaan : Arsitek, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
123. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Siti Hartati, alarnat: RT. 04 Dusun Pinang Raya Sangatta Utara, pekerjaan : Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
124. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Siti Hartati, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
125. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Siti Nur Alam, SE, alarnat Jl. ATP. Pranoto RT. 13 Singa Karta Sangatta Utara, pekerjaan: Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;
126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Sukiman, alarnat : RT. 26 Kenyamukan Sangatta Utara, pekerjaan :

Halaman 154 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

127. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama : Laudi, selaku Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi keberatan atau gugatan dari pihak Ketiga ;

128. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Hasanuddin Tawil, S. Pd. I, tertanggal 28 Desember 2010 ;

129. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Siti Aminah, tertanggal: 03 Januari 2003 ;

130. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kuasa Mengurus dan Menerima Pembayaran Tanah Pantai Kenyamukan antara Siti Aminah kepada HJ. Siti Hartati, tertanggal: 01 Desember 2011 ;

131. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Mahdin, tertanggal: 14 Desember 2010;

132. 1(satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Hairuddin Tamed,S. Pd. I, tertanggal 14 Desember 2010 ;

133. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Mahdin, tertanggal: 14 Desember 2010;

134. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Penguasaan Pemilik Tanah atas nama Syamsudin, tertanggal 08 September 2011, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan tertanggal: 29 Maret 2011 ;

135. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama: HJ. Yunaining, HP, tertanggal: 29 Desember 2010;

136. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan atas nama Ambo Intan, tertanggal: 14 Desember 2010;

Halaman 155 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mansyur, tertanggal: 01 Juni 2014 ;
138. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Nurhayati, tertanggal: 29 Desember 2010;
139. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Baharuddin Kudu, tertanggal: 01 Juni 2011 ;
140. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H Syamsuddin, tertanggal: 01 Desember 2010;
141. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mahdin, tertanggal 14 Desember 2010 ;
142. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atasnama Edy Endang, tertanggal: 15 Desember 2010.
143. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hatta, tertanggal: 5 Desember 2010 ;
144. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Miming, tertanggal 01 Juni 2011 ;
145. 1(satu) Berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hartinah, S.Sos, tertanggal: 01 Juni 2011 ;
146. 1 (satu) Berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Samsuddin, tertanggal 30 Desember 2010 ;
147. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Laudi, tertanggal: 01 Juni 2011;
148. 1 (satu) Berkas foto copy urat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Massi, tertanggal: 29 Desember 2010.
149. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hasanuddin, tertanggal: 19 Desember 2011 ;
150. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hj. Husnaini, tertanggal 23 September 2010 ;

Halaman 156 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Djohan R, tertanggal: 19 Desember 2011;
152. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Sahrir Darning, tertanggal: 30 Mei 2011 ;
153. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Sahrir Darning, tertanggal 20 Juli 2011;
154. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor 145.521 53/44/V/200 atas nama M Arpah tertanggal: 22 Mei 200 ;
155. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mahdin, tertanggal: 01 Juni 2011;
156. (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Sinar, tertanggal 01 Juni 2011;
157. 1 (satu) Berkas fotocopy Surat Pernyataan Penguasaa Tanah Perwatasan atas nama Baharuddin Kudu, tertanggal 17 Desember 2010 ;
158. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Keterangan Perwatasan atas nama Junaidi Irwanto, tertanggal 27 September 2001 ;
159. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Landudi, S.H, M.Si, tertanggal 01 Juni 2011 ;
160. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Mohammad Ruchani, tertanggal 29 Desember 2010 ;
161. 1 (satu) Berkas foto copy surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Nanang, S.Sos, tertanggal: Oktober 2010;
162. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama M. Haedar, tertanggal: 01 Juni 2010;
163. 1 (satu) Berkas foto copy surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Muchsir Nawir, tertanggal: 17 Desember 2010;
164. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Sukirman A, tertanggal: 14 Desember 2010;
165. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Dahlan, tertanggal: 01 Juni 2011;

Halaman 157 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Kuasa Miftahul Jannah kepada Rudy Eka Ananda Putra tertanggal: 07 Desember 2011 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Miftahul Jannah, tertanggal 01 Juni 2011;
167. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Dahlan, tertanggal: 29 Desember 2010;
168. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Syamsuddin. KS tertanggal: 17 Desember 2010;
169. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Baharuddin Hanan tertanggal: 17 Desember 2010;
170. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Hj. Husnaini tertanggal: 01 Maret 2011;
171. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama St Nur Alam, SE. tertanggal: 15 Desember 2010;
172. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Osler M, tertanggal: 15 Desember 2010;
173. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Dahlan tertanggal: 14 Desember 2010;
174. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Kasmu HP tertanggal: 15 Desember 2010;
175. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama HM. Rustam HS, tertanggal: 01 Desember 2010;
176. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Sukiman tertanggal: 01 Juni 2011;
177. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Hairuddin tertanggal: 01 Juni 2011;
178. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Siti Hartati tertanggal: 12 Desember 2010;
179. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Miming tertanggal: 17 Desember 2010;

Halaman 158 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Rudi Eka Ananda Putra tertanggal: 01 Juni 2011;
181. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Lili Sriyanti tertanggal: 07 Juni 2011;
182. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama H. Hairuddin tertanggal: 14 Desember 2010;
183. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Saparuddin, tertanggal: 19 Desember 2011;
184. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Saparuddin, tertanggal: 06 Januari 2012;
185. 1 (Satu) Berkas foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan atas nama Saparuddin tertanggal: 20 Desember 2011;
186. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Setya Budi AZ, tertanggal: 05 Agustus 2004;
187. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Sahariah, tertanggal: 05 Agustus 2004;
188. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama M. Ardiansyah tertanggal: 05 Agustus 2004;
189. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Santoso tertanggal: 05 Agustus 2004;
190. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Amirullah Moh Amin tertanggal: 05 Agustus 2004;
191. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Sukiman tertanggal: 15 September 2004;
192. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Kastur Wibowo;
193. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Siti Hartati;
194. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Massi L, tertanggal: 15 September 2004;
195. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Hasanuddin tertanggal: 15 September 2004;
196. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Suardi tertanggal: 15 September 2004;
197. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Nurmi tertanggal: 15 September 2004;

Halaman 159 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Mukidun tertanggal: 15 September 2004;
199. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atasnama Sarman tertanggal: 05 Agustus 2004;
200. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Chairul S. Setijono tertanggal: 05 Agustus 2004;
201. 1 (Satu) Berkas foto copy Sertipikat atas nama Hasaruddin Hafidz tertanggal: 05 Agustus 2004;
202. Foto lokasi Pelabuhan Umum Sangatta Kecamatan Sangatta Utara;
203. Dokumentasi Foto Kegiatan Proses Sosialisasi Pelabuhan Umum di Kenyamukan Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan Foto-Doto Anggota Tim dan Tokoh Masyarakat Pengadaan Tanah serta foto-foto Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Untuk Pelabuhan Umum Sangatta;
204. 1 (Satu) Berkas Peta Hasil Pengukuran Pelabuhan Umum Sangatta Dalam Rangka Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari: SELASA, tanggal 17 JANUARI 2017 oleh I.B. DWIYANTARA, SH.,M.Hum, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, SH.,MH. dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH. Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 17/PID.TPK/2016/PT.SMR tanggal 28 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal : 22 PEBRUARI 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HALIM, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 160 dari 161 Halaman Putusan No.17/PID-TPK/2016/PT.SMR



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SULTHONI, SH.MH.

I.B. DWIYANTARA, SH.,M.Hum.

MOCHAMAD ILYAS, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HALIM, SH.